

PENAFSIRAN AYAT-AYAT HIJAB

(Studi Komparatif atas Pemikiran Quraish Shihab, Wahbah Al-Zuhaili
Dan Buya Hamka Terhadap Ayat Hijab)

SKRIPSI



IAIN JEMBER

Oleh:

NAWAWI
NIM: U20151077

IAIN JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN HUMANIORA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER
2019/2020

PENAFSIRAN AYAT-AYAT HIJAB

(Studi Komparatif atas Pemikiran Quraish Shihab, Wahbah Al-Zuhaili
Dan Buya Hamka Terhadap Ayat Hijab)

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora, Jurusan Tafsir Hadits
Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir



Oleh:

NAWAWI
NIM: U20151077

**FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN HUMANIORA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER
2019/2020**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENAFSIRAN AYAT-AYAT HIJAB
(Studi Komparatif atas Pemikiran Quraish Shihab, Wahbah Al-
Zuhaili Dan Buya Hamka Terhadap Ayat Hijab)**


SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Jurusan Tafsir Hadits
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

Nawawi
NIM: U20151077

Disetujui Pembimbing



H. Mawardi Abdullah, Lc, M.A
NIP: 197407172000031001

LEMBAR PENGESAHAN

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S,Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Jurusan Tafsir Hadits
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Hari :Rabu
Tanggal : 03 Februari 2021

Tim Penguji

Ketua



Dr. Win Ushuluddin B., M.Hum
NIP: 197001182008011012

sekretaris




Zulfan Nabrisah M. Th.I.
NIP: 198809142019032013

Anggota :

1. Dr. H. Safrudin Edi Wibowo, Lc, M, Ag.
NIP: 197303102001121002



2. H. Mawardi Abdullah, Lc, M.A.
NIP: 197407172000031001



Menyetujui

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora



Dr. M. Khussa Amal, S.Ag, M.Si
NIP: 1972120819980310001

MOTTO

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلُوبًا لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ
ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٩﴾

Wahai Nbai (muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istr-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbab-Nya keseluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹

IAIN JEMBER

¹ Al-Qur'an, 35: 59

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kepada orang tua yang mendidik, mengajarkan pendidikan serta mendoakan tiada henti, kepada seluruh keluarga yang semoga Allah bimbing mereka dalam memperoleh rida-Nya Allah.
2. Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember yang telah banyak sekali memberikan pengalaman dan ilmu untuk saya
3. H. Mawardi Abdullah, Lc., M.A, yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mendoakan sepenuh hati, semoga Allah membalas beliau dengan sebaik-baik balasan.
4. Kepada pengasuh Pon Pes An-Nur H.A Romo Kiyai Rochmatuallah Ali dan Ibu Nyai Dewi Smawiyah yang terus membimbing kami, menekan kami agar terus belajar dalam bidang agama. Kepada seluruh kepengurusan Pon Pes An-Nur H.A, asaatz yang semoga Allah berikan kesehatan agar terus menambal kekurangan Ilmu kami.
5. Seluruh guru yang pernah mengajari saya ilmu walau hanya satu huruf, sebab berkat beliau sehingga saya mengetahui pentingnya pengetahuan agama terlebih ilmu.
6. Teman-teman yang ada di kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.

7. Teman-teman yang ada di Pondok Pesantren An-Nur H.A baik senior atau adik kelas



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين و به نستعين على أمور الدنيا و الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله لا نبي بعده. اللهم صلّى على أسعد مخلوقاتك سيّدنا محمّد و على آله و صحبه أجمعين أمّا بعد.

Syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan laporan Skripsi ini dengan baik. Tentu saja, selesainya penulisan skripsi ini karena pertolongan Allah SWT. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah berjuang dengan sepenuh jiwa dan raga sehingga kita dapat menikmati indahnya islam dan iman hingga sekarang. Beliau jugalah figur teladan dalam dunia pendidikan yang paling patut ditiru.

Penelitian ini peneliti susun untuk mengetahui bagaimana para mufassir mengomentari perihal ayat hijab dalam pemikiran tafsir mereka, agar bisa dijadikan panduan bagi kaum muslim khususnya di Indonesia untuk selalu menjaga harga dirinya dengan busana yang secera tertulis telah diabadikan dalam al-Qur'an, hadist dan pandangan Salafuna Shalih, terlebih ketika berbaur dan berinteraksi dengan orang yang bukan mahram, maka dengan demikian mengapa al-Qur'an memerintahkan Umat Nabi Muhammad agar menundukan penglihatan matanya, karena menghindari dari fitnah yang sangat rentat terjadi, terlebih di kalangan masa muda zaman ini, mengingat Indonesia sudah terkena bebas

pergaulan yang tidak lain dari mereka lupa akan pesan moral dalam al-Qur'an. penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan kelulusan sebagai sarjana pada Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.

Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua bantuan yang telah diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung selama penyusunan tugas ini hingga selesai. Tentu saja, rasanya tidak mungkin penulis dapat menyelaikan skripsi ini tanpa bantuan-bantuan tersebut. Secara khusus rasa terima kasih tersebut kami sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember yang telah memberikan kesempatan belajar dan menimba ilmu di Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora.
2. Dr. M. Khusna Amal, S.Ag, M.Si selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.
3. Dr. Uun Yusufa, MA selaku Ketua Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.
4. H. Mawardi Abdullah, Lc., M.A., selaku dosen pembimbing yang dengan sepenuh hati meluangkan waktunya, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dalam pelaksanaan penelitian.

5. Seluruh dosen Fakultas Ushuluddin yang telah dengan sepenuh hati mengajarkan ilmu kepada mahasiswa dan memberikan teladan yang inspiratif untuk selalu menjadi pribadi yang produktif dan bermanfaat.
6. Seluruh guru yang telah mengajarkan ilmu yang bermanfaat walaupun hanya satu huruf.
7. Teman-teman di Pon Pes An-Nur H.A yang telah memberikan pengalaman yang luar biasa.
8. Rekan-rekan di Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora yang telah banyak membuka wawasan baru.

Peneliti menyadari bahwa penulisan laporan ini belum sempurna, baik dari segi materi maupun penyajiannya. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan dalam penyempurnaan laporan ini. Peneliti berharap, semoga laporan ini dapat memberikan hal yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembaca dan khususnya bagi penulis juga. Peneliti berdoa semoga semua bantuan, bimbingan dan dukungan tersebut diterima sebagai amal baik oleh Allah SWT, aamiin.

Jember, 1 Juli 2020
Peneliti

NAWAWI
NIM: U20151077

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi ini diambil dari buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN
Jember tahun 2018.

TABEL TRANSLITERASI					
Vokal Tunggal			Vokal Panjang		
ا	A	ط	ṭ	ا	Â/â
ب	B	ظ	Zh	و	Û/û
ت	T	ع	‘	ي	Î/î
ث	Ts	غ	Gh		
ج	J	ف	F	Vokal Pendek	
ح	h	ق	Q	-	A
خ	Kh	ك	K	-	I
د	D	ل	L	-	U
ذ	Dz	م	M	Vokal Ganda	
ر	R	ن	N	يَّ	yy
ز	Z	و	W	وَّ	ww
س	S	ه	H		
ش	Sy	ء	‘	diftong	
ص	Sh	ي	Y	وُ	Aw
ض	Dl			ى	Ay

ABSTRAK

Nawawi, 2021: PENAFSIRAN AYAT-AYAT HIJAB
(Studi Komparatif atas Pemikiran Quraish Shihab, Wahbah Al-Zuhaili Dan Buya Hamka Terhadap Ayat Hijab)

Islam sebagai agama Universal mempunyai pedoman pokok yang berisi segala petunjuk dalam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Salah satunya adalah hukum-hukum yang mengatur masalah pakain baik laki-laki maupun wanita yang dijadikan sebagai penutup. Salaha satu diantara pakain wanita adalah hijab. Hijab disebut sebagai simbol wanita shalihah sebab digunakan untuk menutup aurat yang bertujuan supaya terhindar dari hal-hal negatif terlebih ketika sedang berada didepan laki-laki yang bukan mahram-Nya. Hijab merupakan pakain yang diwajibkan oleh Allah kepada para wanita muslimah. Perintah Allah tersebut telah disebutkan dalam firman-firman-Nya. Di dalam al-Qur'an ada banyak ayat yang menjelaskan tentang kewajiban berhijab. Namun sebagian Mufassir berbeda pendapat dalam menafsirkan dan menetapkan hukum dari ayat-ayat tersebut. Di sini penulis mengkomparsikan penafsiran Quraish Shihab, Wahbah al-Zuhaili dan Buya Hamka.

Adapun rumusan masalahnya adalah: 1. Bagaimana penafsiran M. Quraish Shihab, Wahbah al-Zuhaili dan Buya Hamka terhadap ayat Hijab? 2. Bagaimana komparasi antara penafsiran M. Quraish Shihab, Wahbah al-Zuhaili dan Buya Hamka terhadap ayat Hijab?, 3. Bagaimana kedudukan sumber penafsiran Quraish Shihab, Wahbah al-Zuhaili dan Buya Hamka dalam menetapkan hukum hijab?

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) dengan menggunakan data primer Tafsir al-Misbah, Tafsir al-Munir dan Tafsir al-Azhar serta karangan dari ketiga ulama tersebut untuk menguatkan pendapatnya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan maudhu'i. Adapun langkah pokok analisis data dalam penelitian ini diawali dengan inventarisasi teks berupa ayat, mengkaji teks, melihat historis ayat dan melihat hadits. Selanjutnya diinterpretasikan secara objektif dan dituangkan secara komparatif kemudian ditarik beberapa kesimpulan secara deduktif.

Hasil penemuan penelitian ini bisa disimpulkan menjadi dua kesimpulan. 1. sunah dan wajib. 1. Menurut Quraish Shihab perintah ayat hijab tidak menunjukkan atas kewajiban wanita untuk menggunakannya dengan kata lain hanya sebagai anjuuran saja yang hukumnya adalah sunah. 2. Sementara Wahbah al-Zuhaili dan Buya Hamka berpendapat hijab adalah bagian dari kewajiban wanita yang harus dilaksanakan sesuai dengan bunyi dari berbagai teks ayat-ayat hijab.

Kata kunci: PENAFSIRAN AYAT-AYAT HIJAB (Studi Komparatif atas Pemikiran Quraish Shihab, Wahbah Al-Zuhaili Dan Buya Hamka Terhadap Ayat Hijab)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Kajian Terdahulu.....	15
B. Tahap-tahap Penelitian.....	18
BAB III KAJIAN TEORI DAN BIOGRAFI	
A. Kajian Teori.....	20
B. Biografi Quraish Shuhab dan tinjauan Tafsir al-Misbah	24
C. Biografi Wahbah al-Zuhaili dan tinjauan Tafsir al-Munir	29
D. Biografi Buya Hamka dan Tinjauan Tafsir Al-Azhar	36
BAB IV PENAFSIRAN QURAISH SHIHAB, WAHBAH AL-ZUHAILI DAN BUYA HAMKA, KOMPARASI DARI PENAFSIRAN MEREKA SERTA KEDUDUKAN DALAM MENETAPKAN HIJAB	

A. Penafsiran Quraish Shihab.....	43
B. Penafsiran Wahbah al-Zuhaili.....	56
C. Penafsiran Buya Hamka	65
D. Komparasi Tafsir Al-Misbah Tafsir Al-Munir dan Tafsir Al-Azhar	77
E. Kedudukan Sumber Penafsiran Quraisy Shihab, Wabah al-Zuhaili dan Buya Hamka.....	87
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA	102



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ajaran kenabian dan risalah ketuhanan paling tinggi yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah al-Qur'an yang pertama kali diturunkan di hati Nabi Muhammad SAW melewati Malaikat Jibril AS. Sementara pengertian al-Qur'an sendiri adalah firman Allah yang berupa mu'jizat diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan lafadz bahasa arab, tertulis pada Mushaf, dianggap ibadah dengan membaca-Nya, dinuqil dengan cara mutawatir, yang diawali dengan surat al-Fatihah serta diakhiri dengan surat al-Nas.¹

Dari definisi ini bahwa sesungguhnya al-Qur'an merupakan wahyu Allah yang diturunkan melewati al-Amin Jibril AS. Selain itu wahyu tidak terbatas pada al-Qur'an saja, Sunah Nabi pun sangat berperan dalam menjelaskan kandungan al-Qur'an secara rinci yang masih bersifat global, karena fungsi Hadis adalah menjelaskan apa yang tidak dijelaskan dalam al-Qur'an.²

Al-Qur'an juga merupakan sumber hukum dari beberapa sumber agama Islam, kedudukan-Nya menjadi sumber sebagai pedoman umat Islam menempati kedudukan pertama.³

¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidati wa al-Syari'ati wa al-Manhaji*, vol 1 (Maktabah Syamilah, Damaskus; Dar al-Fikri al-Mahsir, 1418 H), 13.

² Penerjemah Sayrif Hade Masyah, *al-Qur'an Menjawab Tentang Agama*, (Jakarta Selatan : Mustaqim, 2002), 14

³ QS. an-Nisaa: 59

Al-Qur'an juga memiliki keotentikan dan keorisinalan yang terjaga dari mulai diturunkan-Nya sampai sekarang. Hal ini membuktikan bahwa al-Qur'an tidak ada perubahan baik berupa pengurangan atau penambahan terhadap ayat-ayat al-Qur'an sendiri. Maka tidak ada keraguan terhadap kebenaran dan keaslian al-Qur'an.⁴ Hal ini ditegaskan langsung oleh Allah SWT dalam QS. al-Hijr: 9.

Al-Qur'an tidak begitu saja mengubah dunia tanpa usaha untuk mengimplementasikan-Nya dari manusia sebagai objeknya, dibutuhkan upaya untuk menggali semua ajaran yang terkandung dalam al-Qur'an. Usaha menggali semua ajaran yang ada di dalam al-Qur'an tersebut dikenal dengan istilah tafsir. Tafsir secara garis besar terbagi menjadi dua model yaitu tafsir *bil ma'stur* dan tafsir *bil ra'yi*.

Tafsir al-Qur'an berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan zaman. Hingga muncul beberapa tafsir antara lain adalah *Tafsir Munir*, karangan Wahbah al-Zuhaili, *tafsir Al-Misbah*, karangan M. Quraish Syihab dan *al-Azhar*, karangan Buya Hamka, dan tentu masih banyak lagi kitab-kitab tafsir yang sangat populer dikalangan pelajar.

Seiring dengan berjalannya zaman tafsir al-Qur'an juga berkembang terlebih terkait dengan masalah hijab yang menjadi perdebatan sangat kuat di kalangan ulama tafsir. Sejak awal dikenal oleh manusia pakain lebih berfungsi untuk menutupi bagian tubuh daripada pernyataan sebagai simbol status manusia dalam masyarakat. Karena berpakaian merupakan sifat dasar

⁴ Sapiudin Shadiq, *Usul Fiqh*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2014), 28-29.

manusia yang memiliki rasa malu sehingga mereka selalu berusaha untuk menutupi tubuhnya. Sementara realita yang ada di era globalisasi ini kebanyakan para wanita menjadikan pakaian bukan hanya sebagai penutup tubuh melainkan sebagai gaya kehidupan sehari-hari.

Ketika pakaian dijadikan bukan hanya sebagai penutup aurat melainkan gaya hidup hal ini juga tidak dianggap salah. Sebab Allah sendirilah yang memrintahkan untuk memperindah pakain.⁵

Tetapi kendatipun demikian hal itu dianjurkan kepada para wanita untuk memakai pakaian yang indah, namun mereka tetap mengikuti aturan-aturan berpakaian yang digambarkan oleh al-Qur'an dan hadis. Yaitu harus menutupi seluruh badan kecuali anggota yang dikecualikan, harus memakai kain yang tebal dan tidak ketat, tidak diberi wewangian yang berlebihan, tidak menyerupai laki-laki dan tidak pula menyerupai wanita kafir.⁶

Semua aturan yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an tidak lain untuk menjaga derajat mereka dan agar mereka dianggap sebagai wanita terhormat. Sebab sejarah telah mencatat sebelum kedatangan agama Islam yaitu pada masa jahiliyah wanita hanya menggunakan *khimar* atau penutup kepala yang tidak sampai menutupi bagian dada sehingga tampak jelas leher dan kalung mereka dari belahan dada mereka, maka dari sinilah mereka diperintahkan untuk menjulurkan kerudung mereka kebagian dada guna menutupi bagian yang tampak atau terlihat.⁷

⁵ QS. al-A'raaf: 31

⁶ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, vol 4, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 39-40.

⁷ al-Shawi al-Maliki, *Hasyiyah al-Shawy ala Tafsir al-Jalalain*, vol 3 (t, tp: al-Haramain, t.t.), 167.

Adapun perintah Allah agar para wanita menutupi auratnya yaitu sebagaimana yang terkandung dalam QS. al-Nur: 31:

Perintah ini adalah bersifat mutlak dalam arti ditunjukkan kepada seluruh perempuan yang beriman tidak memandang suku atau ras entah dari mana mereka berasal baik negara Arab, Indonesia, India atau negara yang lain. Mereka tetap harus melaksanakan perintah ini yaitu agar menjaga pandangannya, menjaga kemaluannya, dan menyembunyikan bagian yang tidak diperkenankan untuk ditampilkan terkecuali anggota muka dan dua telapak tangan⁸, serta bagaimana mengamalkan perintah tentang tata cara berjilbab atau menggunakan kerudung dalam bentuk ta'at akan perintah Allah.

Dari ayat yang telah disebutkan di atas yaitu QS. al-Nur: 31. Berkenaan dengan batasan aurat yang lebih khusus terletak pada potongan ayat sebagai berikut.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

Para ulama ketika mentafsirkan potongan ayat *إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا* banyak terjadi perbedaan pendapat terkait masalah batasan aurat, hal itu dikemukakan oleh *Madzahibu al-Arba'ah* dan para pengikut-Nya kepala dan rambut

⁸ Ayat ini adalah perintah mutlak Allah kepada Nabi Muhammad untuk umatnya bahwa mereka memiliki kewajiban, *Pertama*: menjaga pandangan agar tidak mudah melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. *Kedua*: agar mereka selalu menjaga kehormatan atau auratnya, serta tidak mengumbar perhiasan mereka terkecuali bagian yang terbiasa tampak (wajah dan kedua telapak tangan). *Ketiga*: agar mengulurkan kerudungnya disela-sela dada seorang wanita. Abu Jafar al-Thabari, *Jami al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*, vol 19, (Maktabah Syamilah, 2000), 155.

merupakan bagian aurat yang mengharuskan wanita untuk menutupi bagian itui.⁹

Namun permasalahan tentang pakain atau dalam hal ini adalah hijab mengharuskan kita membicarakan simbol dan esensi. Pakaian dalam bentuk dan warnanya adalah simbol, tetapi pakaian yang dipilih oleh wanita atau pria harus memiliki fungsinya. Pertama fungsi pakaian untuk menutup tubuh, kedua untuk berlindung dari panas dan dingin, ketiga agar tampil bagus. Begitulah fungsi pakaian pada umumnya.

Adapun pakaian yang lengkap dan sempurna adalah menghibab dan membatasi mereka di antara dinding-dinding dengan segala kondisinya atau menghambat dan menghalangi mereka dari kegiatan dan aktifitas mereka dalam semua lapangan-lapangan kehidupan meskipun hal ini suci dan baik, maka yang demikian itu adalah yang menumpulkan otak, menggelapkan hati, dan menurunkan harga diri, serta menyia-nyiakan tugas dan tanggung jawabnya. Padahal mereka adalah manusia yang diciptakan oleh Allah untuk bersama-sama kaum laki-laki membangun dunia ini dengan pembangunan yang suci dan lebih sempurna.¹⁰

Selanjutnya, dalam QS. al-Nur: 31 para pakar tafsir kontemporer seorang cendekiawan muslim berasal dari Indonesia Quraish Shihab menyampaikan dan memberikan kesimpulan fahamnya tentang hijab yang jauh dari pandangan ulama terdahulu, menurutnya bahwa rambut bukanlah aurat, sebab keketapan tentang batas yang ditoleransi dari aurat atau anggota badan

⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, vol 1 (Damaskus: Dar al-Fikr,), 584-594.

¹⁰ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, vol 4, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 34-36.

wanita bersifat *zhanny* bukan *qothi*, dan setiap perintah bukanlah memiliki makna keharusan bisa jadi anjuran.¹¹

Sementara Wahbah al-Zuhaili dan Buya Hamka memaknai ayat Khimar sebagai keharusan yang berlaku untuk wanita muslimah, di manapun tempat dan dalam kondisi apapun mereka masih diwajibkan untuk berhijab.

Alasan yang mendasar mengapa mengkaji ketiga tokoh tersebut adalah karena yang pertama, Wahabah al-Zuhaili adalah seorang ulama tafsir yang kaya akan pengetahuan fiqihnya serta menjadi rujukan muslim. Dan melewati karyanya ialah *Tafsir al-Munir* yang menghimpun dari berbagai hukum Islam dalam penafsirannya di antaranya adalah focus tentang masalah *Hijab*. Yang kedua M. Quraish Shihab yang menjadi tokoh fenomenal di Indonesia dengan pemikirannya tentang masalah *Hijab*. Yang ketiga Buya Hamka yang tidak asing dikenal di Indonesia akan keilmuannya, namun terdapat perbedaan yang sangat jauh dengan pemikiran orang yang sama lahir di Indonesia pula ialah M. Quraish Shihab. Inilah alasan yang sangat mendasar untuk menarik perhatian yang layak dijadikan sebagai penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Seperti yang sudah dijelaskan dilatar belakang terkait dengan Hijab maka dari sini bisa untuk dijadikan sebagai titik kajian agar penelitian yang akan dilanjutkan tidak lepas dari masalah yang akan dibahas. Adapun fokus kajiannya adalah.

¹¹M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung, Mizan, t.t.), 178,179

1. Bagaimana penafsiran Quraish Shihab, Wahbah al-Zuhaili dan Buya Hamka terhadap ayat Hijab?
2. Bagaimana komparasi antara penafsiran Quraish Shihab, Wahbah al-Zuhaili dan Buya Hamka terhadap ayat Hijab?
3. Bagaimana kedudukan sumber penafsiran Quraish Shihab, Wahbah al-Zuhaili dan Buya Hamka dalam menetapkan hukum hijab?

C. Tujuan Penelitian

Dari fokus kajian yang sudah dirumuskan dimuka maka pada tujuan penelitian kali ini, peneliti berupaya menyusun tujuan penelitian. Pada hakikatnya tujuan penelitian ini adalah intisari yang telah disebutkan dalam fokus kajian diawal guna untuk memberi pengetahuan kepada pembaca dan atau terlebih pada peneliti sendiri. Adapun tujuan penelitian yang disajikan adalah.

1. Bagaimana penafsiran M. Quraish Shihab, Wahbah al-Zuhaili dan Buya Hamka terhadap ayat Hijab
2. Untuk mengetahui Bagaiman komparasi antara Quraish Shihab, Wahbah al-Zuhaili dan Buya Hamka terhadap ayat Hijab.
3. Untuk mengetahui Bagaimana kedudukan sumber penafsiran Quraish Shihab, Wahbah al-Zuhaili dan Buya Hamka dalam menetapkan hukum hijab.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dengan pemaparan dalam tujuan penelitian yang telah dikemukakan oleh penulis di atas, maka manfaat penelitian yang bertema PENAFSIRAN AYAT-AYAT HIJAB (Studi Komparatif atas Pemikiran Quraish Shihab, Wahbah Al-Zuhaili Dan Buya Hamka Terhadap Ayat Hijab) bisa berguna dengan harapan memberikan manfaat bagi pembaca terlebih bagi peneliti. Adapun manfaat penelitiannya sebagai berikut

a. Manfaat Teoritis

Memberikan khazanah dan wawasan keilmuan tentang PENAFSIRAN AYAT-AYAT HIJAB (Studi Komparatif atas Pemikiran Quraish Shihab, Wahbah Al-Zuhaili Dan Buya Hamka Terhadap Ayat Hijab) kepada para pembelajaran, khususnya dapat memberikan tambahan kontribusi keilmuan dalam bidang Tafsir al-Qur'an.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis :

Dapat memperkaya wawasan dan memperdalam kajian tafsir yang berhubungan dengan PENAFSIRAN AYAT-AYAT HIJAB (Studi Komparatif atas Pemikiran Quraish Shihab, Wahbah Al-Zuhaili Dan Buya Hamka Terhadap Ayat Hijab) Bagi Masyarakat

Manfaat penulisan kali ini agar tumbuh kesadaran dan memberikan sumbangsi yang membantu untuk mengatasi perolematika yang muncul di tengah masyarakat seputar hijab yang

disyari'atkan dalam al-Qur'an dengan berpegang teguh pada pandangan ulama dan penafsiran yang dianggap benar.

2. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN Jember)

Dapat menambah sebuah karya penelitian yang bisa dijadikan sebagai kontribusi keilmuan serta agar dapat memberikan masukan kepada peminat studi tafsir tentang Studi Komparasi dan hal-hal yang menarik perhatian untuk meneliti dan menerima adanya perbedaan penafsiran mereka.

E. Definisi Istilah

Skripsi ini berjudul PENAFSIRAN AYAT-AYAT HIJAB (Studi Komparatif atas Pemikiran Quraish Shihab, Wahbah Al-Zuhaili Dan Buya Hamka Terhadap Ayat Hijab) agar tidak terjadi kesalahfahaman tentang redaksi isi skripsi dan tidak melebar kepada pembahasan lain maka dari sini penulis perlu sedikit mengupas makna yang berkaitan dengan judul dengan tujuan agar tidak melebar kepembahasan lain.

1. Tafsir

Tafsir adalah ilmu yang membahas cara-cara mengucapkan lafadz-lafadz al-Qur'an dan menjelaskan petunjuk-petunjuknya serta hukum-hukumnya yang Mufrad dan Murokka, serta menjelaskan arti-arti itu ketika berada dalam susunan redaksi kalimat, dan menjelaskan ulasan-ulasan yang melengkapi semua.¹²

¹² Mawardi Abdullah, *Ulumul Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2014), 143.

2. Aya-ayat

Ayat dalam kamus KBBI V diterjemahkan dengan arti tanda atau alamat, dan bisa juga diterjemahkan dengan arti kenyataan yang benar. Jika dikaitkan dengan al-Qur'an maka ayat berarti beberapa kalimat yang merupakan kesatuan maksud sebagai bagian surat dalam kitab suci al-Qur'an

3. Makna Hijab

Sedangkan makna hijab adalah sesuatu yang menghalangi antara dua pihak hingga yang satu tidak dapat melihat yang lain sama sekali.¹³ Munculnya pengertian demikian karena memandang ayat al-Qur'an tentang etika para sahabat yang bukan mahram tatkala meminta kebutuhan kepada istri-istri Nabi Muhammad SAW.¹⁴

Kata hijab merupakan istilah baru yang biasa terdengar oleh masyarakat, menyebutkan pakaian syar'i dengan istilah hijab.¹⁵ Dari pemaparan itu kalau dikaitkan dengan masalah busana bahwa arti dari hijab adalah pakaian yang memiliki fungsi untuk menutupi aurat atau bagian anggota tubuh yang harus ditutup, mencakup *Libas, Jilbab, Khimar*.

4. Al-Qur'an

Pengertian dari makna dari al-Qur'an adalah firman Allah SWT yang berupa mukzijat diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan

¹³ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, vol 4, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 19.

¹⁴ Ibid., 19

¹⁵ Ibid., 17

lafadz arab, tertulis di dalam beberapa mushaf, dianggap ibadah saat membacanya serta dinuqil dengan mutawatir.¹⁶

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian menjelaskan semua langkah yang dikerjakan penulis sejak awal hingga akhir. Pada bagian ini dapat dimuat hal-hal yang berkaitan dengan anggapan-anggapan dasar atau fakta-fakta yang dipandang benar tanpa adanya verifikasi dan keterbatasan, yaitu aspek-aspek tertentu yang dijadikan kerangka berpikir.¹⁷

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) yakni serangkaian kegiatan penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Tegasnya riset pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan seperti buku, ensiklopedia, kitab tafsir, jurnal, artikel dan lain sebagainya tanpa melakukan riset lapangan.¹⁸

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan tematik dan Diskriptif

Bersifat tematik karena mengambil salah satu tema yang akan dikupas dalam pembahsan penulisan, dan bersifat Diskriptif karena

¹⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidati wa al-Syari'ati wa al-Manhaji*, vol. 1 (Maktabah Syamilah, Damaskus; Daru al-Fikri al-Mahsir, 1418 H), 13.

¹⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 53

¹⁸ Mestika Zed, *Metode penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 2-3.

bertujuan untuk mendiskripsikan ayat yang berkaitan tentang hijab meliputi *Libas, Jilbab* dan *Khimar*.

b. Pendekatan historis

Bersifat historis karena dalam penelitian tidak lepas pada teks al-Qur'an dengan menggali sejarah diturunkan-Nya ayat.

3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat kualitatif. Sedangkan Untuk menyelesaikan masalah ini penulis menggunakan pendekatan metode tafsir tematik komparatif, artinya penelitian yang disajikan dalam skripsi ini adalah mengambil tema dari salah satu karya tafsir M. Quraish Shihab, Wahbah al-Zuhaili dan Buya Hamka tentang masalah hijab serta ayat yang berhubungan dengan hijab yang sering mejadi problem di tengah masyarakat, kemudian setelah data itu ditemukan, dari penafsiran mereka akan dikomparatifkan atau bandingkan.

Penelitian ini akan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Secara khusus yang menjadi data primer adalah karya-karya Hamka yaitu Kitab Tafsir al-Azhar dan karya-karya M. Quraish Shihab yaitu Kitab Tafsir al-Misbâh. Sementara itu, sumber sekundernya adalah buku-buku, jurnal, artikel atau segala macam tulisan yang dapat dijadikan rujukan dalam penelitian ini.

4. Subyek Penelitian

Pada subyek penelitian ini yang menjadi sasaran penelitian adalah pemikiran dari hasil penafsiran dan buah karya kitab tafsir M. Quraish Shihab (Tafsir al-Misbah), Wahbah al-Zuhaili (al-Tafsir al-Munir), dan Buya Hamka (tafsir al-Azhar) yang memiliki hubungan dengan ayat hijab dan seluruh kitab dari karya mereka yang membicarakan masalah hijab seperti (Jilbab Pakaian Wanita Muslimah), (Wawasan Al-Quran) dan (Fiqh al-Islami wa Adzilatuh)

5. Analisis Data

Tujuan utama dari analisis data ialah untuk meringkas data dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah ditafsirkan, sehingga hubungan antar problem penelitian dapat dipelajari dan diuji.¹⁹ Dalam pembahasan ini penulis menggunakan *Tematik Muqoron*.

1. Tematik

Disebut tematik adalah dengan mengambil tema dari kebanyakan penafsiran yang termaktub pada tafsir dari ketiga toko tersebut, dalam hal ini tentang hijab.

2. Muqaran

Disebut muqaran karena dari pengambilan tema itu akan dibandingkan pendapat dari penafsiran ketiga toko tersebut dengan pendekatan tematik dan diskriptif serta tidak lepas mengupas sejarah yang melatarbelakangi turunnya ayat tersebut.

¹⁹ Moh. Karisman, *Metodologi Penelitian* (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2010), 120

6. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini penulis menjadikan dengan membagi mejadi V bab. Masing-masing dari bab itu terdiri dari permasalahan yang dibicarakan sesuai dengan bab-babnya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut.

Pertama: bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari, latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Definisi Istilah, metode penulisan data sisimatika pembahasan.

Kedua: bab II ialah membahasa tentang kajian terdahulu, dan literatur yang berhubungan dengan skripsi terdahulu, kemudian dilanjutkan dengan kajian teori yang menjadi pijakan dari bab selanjutnya tentang permasalahan hijab dan yang bersangkutan dengannya.

Ketiga: bab III membahas kajian teori, biografi dan penulisan tafsir, meliputi biografi Qurais Shihab, Wahbah al-Zuhaili dan Buya Hamka serta penulisan penafsiran mereka

Keempat: bab IV penemuan penelitian dari penafsiran ketiga tokoh ulama itu yakni Quraish Shihab, Wahbah al-Zuhaili dan Buya Hamka, komparasi penafsiran mereka, serta sumber kedudukan mereka dalam menetap hukum berhijab.

Kelima: bab V yaitu penutup meliputi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran saran yang menjadi ketidak sempurnaanya data yang telah disajikan.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Dalam beberapa referensi skripsi yang sudah ada, sejauh ini belum pernah menemukan karya tulis dengan metode komparatif yang diambil dari referensi tafsir M. Quraish Shihab, Wahbah al-Zuhaila dan Buya Hamka. Sekalipun memang sudah sering ditampilkan konsep hijab yang ditulis oleh beberapa mahasiswa yang lain. Namun kali ini penulis berusaha untuk menghimpun konsep hijab yang dikomparasikan dengan ketiga tafsir yang telah disebutkan di muka. Adapun penelitian yang sudah pernah dijadikan sebagai skripsi terdahulu sebagai berikut.

1. Skripsi yang ditulis oleh saudari Mufaisiroh, Nim: 114211030.

Fakultas, Usuluddin dan Humaniora, di Universitas Islam Negri Walisongo Semarang, tahun 2015. dengan tema *Studi Tafsir al-Mishbah dan Tafsir al-Qur'an al-Azim terhadap ayat-ayat Jilbab*. Dengan rumusan masalah tentang bagaimana penafsiran jilbab menurut M. Quraish Shihab dan Ibnu Kasir, mencari perbandingan persamaan dan perbedaan penafsiran menurut kedua imam tersebut. Sementara metode yang digunakan oleh penulis skripsi tersebut yaitu dengan menggunakan metode kualitatif serta data yang dihsilkan yaitu data pustaka dengan membagi sumber primer dan skunder. Adapun metode penulisannya ia menggunakan metode komparatif artinya

membandingkan pendapat M. Quraish Shihab dan Ibnu Kasir dalam menafsiri ayat tentang Jilbab.

2. Skripsi yang ditulis oleh saudari Nurul Hikmah, Nim: 01530701, jurusan Tafsir dan Hadis, Fakultas Usuluddin, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2008 dengan judul, *Jilbab Menurut Muhammad Ali al-Sabuni (Studi Terhadap Kitab Sawaf al-Tafasir)*. Dalam skripsinya ia difokuskan pada masalah penafsiran Muhammad Ali al-Sabuni terhadap surat Jilbab, pengaruh yang menyebabkan adanya penafsiran terhadap ayat jilbab, dan aplikasi jilbab dimasa ini, metode penelitian yang ia teliti adalah sebagai berikut. *Pertama* : penelitian yang ia teliti lebih fokus pada referensi dari beberapa buku, *Kedua* : sifat penelitiannya adalah deskriptif analitik, yakni dengan menggambarkan pendapat Muhammad Ali al-Sabuni terhadap ayat jilbab. *Ketiga* : metode dalam penelitiannya ia menggunakan teknik normatif, yaitu penyusunan yang mendekati terhadap apa yang disusun nanti.
3. Rizqi Abidah Mutik menulis skripsi dengan judul, *Konsep Jilbab Dalam Perspektif al-Qur'an (Nilai-nilai Pendidikan Yang Terkandung Dalam Surat al-Ahzab Ayat 33 dan 59, al-A'raf Ayat 26 dan 31)*, Nim: 11111189 Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga 2016, dengan fokus masalah adalah konsep jilbab dalam al-Qur'an, penerapan konsep jilbab dengan masa kini serta nilai-nilai pendidikan apa saja yang terkandung pada

surat al-Ahzab ayat 33 dan 59 serta surat al-A'raf ayat 26 dan 31. Dengan metode penelitian analisis data dengan metode pendekatan tafsir atau Mufasir mengenai ayat-ayat tentang jilbab, sehingga dengan demikian ia menjadikan penelitian ini dengan metode tematik dengan mengambil beberapa ayat yang menjelaskan tentang jilbab dan yang terkait dengannya.

4. Skripsi yang ditulis oleh saudari Laili Zumaroh, Nim: 12530093, dengan tema, *Pemahaman ayat al-Qur'an Tentang Jilbab (Studi Kasus di PPM Muhammadiyah Boarding School Prambanan Yogyakarta)*. Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016. Dengan Fokus Masalah pemahaman terhadap PPM MBS tentang ayat Jilbab serta pengaplikasian dalam aturan berpakaian. Dalam penelitiannya ia menggunakan jenis penelitian pustaka dan penelitian lapangan, sementara teknik dalam mengumpulkan data ia menggunakan, metode wawancara, Observasi, dan Dokumentasi. Adapun analisis data yang ia gunakan adalah mengambil dengan tiga proses. *Pertama*: Reduksi data. *Kedua*: Displai data. dan yang *Ketiga*: Verivikasi data, dalam penelitian ini ia lebih konsen kepada kasus pemahaman ayat yang membicarakan tentang Jilbab serta penerapan atau aplikasi dalam berbusana dan berpakaian dengan baik sesuai dengan batasan Syari'at.

5. Nurul Huda dalam skripsinya yang berjudul “*Konsep Hijab Dalam Al-Qur’an (Studi Terhadap Surat An-Nur dan al-Ahzab)*”. Mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kailjaga tahun 1995. Skripsinya menjelaskan penafsiran ayat-ayat hijab yang terdapat dalam kedua surat tersebut dengan mengemukakan pendapat tokoh-tokoh tafsir yang berlandaskan pada riwayat-riwayat hadist. Berdasarkan ayat-ayat tersebut ia membagi hijab kepada hijab sebagai pakaian yang berfungsi untuk menutup aurat dari pandangan orang yang bukan mahramnya.

B. Tahap Tahap Penelitian

Adapun cara kerja atau langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini.

1. Menetapkan topik atau masalah yang akan dibahas.
2. Mengkaji literatur yang membahas tentang tema-tema hijab secara universal kemudian memfokuskan masalah yang berkaitan dengan *Jilbab, Khimar, dan Libas*.
3. Menghimpun ayat-ayat al-Qur’an yang berkaitan dengan masalah hijab, dalam penelitian ini berkaitan dengan *Jilbab, Khimar, dan Libas*.
4. Menyusun pembahasan dalam kerangka bab dan sub bab. Dalam memaparkan penafsiran, penulis memaparkan penafsiran ayat satu persatu berdasarkan kandungan ayat agar mudah untuk difahami.

5. Melengkapi pemaparan dengan mencantumkan *Asbabun Nuzul*, dan pendapat para ulama dan hadis Nabi Muhammad SAW.
6. Membuat kesimpulan penelitian dari ayat yang telah dibahas.



BAB III

KAJIAN TEORI DAN BIOGRAFI

A. Kajian Teori

Bagian ini berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.²⁰

1. Kata Hijab dalam Al-Qur'an

a. Pengertian dan Jenis Hijab dalam Al-Qur'an

Makna hijab secara bahasa terprodak dari bahasa arab *Hajab*, *yahjubu*, *hijaban*. Yang memiliki arti menghalangi, menutupi. Maka makna hijab adalah segala hal yang menghalang-halangi antara dua sesuatu itu dinamakan sebagai hijab firman allah sebagai berikut وَمِنْ حِجَابٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ (antara kami dan kamu terdapat hijab atau penghalang).

Pengunaan kata *Satru* (penutup) jika dikaitkan dengan wanita maka memberikan pengertian seorang wanita yang ditempatkan di belakang sebuah tabir. Hal inilah yang menyebabkan begitu banyak orang berpikir bahwan Islam menghendaki wanita untuk selalu berada di belakang tabir, harus dipingit dan tidak boleh meninggalkan rumah. Kewajiban menutup, yang telah digariskan bagi wanita dalam islam, tidak mesti berarti bahwa mereka tidak boleh meninggalkan rumah-

²⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 46.

rumah mereka. Islam tidak berkehendak memingit kaum wanita, akan tetapi, hal seperti itu tidak ada dalam islam. Makna filosofis hijab bagi wanita dalam Islam adalah bahwa wanita harus menutup tubuhnya di dalam pergaulannya dengan laki-laki yang menurut hukum agama bukan muhrim.²¹ (orang yang masih dekat garis keturunannya, sanak, saudara, sepupu, (baik dari pihak ayah maupun ibu), dan bahwa dia tidak boleh memamerkan dirinya.

Kata hijab merupakan istilah baru yang biasa terdengar oleh masyarakat, menyebutkan pakaian syar'I dengan istilah hijab.²² Dari pemaparan itu kalau dikaitkan dengan masalah busana bahwa arti dari hijab adalah pakaian yang memiliki fungsi untuk menutupi aurat atau bagian anggota tubuh yang harus ditutup, mencakup *Libas, Jilbab, Khimar*.

²¹ Dalam sebagaimana riwayat yang di riwayatkan oleh imam bukhori, Ibnu Jarir dan Ibnu Mardawiyah dari riwayat Malik bin Anas. Suatu saat Shahabat Umar pernah protes kepada baginda Nabi yang saat itu ketepatan sedang walimahnyanya (pesta pernikahan) Nabi dengan Zainab bin Jahsyin, sehingga banyak orang laki-laki yang belum jelas perilaku baik dan buruknya, sampai shahabat Umar protes dengan ungkapan. Orang baik dan orang yang buruk akhlak-Nya pada masuk dirumahmu, andaikan istri-istrimu diperintahkan untuk memakai hijab sehingga Allah turunkan ayat sebagai berikut.

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنكِحُوا
أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا

Ayat ini memberikan kesimpulan bahwa dalam Islam bukan berarti wanita itu dikengkang, di kurung layaknya orang yang menduga demikian. Tetapi Islam menjaga pergaulan seorang wanita dengan laki-laki yang bukan mahramnya.

Muhammad Thahir bin Asyur al-Tunisi, *al-Tahrir wa al-Tanwir*, vol 22, (Tunis al-daru al-Tumisiyah Linasyar, 1984 H), 81.

²² Ibid., 17

b. Jenis-Jenis Hijab dalam al-Qur'an

1. Libas

Pengertian *Libas* memiliki arti pakain yang menutupi anggota badan guna untuk menolak hawa panas dan dingin, begitu pula makna yang sama dengan *libas* adalah *Malbas*. Sementara kata *Lubus* memiliki arti pakain yang sedang digunakan atau yang sedang dipakai.²³

Sehingga dari makna itu maka makna *Libas* sendiri adalah pakain yang berfungsi untuk menutupi anggota badan guna untuk menolak hawa panas dan dingin.

2. Jilbab

Kata *Jilbab* dalam kamus al-Munawir Arab Indonesia halaman 199 diartikan sebagai baju kurung yang cukup panjang atau sejenis jubah.

Menurut Ibnu al-Arobi diterjemahkan dengan bahasa إزار yang memiliki arti kain yang dilipat atau sarung. Ibnu al-Arobi mendefinisikan secara umum maksud dari sarung atau kain yang dilipat tersebut sebagai kain yang menutupi seluruh anggota jasad atau tubuh manusia.²⁴

²³ Jama'atun min al-Ulama, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Quwaitiyyah*, vol. 6 (Kuwait, Daru al-Sala'il, 1304-1327 H), 128.

²⁴ Muhammad bin Mukarrom bin Ali, *Lisan al-Arobi*, vol. 1 (Beirut, Daru Shodir, 1414 H), 273.

Definisi yang lebih mendekati maksud dari Jilbab adalah layaknya Miqnah yang digunakan untuk menutupi kepala seorang perempuan, punggung dan bagian dadanya.²⁵

Jadi maksud dari pengertian jilbab disini adalah kain yang digunakan untuk menutupi rambut dan kepala sampai menutupi bagian dua telinga, leher dan bagian belahan kedua dada wanita muslimah yang ukurannya lebih besar dan panjang dari pada Khimar (Krudung).

3. Khimar

kata *Khimar* terprodak dari kata *Khomr* yang asal maknanya adalah penutup yakni خَمَرَ الشَّيْءَ يَخْمُرُهُ خَمْرًا, setiap hal yang ditutupi maka dinamakan sebagai *Mukhomar*, dan setiap sesuatu yang menutupi sesuatu yang lain maka dinamakan sebagai *Khimar*, tetapi definisi khimar yang biasa dikenal ini dijadikan sebagai nama untuk busana yang digunakan seorang perempuan untuk menutupi kepalanya.

Sehingga makna yang lebih dekat pada pembahasan ini adalah adalah busana yang dijadikan oleh seorang perempuan untuk menutupi bagian kepalanya hal ini senada dengan firmanNya Allah SWT dalam

QS- an-Nur ayat

وَلِيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ

Artinya : dan hendaknya mereka menutupkan kain krudungnya kedadanya

²⁵ Ibid.,

Dari makna yang telah dikupas diatas maka makna istilah tidak keluar dari pembahasan makna lugowi, karena sebagian ulama Fuqoha mengartikan khimar sebagai busana untuk menutupi kepala seorang perempuan, kedua pelipis atau lehernya.²⁶

B. Biografi Quraish Shihab dan tinjaun Tafsir Al-Misbah

1. Riwayat Hidup Quraish Shihab

M. Quraish Shihab dilahirkan pada 16 februari dikabupaten Sidendeng Rampang, sulawesi selatan sekitar 190 Km dari kota ujung pandang. Ia berasal dari keturunan arab terpelajar. Shihab merupakan nama keluarganya (ayahnya) seperti lazimnya yang digunawan di wilayah Timur.M. Quraish Shihab dibesarkan dalam lingkungan keluarga Muslim yang ta'at, pada usia sembilan tahun, ia sudah terbiasa mengikuti ayanhnya ketika mengajar. Ayahnya Abdurrahman Shihab (1905-1986) merupakan sosok yang banyak membentuk keperibadian bahkian keilmuannya kelak. Ia menamatkan pendidikannya di *Jam'iyah al-Khair* Jakarta, yaitu sebuah lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Ayahnya seorang guru besar di bidang Tafsir dan pernah menjabat rektor IAIN Alaudin Ujung Pandang dan juga sebagai pendiri Universitas Islam Indonesia (MUI) Ujung Pandang.²⁷

Sejak kecil Shihab telah mendalami al-Qur'an setelah menyelesaikan pendidikan dasar di Ujung Pandang, Shihab melanjutkan

²⁶ Jama'atun min al-Ulama, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Quwaitiyyah*, vol. 20 (Kuwait, Daru al-Sala'il, 1304-1327 H), 5.

²⁷ Atik Wartini, "Corak Penafsiran M.Quraish Shihab Dalam Tafsir al-Misbah", *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 1, (Juni, 2014), 114.

pendidikan menengah di Malang sambil menjadi santri di pesantren *Dar al-Hadist al-Fiqhiyah* pada tahun 1958. Ia berangkat ke Kairo-Mesir dan diterima di kelas II Tsanawiyah al-Azhar pada tahun 1967 lalu meraih gelar Lc (S1) di Jurusan Tafsir Hadits, Fakultas Usuluddin, Universitas al-Azhar. Shihab melanjutkan pendidikan S2 di Fakultas yang sama dan pada 1969 meraih gelar M.A. untuk spesialisasi di bidang Tafsir al-Qur'an dengan tesis berjudul. *"Al-I'jaz al-Tasyri'iy Li al-Qur'an al-Karim.*

Dengan melihat latar belakang keluarga yang sangat kuat dan disiplin, sangat wajar jika keperibadian keagamaan dan kecintaan serta minat terhadap ilmu-ilmu agama dan studi al-Qur'an yang di geluti sejak kecil, dan selanjutnya didukung oleh latar belakang pendidikan yang dilaluinya mengantarkan M. Quraish Shihab menjadi seorang mufassir.²⁸

2. Tinjauan Tafsir al-Misbah

a. Latar Belakang Penulisan Tafsir

Latar Belakang Penulisan Tafsir Al-Mishbâh Penamaan kitab Tafsir ini dengan nama al-Mishbâh, bila dilihat dari kata pengantarnya ditemukan penjelasan yaitu al-Mishbâh berarti lampu, pelita, lentera atau benda lain yang berfungsi serupa, yang memberi penerangan bagi mereka yang berada dalam kegelapan. Dengan memilih nama ini, dapat diduga bahwa M. Quraish Shihab dalam tafsirnya berharap dapat memberikan penerangan dalam mencari petunjuk dan pedoman hidup terutama bagi

²⁸ Ibid., 114-115.

mereka yang mengalami kesulitan dalam memahami makna Al-Qur'an secara langsung karena kendala bahasa, sebagaimana disampaikan dalam pengantarnya : Hidangan (al-Qur'an) ini membantu manusia memperdalam pemahaman dan penghayatn tentang islam dan merupakan pelita bagi umat islam dalam menghadapi persoalan hidup Kitab Tafsir Al-Mishbâh adalah salah satu karya terbaik Muhammad Quraish Shihab dari sekian bayak karya-karyanya. Tafsir al-Misbah ini ditulis atas landasan keinginan Quraish Shihab untuk menjelaskan Al-Qur'an dengan mudah namun indah, karena banyak kaum muslimin yang membaca surat-surat tertentu dari Al-Qur'an eperti, Surat Yasin, al- Waki'ah, ar-Rahman, dan lain-lain, namun terasa berat dan sulit bagi mereka untuk memahami apa yang dibacanya walau telah membaca terjemahannya secara berulang-ulang.²⁹

b. Metode dan sistematika penulisan Tafsir al-Misbah

Sedangkan dalam menyusun dan menulis Tafsir al-Misbah ia menggunakan metode sebagai berikut.

- i. Menghidangkan bahasan setiap surah pada apa yang dinamai tujuan surah, atau tema pokok surah. M. Quraish Shihab memulai setiap pembahasan dengan menjelaskan nama surah, latar belakang penamaan surah tersebut, serta tema pokok dalam pembahasan surah tersebut.

²⁹ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh*, Vol. I, (Ciputat : Lentera Hati, 2007) ix.

- ii. Mengemukakan ayat-ayat Al-Qur'an Setelah menjelaskan surah yang akan dibahas, baru disajikan satu, dua atau lebih ayat dari apa yang telah dijelaskan.
- iii. Memberikan terjemahan Setelah menghadirkan beberapa ayat, maka Quraish Shihab akan memberikan terjemahan ayat-ayat tersebut, kadangkala dilakukan penyisipan-penyisipan kata atau kalimat, karena menurutnya, daya bahasa Al Qur'an lebih cenderung kepada *i'jaz* (penyingkatan) daripada *ithnab* (memperpanjang kata).
- iv. Menjelaskan kosa kata Apabila ada kosa kata yang berkaitan dengan penekanan kandungan terhadap ayat-ayat, maka kosa kata itu akan dijelaskan seperlunya.
- v. Mengemukakan *asbab al-nuzul* Jika ayat tersebut mempunyai *asbab al-nuzul* (sebab-sebab turunya ayat). Selain itu, Tafsir Al-Mishbâh ini merupakan tafsir Al-Qur'an lengkap 30 juz pertama dalam 30 tahun pertama yang ditulis oleh ahli tafsir terkemuka Indonesia. Quraish Shihab membaginya kedalam 15 volume, dan menguraikan penjelasan ayat-ayat dengan metode tahlili.

Selain itu, ada beberapa prinsip yang dipegang oleh Quraish Shihab dalam karya tafsirnya ini, di antaranya bahwa Al-Qur' an merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dalam Tafsir Al-Mishbâh, Quraish tidak pernah luput dari pembahasan '*ilmu al-munâsabat* yang tercermin dalam enam hal, yaitu :

- i. Keserasian kata demi kata dalam satu surah; keserasian kandungan ayat dengan penutup ayat.
- ii. Keserasian hubungan ayat dengan ayat berikutnya.
- iii. Keserasian uraian awal/mukaddimah satu surah dengan penutupnya.
- iv. Keserasian penutup surah dengan uraian awal/mukadimah surah sesudahnya.
- v. Keserasian tema surah dengan nama surah.³⁰

3. Karya-karya Quraish Shihab

Sebagai mufassir kontemporer dan penulis yang produktif, M Quraish Shihab telah menghasilkan berbagai karya Ilmiahnya yang telah banyak diterbitkan dan dipublikasikan. di antara karya-karyanya, khususnya yang berkenaan dengan studi al-Qur'an adalah.

- 1) *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Mizan, Bandung, 1992.
- 2) *Studi Kritis Tafsir al-Manar*, Pustaka Hidayah, 1994.
- 3) *Wawasan al-Qur'an*, Mizan, Bandung, 1996.
- 4) *Tafsir al-Qur'an al-Karim: Tafsir Surat-surat Pendek*, Pustaka Hidayah, 1997.
- 5) *Fatwa-Fatwa Quraish Shihab sekitar al-Qur'an dan Hadits*, Mizan, 1999.
- 6) *Kematian, surga, dan Ayat-ayat Tahlil Hati*, Jakarta 2000.
- 7) *Jilbab Pakaian Muslimah, Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer*, Lentera Hati, Jakarta, 2004.

³⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Tafsir_Al-Mishbâh, diakses pada 6 Juli 2020 pukul 15.55

- 8) *Dia di Mana-mana : Tangan Tuhan di Balik Setiap Fenomena*, Lentera Hati, Jakarta, 2004.
- 9) *Logika Agama : Kedudukan Wahyu dan Batas-batas Akal dalam Islam*, Lentera Hati, Jakarta, 2005.
- 10) Artikel-artikel di surat kabar *Pelita* dalam rubrik “Pelita Hati” setiap Rabu, mengasuh rubrik “Tafsir al-Amanah”, redaktur majalah *Ulum al-Qur’an* dan *Mimbar Ulama*, keduanya terbit di Jakarta. Dan lain-lain.³¹

C. Biografi Wahbah al-Zuhaili dan Tinjauan Tafsir al-Munir

1. Riwayat Hidup Wahbah al-Zuhaili

Wahbah al-Zuhaili merupakan salah satu kebangsaan Syiria. Ia lahir pada 6 maret 1932 M/1351 H, bertempat di Dair Atiyyah di kecamatan faiha, Propinsi Damaskus, Syiria. Nama lengkapnya adalah

Wahbah bin Mustafa al-Zuhaili, anak pasangan dari Mustafa al-Zuhaili, seorang petani, dan Hajjah Fatimah binti Mustafa Sa’adah.³²

Dibawah bimbingan orang tuanya, al-Zuhaili mengenyam pendidikan dasar-dasar agama Islam, setelah itu, ia bersekolah di madrasah *ibtida’iyyah* di kampungnya, hingga jenjang pendidikan formal selanjutnya. Gelar sarjana di raihinya pada tahun 1952 M, di Fakultas Syari’ah Universitas Damaskus, dan juga pendidikan Islam di Universitas al-Azhar, di mana ia sekali lagi menamatkannya dengan cemerlang pada tahun 1956 M. Kemudian ia melanjutkan program magisternya di

³¹ Amiruddin, “Pengaruh Pemikiran H.M. Quraish Shihab bagi Perkembangan Intelektual dan Kehidupan Umat Islam Indonesia”, *Sigma-Mu*, 1, (Maret, 2017), 36.

³² Saiful Anam Ghafur, *Profil Para Mufassir al-Qur’an* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), 174

Universitas Kairo dan berhasil menamatkannya pada tahun 1959 M, serta meraih gelar doktor dalam bidang *Syari'ah* dari Universitas al-Azhar, Kairo pada tahun 1963 M.

Wahbah al-Zuhaili kemudian mengabdikan diri sebagai dosen di almamaternya, Fakultas Syar'ah Universitas Damaskus, pada tahun 1963 M. Karir akademiknya terus menanjak, tak berapa lama, ia diangkat sebagai pembantu dekan pada Fakultas yang sama. Jabatan dekan sekaligus ketua jurusan *Fiqh al-Islami* juga digemgambnya dalam waktu relatif singkat dari masa pengangkatnya sebagai pembantu dekan pada Fakultas yang sama.

Wahbah al-Zuhaili yang terkenal ahli dalam bidang Fiqh dan Tafsir, serta disiplin ilmu lainnya, merupakan salah satu tokoh yang paling terkemuka di abad 20 M. Ia adalah ulama yang sejajar dengan tokoh-tokoh lainnya, seperti Tahir Ibn Asyur, Sa'id Hawwa, Sayyid Qutb, Muhammad Abu Zahrah, Muhammad Syaltut, dan lain-lain.

Ia menghembuskan nafsa terahirnya pada malam Sabtu, 8 Agustus 2015. Dunia Islam berdukacita karena kehilangan seorang ulama konteporer panutan dunia. Wahbah al-Zuhaili berpulang ke *rahmatullah* pada usia 83 tahun.³³

³³ Baihaki, "Studi Kitab Tafsir al-Munir Karya Wahbah al-Zuhaili dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama", *Analisis*, 1, (Juni, 2016), 130.

2. Tinjauan Tafsir al-Munir

Telaah terhadap tafsir *al-Munîr* menunjukkan bahwa Wahbah al-Zuhaili mencoba mengkolaborasikan beberapa metode. Ditinjau dari aspek sumber penafsiran, terlihat jelas bahwa tafsir ini menggunakan model penafsiran yang merupakan perpaduan antara penafsiran *bi al-ma'tsûr* (periwayatan) dan *bi al-ra'y* (penalaran dan ijtihad). Penggabungan dua metode ini merupakan hal yang jamak dilakukan di kalangan mufasir salaf. Ibn Jarîr al-Thabârî, umpamanya, dalam kitabnya *Jâmi' al-Bayân fî Tafsîr al-Qur'ân*, yang monumental dan dijadikan sebagai kitab induk bagi *Tafsîr bi al-ma'tsûr*, mencoba memadukan kedua metode ini, meskipun dalam bentuk yang sangat sederhana. Hal ini terlihat ketika ia mencoba menuangkan idenya dengan mengomentari riwayat-riwayat yang ia paparkan dan menggali hukum yang terkandung di dalamnya.³⁴ Meskipun, sesungguhnya masih terdapat perbedaan antara batasan *ma'tsûr* dan *ra'y* yang sering kali bercampur satu sama lain atau bahkan saling melengkapi.

Dalam sajiannya, Wahbah al-Zuhaili cenderung mengambil pola modern, yaitu metode *tahlilî* (analitik) dan menerapkan metode semi tematik. Sebagaimana yang dimaksudkan oleh metode *tahlilî* (analitis)-suatu metode tafsir yang bermaksud menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an dari seluruh aspeknya -langkah-langkah yang ditempuh dalam tafsir ini pun disusun sesuai dengan urutan *mushhaf*; dengan menjelaskan unsur-unsur yang terkait dengan segala hal yang dikandung oleh ayat, seperti aspek-

³⁴ Ummul Aiman, *METODE PENAFSIRAN WAHBAH AL-ZUHAYLÎ: Kajian al-Tafsîr al-Munîr*, MIQOT Vol. XXXVI No. 1 (Januari-Juni 2012). 10.

aspek kebahasaan meliputi *i'rab*, *balaghah*, makna kosa kata; historisitas turunnya ayat (*asbâb al-nuzûl*) dan *munâsabat* (korelasi) suatu ayat dengan ayat sebelumnya.

Dalam uraian, Wahbah al-Zuhaili menempuh berbagai langkah yang diperlukan. Ia cenderung menjelaskan isi kandungan setiap surah secara global dan mendiskusikan alasan penamaan sebuah surah dan keutamaannya (*fadhilah*). Ketika membahas surah al-Fâtihah, umpamanya, al-Zuhaylî menegaskan bahwa ia adalah surah *makkiyah* yang berjumlah 7 (tujuh) ayat dan diturunkan setelah surah al-Mudatstsir. Kandungan surah ini secara global berkenaan dengan makna (kandungan) al-Qur'an secara keseluruhan, mencakup pokok-pokok (ajaran) agama dan cabang-cabangnya yang meliputi akidah, ibadah, penetapan hukum dan keimanan kepada hari kebangkitan serta sifat-sifat dan nama-nama Allah *al-husna*; pemurnian akidah, ibadah dan doa, petunjuk dalam mencari hidayah ke agama yang benar dan jalan yang lurus, juga agar dijauhkan dari jalan orang-orang yang menyimpang dari hidayah Allah SWT.

Dalam menyebutkan *Sabâb al-Nuzûl* ayat, sebagaimana telah disinggung di atas, Wahbah al-Zuhaili meyakinkan bahwa riwayat-riwayat yang ditampilkan adalah yang paling sahih, tanpa menguraikan perselisihan pendapat dalam riwayat-riwayat tersebut. Dalam hal ini yang

sering dijadikan rujukan adalah kitab tafsir *al-Thabârî* dan *al-Qurthûbî*, di samping juga kitab *asbâb al-nuzûl* karya al-Wahidî. Sebagai contoh, ketika membahas *asbâb al-nuzûl* surah al-Baqarah/2: 26-27, al-Zuhaylî menukil riwayat al-Thabârî dalam tafsirnya, bahwa diriwayatkan oleh jamaah dari sahabat bahwa ketika Allah membuat dua perumpamaan kepada orang-orang munafik, yaitu firman Allah.

“perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api” (Q.S. al-Baqarah/2: 17)

dan firman-Nya,

“atau seperti (orang yang ditimpa) hujan lebat dari langit” (Q.S. al-Baqarah/2: 19), maka mereka berkata, “Allah Maha Mulia dan Maha Agung untuk (bisa) membuat perumpamaan-perumpamaan seperti ini.”

Maka turunlah ayat ini yang menegur ejekan mereka tersebut.³² Al-Suyûthî menegaskan dalam tafsir *al-Jalâlain* bahwa riwayat ini adalah yang paling sahih sanadnya dan paling sesuai dengan penjelasan awal surat ini.³⁵

Yang menarik dari karya Wahbah al-Zuhaili dalam kaitannya dengan poin ini adalah ketika menjelaskan *asbâb al-nuzûl* dan *munâsabah* ayat (al-Baqarah/2: 144-147), yaitu tentang perubahan arah kiblat, ia tidak hanya menjelaskan korelasi ayat dengan ayat sebelumnya, tetapi terlebih dahulu menjelaskan historisitas turunnya ayat (*tarîkh al-nuzûl*). Menurut Wahbah al-Zuhaili, mengenai hal ini ulama terpecah ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama diwakili oleh Ibn ‘Abbâs dan al-Thabârî,

³⁵ Ibid., 11-13.

yang menegaskan bahwa ayat ini turun lebih dulu daripada ayat sebelumnya (Q.S. al-Baqarah/2: 142). Pandangan ini dikuatkan oleh hadis Nabi Muhammad SAW. dari al-Barrâ' bin 'Azib, ia berkata,

“Rasulullah SAW. menuju Madinah dan beliau salat dengan menghadap ke *Bait al-Maqdis* selama 16-17 bulan, padahal Rasulullah SAW. menyukai (jika) arah kiblat ke Ka'bah.

Lalu turunlah ayat berikut:

“Kami melihat wajahmu (Muhammad) sering menengadah ke langit...”(144). Ketika itu berkatalah orang-orang dungu atau yang kurang akal, termasuk orang-orang Yahudi, “Apakah yang memalingkan mereka (kaum Muslim) dari kiblat mereka yang dulu? Lalu Allah SWT. berfirman: “Katakanlah (wahai Muhammad), “milik Allah-lah timur dan barat.”(142).

Kelompok kedua, yang diwakili oleh al-Zamakhsyârî, berpendapat bahwa ayat 144 turun setelah ayat 142 baik secara periode turun maupun dari segi bacaannya. Ini dimaksud sebagai pemberitaan kabar gaib sebelum terjadinya.

Perlu ditegaskan di sini bahwa salah satu keistimewaan tafsir *al-Munîr* terletak pada kehatian hatian penulisnya dalam menguraikan kandungan ayat. Hal ini terlihat jelas dalam menyajikan penafsiran ayat (*al-Tafsîr wa al-bayân*) di mana al-Zuhaylî hanya menjelaskan makna lafazd yang sesuai dengan tuntutan teks ayat itu sendiri, tanpa banyak memberikan ruang ijtihad yang panjang di dalamnya.

Di sini pula terlihat upaya Wahbah al-Zuhaili dalam menerapkan tafsir *bi al-ma'tsûr* di mana ia menafsirkan ayat al-Qur'an dengan ayat-ayat lainnya di dalam surah lain (*yufassiru ba'dhuhu ba'dhan*) sehingga pemahaman ayat menjadi utuh dan tidak terkesan parsial. Namun di sisi

lain dengan gaya penyajian seperti ini ia justru mengkolaborasikan antara metode *tahlili* dengan *maudhû'i* yang menghadirkan pemahaman dari ayat-ayat lain dan metode tematik di sini, dengan menyatukan ayat-ayat al-Qur'an yang masih dalam satu tema untuk kemudian dikorelasikan satu dengan yang lain. Hal ini diperkuat dengan usaha Wahbah al-Zuhaili memberikan perhatian khusus terhadap ayat-ayat mengenai kisah-kisah para nabi terdahulu dan peristiwa-peristiwa besar dalam Islam, seperti kisah Nabi Adam, Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim as, dan lainnya; kisah Fir'aun dan Musa as, perang Badr dan Uhud yang ditampilkan dalam satu bagian khusus dengan pembahasan yang utuh meski disebutkan berulang-ulang di dalam al-Qur'an namun dengan gaya bahasa (*uslub*) dan tujuan yang berbeda. Hal ini disarikan dari sumber-sumber/kitab *sîrah* terpercaya.³⁶

3. Karya-karya Wahbah al-Zuhali

Wahbah al-Zuhaili yang merupakan ulama kontemporer dan terkenal akan keilmuannya dalam bidang Fiqh Perbandingan Madzhab serta termasuk Mufassir di zamannya memiliki banyak yang ia tulis di masa hidupnya di antara karya-karya Wahbah al-Zuhaili.

1. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (1997) dalam 9 jilid tebal. Ini adalah karya dalam bidang Fiqhnya yang sangat populer dan masih dikaji sampai sekarang.
2. *Usul al-Fiqh al-Islami*, dalam 2 jilid yang cukup besar.

³⁶ Ibid., 15-16.

3. *Al-wasit fi Usul al-Fiqh*, Universitas Damaskus, 1966.
4. *Al-Fiqh al-Islami fi Uslub al-Jadid*, Maktabah al-Haditsah, Damaskus, 1967.
5. *Al-Fiqh al-Muwaris fi al-Syari'at al-Islamiyyah*, Dar al-Fikr, Damaskus, 1987.
6. *Al-Qur'an al-Karim: Bunyatuhu al-Tasyri'iyah au Khasa'isuhu al-Hasariyah*, Dar al-Fikr, Damaskus, 1993.
7. *Al-Asas wa al-Masadir al-Ijtihad al-Musytarikah Bayna al-Sunnah wa al-Syi'ah*, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1996.
8. *Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Sayri'ah wa al-Manhaj*, terdiri dari 16 jilid. Dar al-Fikr, Damaskus, 1991.
9. *Tafsir al-Wajiz*, Merupakan ringkasan dari *Tafsir al-Munir*.
10. *Tafsir al-Wasit* dalam 3 jilid tebal, dan karya-karya lainnya.³⁷

D. Biografi Buya Hamka dan Tinjauan Tafsir Al-Azhar

1. Riwayat hidup Buya Hamka

Haji Abdul Malik Karim Amrullah, yang lebih dikenal dengan nama Buya Hamka. Beliau lahir di Maninjau, Sumatra Barat, pada tanggal 17 Februari 1908 M. Dan meninggal pada 24 Juli 1981 M. Beliau merupakan putra pertama dari pasangan Dr. Abdul Karim Amrullah dan Shafiah.³⁸

³⁷ Ibid., 132

³⁸ Moh. Rivaldi Abdul, Tita Rostitawati, Ruljanto Podungge, dan Muh. Arif, "pembentukan Akhlak Dalam Memanusiakan Manusia: Perspektif Buya Hamka", *PEKERTI: Jurnal Pendidikan Islam & Budi Pekerti*, 1, (Februari, 2020), 81.

Hamka masuk SD (Sekolah Desa) ketika memasuki delapan tahun (1916), Oleh ayahnya ia juga dimasukan ke sekolah Diniyah, yang didirikan oleh Zainuddin Lebay El-Yunusi, tidak lama kemudia Hamka ditarik Sekolah Desa dan dialihkan ke Madrasah Tawalib-*Madrasah ini tidak lain embrionya adalah surau tempat ayahnya mengajar*-hal ini dimaksudkan ayahnya untuk menggembleng Hamka menjadi ulama besar di masa mendatang.

Menginjak usia tahun ke 16 Hamka *rihlah* ke tanah jawa, tepatnya di Yogyakarta dan Pekalongan (1924-1925), *rihlah* tersebut pada akhirnya membawa dampak besar terhadap pola pandang keislaman Hamka. Di Yogyakarta Hamka berkesempatan bertemu langsung dengan tokoh Islam saat itu, petama; Ki Bagus Hadikusumo; darinya Hamka untuk pertama kali, memperoleh, metode baru mempelajari tafsir, yaitu memntingkan maksud/kandungan al-Qur'an, bukan membaca *matan* tafsir dengan *nawu* yang tepat sebagaimana pengalamannya di Padang Panjang-. Ia juga bertemu dengan HOS Cokrominoto (Pimpinan Syarikat Islan), RM. Suryopronoto dan Haji Facruddin (Tokoh Muhammadiyah).³⁹

Kiprah Hamka dalam bidang keilmuan, memperoleh pengakuan dari beberapa Universitas terkemuka dunia. Tahun 1958 dianugrahi gelar Doctor *Honoris Causa* oleh Universitas al-Azhar, mesir dengan pidato pengukuhan *Pengaruh Muhammad Abduh di Indonesia*. Gelar serupa juga disematkan oleh Universitas Kebangsaan Malaysia, pada tahun 1974.

³⁹ Husnul Hidayati, *Metodologi Tafsir Kontekstual al-Azhar Karya Buya Hamka*, 1, (Januari-Juni, 2018), 29.

Hamka wafat pada hari jum'at tanggal 24 juli 1981 setelah menyelesaikan 84 judul buku meliputi bidang agama, filsafat dan sastra yang ia tulis selama 57 tahun. Tidak lama sebelum wafat, ia mengundurkan diri dari jabatan ketua umum MUI, sehubungan dengan kontroversi fatwa keharaman keikutsertakan umat Islam dalam merayakan Natal. Namun pemerintah (dalam hal ini Mentri Agama RI) keberatan dengan fatwa tersebut dan memrintahkan MUI untuk mencabutnya. Meskipun pada akhirnya fatwa tersebut dicabut namun perlu dicatat ungkap Hamka *"fatwa boleh dicabut tetapi kebenaran tidak bisa diingkari"*⁴⁰

2. Tinjauan Tafsir Al-Azhar

a. Latar Belakang Penulisan Tafsir al-Azhar

Nama Al-Azhar diambil dari nama Mesjid tempat kuliah-kuliah tafsir yang disampaikan oleh Hamka sendiri, yakni Mesjid Al-Azhar Kebayoran Baru pada tahun 1959. Penamaan Tafsir Al-Azhar tidak terlepas dari penamaan Masjid Agung Kebayoran Baru menjadi masjid Agung Al-Azhar oleh Rektor Universitas Al-Azhar, Syaikh Mahmoud Syaltout pada tahun 1960. Tafsir tersebut berasal dari kuliah Subuh yang disampaikan oleh Hamka di Mesjid Agung Al- Azhar, mulai tahun 1959. Pada saat itu mesjid tersebut belum bernama Al-Azhar. Pada waktu yang bersamaan Hamka bersama dengan KH. Fakhri Usman dan H.M. Yusuf Ahmad menerbitkan sebuah majalah yang bernama Panji Masyarakat.⁴¹

⁴⁰ Ibid., 30

⁴¹ Dewi Murni, *TAFSIR AL-AZHÂR : Suatu Tinjauan Biografis dan Metodologis*, Jurnal Syahadah, Vol. III, No. 2,(Oktober 2015), 21-28

Adapun yang memotivasi Hamka dalam menulis tafsir Al-Azhar adalah:

- i. Hamka melihat bahwa mufasir-mufasir klasik sangat gigih atau ta'assub (fanatik) terhadap mazhab yang mereka anut, bahkan ada di antara mereka yang sekalipun redaksi suatu ayat nyata-nyata lebih dekat kepada satu mazhab tertentu, akan tetapi ia tetap menggiring pemahaman ayat tersebut kepada mazhab yang ia anut
- ii. Adanya suasana baru di negara (Indonesia) yang penduduknya mayoritas Muslim, dan mereka haus akan bimbingan agama serta haus untuk mengetahui rahasia Al-Qur'an.
- iii. Ingin meninggalkan sebuah pusaka yang semoga mempunyai harga untuk ditinggalkan bagi bangsa dan umat Muslim Indonesia.

b. Sumber Penafsiran

Sumber rujukan tafsir yang digunakan Hamka dapat terbaca dalam kata pengantarnya, diantaranya: Tafsir *al-Thabari* karya Ibn Jarir al-Thabari, Tafsir Ibn Katsir, Tafsir al-Razi, *Lubab al-Ta'wil Fi Ma'ani al-Tanzil*, Tafsir *al-Nasafi-Madariku al-Tanzil wa Haqa'iqu al-Ta'wil*, karya al-Khazi, *Fath al-Qadir*, *Nailu al-Athar*, *Irsyad alFuhul* (Ushul Fiqh) karya al-Syaukani, Tafsir al-Baghawi, *Ruhul Bayan* karya al-Alusi, Tafsir *Al-Manar* karya Sayyid Rasyid Ridha, Tafsir *al-Jawahir* karya Tanthawi Jauhari, Tafsir *Fi Zhilal Al-Qur'an* karya Sayyid Qutb, *Mahasin al-Ta'wil* karya Jamaluddin al-Qasimi, Tafsir *al-Maraghi* karya Syaikh al-Maraghi, *Al-Mushaf al-Mufassar*

karya Muhammad Farid Wajdi, *al-Furqan* karya A Hassan, Tafsir Al-Qur'an karya bersama H. Zainuddin Hamidi dan Fahrudin H.S, Tafsir Al-Qur'anul Karim karya Mahmud Yunus, Tafsir An-Nur karya TM Hasbi as-Shiddiqie, Tafsir Al-Qur'anul Hakim karya bersama HM Kassim Bakri, Muhammad Nur Idris dan AM Majoino, Al-Qur'an dan Terjemahan Depag RI, Tafsir Al-Qur'anul Karim karya Syaikh Abdul Halim Hasan, H. Zainal Arifin Abbas dan Abdurrahim al-Haitami, *Fathurrahman Lithalibi ayati Al-Qur'an* karya Hilmi Zadah Faidhullah al-Hasani, *Fath al-Bari karya Ibn Hajar al-'Asqalani, Sunan Abu Daud, Sunan al-Tirmizi, Riyadh al-Shalihin, Syarh al-Muhazzab* karya Syaikh Nawawi, *Al-Muwaththa'* karya Imam Malik, *Al-Umm & al-Risalah* karya Imam Syafi'i, *al-Fatawa, al-Islam 'Aqidah wa al-Syari'ah* karya Syaikh Mahmud Syalthut, *Subulussalam fi Syarh Bulug al-Maram* karya Amir Ash-Shan'ani, *al-Tawassul wa al-Wasilah* karya Ibn Taimiyah, *Al-Hujjatul Balighah* karya Syah Waliyullah al-Dihlawi, dan lain lain.⁴²

c. Corak Penafsiran dalam Tafsir al-Azhar

Jika dilihat dari bermacam corak tafsir yang ada dan berkembang hingga kini, Tafsir Al-Azhar dapat dimasukkan kedalam corak tafsir *adab ijtima'i* sebagaimana tafsir as-Sya'rawi yaitu menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat pada waktu itu agar petunjuk-petunjuk dari Al-

⁴² Hamka, Tafsir Al-Azhâr (Jakarta: Pustaka Panjimas. 1983) Juz I, 331-332

Qur'an mudah dipahami dan diamalkan oleh semua golongan masyarakat. Corak tafsir budaya kemasyarakatan merupakan corak tafsir yang menerangkan petunjuk-petunjuk Al-Qur'an yang berhubung langsung dengan kehidupan masyarakat. Tafsir dengan corak ini juga berisi pembahasan-pembahasan yang berusaha untuk mengatasi masalah-masalah atau penyakit-penyakit masyarakat berdasarkan nasihat dan petunjuk-petunjuk Al-Qur'an. Dalam upaya mengatasi masalah-masalah ini, petunjuk-petunjuk Al-Qur'an dipaparkan dalam bahasa yang enak dan mudah dipahami.⁴³

Corak budaya kemasyarakatan ini dapat dilihat dengan jelas dalam tafsir Al-Azhar karya Hamka ini. Tafsir ini pada umumnya mengaitkan penafsiran al- Qur'an dengan kehidupan sosial, dalam rangka mengatasi masalah atau penyakit masyarakat, dan mendorong mereka ke arah kebaikan dan kemajuan. Dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, ketika mendapat kesempatan untuk mengupas isu-isu yang ada pada masyarakat, Hamka akan mempergunakan kesempatan itu untuk menyampaikan petunjuk-petunjuk Al-Qur'an dalam rangka mengobati masalah dan penyakit masyarakat yang dirasakan pada masa beliau menulis tafsir tersebut.

Ketika dinyatakan bahwa tafsir Al-Azhar memiliki corak budaya kemasyarakatan, bukan berarti bahwa kitab tafsir ini tidak membahas tentang hal-hal lain yang biasanya terdapat dalam tafsir-

⁴³ Hamka, Tafsir Al-Azhâr, 42

tafsir lain, seperti fiqih, tasawuf, sains, filsafat dan sebagainya. Dalam tafsir Al-Azhar, Hamka juga mengemukakan bahasan tentang fiqih akan tetapi lebih kepada menjelaskan makna ayat yang ditafsirkan, dan untuk menunjang tujuan pokok yang ingin dicapainya, yaitu menyampaikan petunjuk-petunjuk Al-Qur'an yang berguna bagi kehidupan masyarakat.

3. Karya-karya buya Hamka

Sebagai seorang yang ahli dalam bidang agama, sejarah, budaya, sastra dan politik, Buya Hamka banyak menuangkan pengetahuannya tersebut ke dalam karya-karya tulis. Beliau adalah seorang penulis yang banyak menghasilkan karya, hasil-hasil karya tulisnya baik yang berhubungan dengan sastra dan agama semuanya berjumlah sekitar 79 karya. Diantara karya-karyanya tersebut yaitu Khatib Ummah jilid 1-3 yang ditulis dengan menggunakan bahasa Arab, *Layla Majnun*, *Di Bawah Lindungan Ka'bah*, *Tasawuf Modern*, *Islam dan Demokrasi*, *Perkembangan Tasawuf dari Abad ke Abad*, *Mengembara di Lembah Nil*, *Di Tepi Sungai Dajlah*, *Islam dan Kebatinan*, *Ekspansi Ideologi*, *Falsafah Ideologi Islam*, *Urut Tunggang Pancasila*, *Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi*, *Muhammadiyah di Minangkabau*, dan karyanya yang begitu masyhur, yakni *Tafsir al-Azhar* Juz 1-30, dan masih banyak lagi.⁴⁴

⁴⁴ Avif Alviyah, "Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir al-Azhar", *Metode Penafsiran Buya Hamka*, 1, (Januari, 2016), 27-28.

BAB IV
**PENAFSIRAN QURAIISH SHIHAB, WAHBAH AL-ZUHAILI DAN BUYA
HAMKA, KOMPARASI DARI PENAFSIRAN MEREKA SERTA
KEDUDUKAN DALAM MENETAPKAN HUKUM HIJAB**

A. Penafsiran Quraish Shihab

a. Ayat tentang hijab (Q.S al-Ahzab : 53)

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ.....

Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), mintalah dari belakang tabir. (Cara) demikian itu lebih suci bagimu dan bagi mereka.⁴⁵

1. Pengertian hijab

Menurut Quraish Shihab, pertama bahwa arti hijab pada mulanya memiliki arti *sesuatu yang menghalangi antar dua lain-Nya*. Seseorang yang menghalangi orang lain sehingga tidak dapat bertemu dengan siapa yang dia inginkan untuk ditemui dinamakan sebagai *Hijab*, kata ini juga bisa diartikan penutup sehingga memiliki makna tabir, tidak berlaku untuk istri Nabi saja melainkan berlaku untuk seluruh wanita muslimah. Tetapi sebagian ulama yang lain menekankan bahwa seluruh anggota wanita selain wajah dan telapak tangan adalah aurat kecuali khusus untuk istri-istri Nabi memandang ayat ini lebih dikhususkan kasus-Nya dengan istri Nabi.⁴⁶

⁴⁵ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, QS; al-Ahzab : 53.

⁴⁶ M.Quraish Shihab, *Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendikiam Kontemporer, Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, (Jakarta, Lentera hati, 2005), 62-63.

2. Penafsiran ayat

Setelah ayat-ayat yang lalu berbicara tentang istri Nabi yang boleh dan tidak boleh dikawini, serta pengaturannya yang berkaitan dengan pribadi Nabi saw., kini ayat-ayat di atas menetapkan peraturan yang berkaitan dengan kaum muslimin dalam hubungan mereka dengan rumah tangga Nabi saw. Ayat di atas menyatakan: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diundang yakni diundang oleh yang berwenang untuk datang ke hidangan dengan tidak tinggal berlama-lama menunggu-nunggu waktu masakny makanan yang akan dihidangkan, tetapi jika kamu diundang oleh yang berhak maka masuklah berdasar undangan itu serta tepat waktu dan bila kamu selesai makan dan minum, bertebaranlah keluar menuju tempat lain sesuka kamu tanpa duduk lebih lama dan asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu yakni berlama-lama di rumah Nabi mengganggu Nabi, sehingga beliau bermaksud meminta kamu pulang lalu dia yakni Nabi Muhammad malu kepada kamu untuk menyuruh kamu ke luar, dan Allah tidak malu yakni tidak ada yang dapat menghalangi-Nya menegur kamu menyangkut kebenaran.*⁴⁷

Setelah memberi tuntunan menyangkut kehadiran memenuhi undangan tuan rumah, kini dijelaskan bagaimana seharusnya sikap seseorang bila ada satu keperluan di rumah Rasul. Ayat di atas

⁴⁷ M. Qurais Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol 11, (Jakarta : Lentera Hati, 2002 M), 309.

melanjutkan, *apabila kamu meminta sesuatu kepada mereka yakni istri-istri Nabi itu, maka mintalah dari belakang tabir yang menutupi kamu dan mereka. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hati kamu dan hati mereka. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hati kamu dan hati mereka* sehingga tidak gampang dimasuki oleh gangguan setan. *Dan tidak ada wujudnya yakni tidak boleh sama sekali kamu menyakiti hati Rasulullah yang selama ini demikian besar jasanya dengan membimbing dan mengajar kamu dan tidak pula mengawini di masa datang istri-istrinya untuk selama-lamanya sesudahnya yakni sesudah beliau wafat. Sesungguhnya perbuatan itu yakni menyakiti hati Nabi dan mengawini istri beliau sesudah wafatnya Nabi saw. Di sisi Allah adalah amat besar dosanya.*

Ayat ini mengandung dua tuntunan pokok. Pertama menyangkut etika mengunjungi Nabi (rumah) dan kedua menyangkut hijab. Bagian pertama ayat ini menurut sahabat Nabi saw, Quraish Shihab beristidlal dari Riwayat Anas Ibn Malik ra.

turun berkaitan dengan perkawinan Nabi saw. dengan Zainab binti Jaesy. Ketika itu Nabi menyiapkan makanan untuk para undangan. Namun setelah mereka makan, sebagian undangan dalam riwayat ini dikatakan tiga orang - masih tetap duduk berbincang-bincang. Nabi saw. ma'Suk ke kamar 'AA isyah lalu keluar, dengan harapan para tamu yang masih tinggal itu telah pulang, tetapi belum ..juga, maka beliau masuk lagi ke kamar istri yang lain, demikian seterusnya, silih berganti masuk dan keluar ke kamar-kamar semua istri beliau. Akhirnya mereka keluar juga setelah sekian lama Rasul saw. menanti. Anas Ibn Malik yang menuturkan kisah ini berkata: "Maka aku menyampaikan hal tersebut kepada Nabi saw. Maka beliau masuk. Aku pun ketika itu akan masuk tetapi telah dipasang hijab antara aku dengan beliau, lalu turunlah ayat ini. (HR. Bukhari melalui Anas Ibn Malik).

Dalam riwayat lain diceritakan usulan Sayyidna Umar agar istri nabi berhijab, dan dipaparkan oleh Qurais Shihab sebagai penguat akan penafsiran ayat ini.

Anas Ibn Malik menyatakan bahwa Sayyidina Umar ra. mengusulkan kepada Nabi saw. bahwa: “Wahai Rasul, orang baik daft, tidak baik masuk ke rumahmu, apakah tidak sebaiknya engkau memerintahkan *Ummahat al-Mu'minn* (istri-istri Nabi) memasang *hijab?*” Maka turunlah ayat ini memerintah penggunaan tabir. Kedua riwayat di atas tidak harus dipertentangkan. Bisa saja Sayyidina Umar menguskannya beberapa saat sebelum terjadinya undangan Nabi merayakan perkawinan beliau dengan Zainab ra. itu.⁴⁸

Yang kedua apakah hijab yang ada pada ayat ini hanya tuntutan untuk istri-istri Nabi atau berlaku untuk wanita muslimah.? Quraish Shihab, menyimpulkan pendapat para ulama bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat sekalipun wajah dan kedua telapak tangannya hal ini bukan dalam hubungannya dengan wanita, hijab dalam ayat ini juga bisa dimaknai sebagai pakaian yang menutupi tubuh wanita karena ayat tersebut menyatakan, “Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir.” Artinya, jika ada laki-laki yang mempunyai urusan dengan istri Nabi, baik bertanya maupun minta sesuatu, tidak dapat melihat fisik istri Nabi.⁴⁹

b. Ayat tentang libas (al-A'raf: 26)

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ

خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

⁴⁸ Ibid., 309-3011.

⁴⁹ Muhammad Hisyam, *Fesyen Muslimah dan Transformasi Kultural*, (Jakarta : LIPI Pres, Anggota Ikapi, 2009), 33.

Wahai anak cucu Adam, sungguh Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan bulu (sebagai bahan pakaian untuk menghias diri). (Akan tetapi), pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu merupakan sebagian tanda-tanda (kekuasaan) Allah agar mereka selalu ingat.⁵⁰

1. Definisi Libas

Kata Libas adalah segala sesuatu yang dipakai, baik penutup badan, kepala, atau yang dipakai di jari dan lengan seperti cincin dan gelang.

Kata *Risy* pada mulanya berarti *bulu*, dan karena bulu binatang merupakan hiasan dan hingga kini dipakai oleh sementara orang sebagai hiasan, baik di kepala maupun melilit di leher, maka kata tersebut dipahami dalam arti pakaian yang berfungsi sebagai hiasan.⁵¹

Menurut Qurasih Shihab Kata *libas* digunakan al-Quran untuk menunjukkan pakaian lahir maupun batin, sedangkan kata *tsiyab* digunakan untuk menunjukkan pakaian lahir. Kata ini terambil dari kata *Tsaub* yang berarti kembali, yakni kembalinya sesuatu pada keadaan semula, atau pada keadaan yang seharusnya sesuai dengan ide pertamanya. Ungkapan yang menyatakan, bahwa "awalnya adalah ide dan akhirnya adalah kenyata'an", mungkin dapat membantu memahami pengertian

⁵⁰ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, QS; al-A'raf : 26.

⁵¹ M. Qurais Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol 5, (Jakarta : Lentera Hati, 2002 M), 58.

kebahasaan tersebut. Ungkapan ini berarti kenyataan harus dikembalikan kepada ide asal, karena kenyataan adalah cerminan dari ide asal.⁵²

Dari sini dapat dipahami dua fungsi dari sekian banyak fungsi pakaian Pertama, sebagai penutup bagian-bagian tubuh yang dinilai oleh agama dan atau dinilai oleh seseorang atau masyarakat sebagai buruk bila dilihat, dan yang kedua, adalah sebagai hiasan yang menambah keindahan pemakainya. Ini memberi isyarat bahwa agama memberi peluang yang cukup luas untuk memperindah diri dan mengekspresikan keindahan.

2. Penafsiran ayat libas

Quraish shihab mengemukakan pendapat-Nya melewati pemikiran ar-Raghib al-Isfahani seorang pakar bahasa Al-Quran menyatakan bahwa pakaian dinamai Tsiyab atau tsaub, karena ide dasar adanya bahan-bahan pakaian adalah agar dipakai. Jika bahan-bahan tersebut setelah dipintal kemudian menjadi pakaian, maka pada hakikatnya ia telah kembali pada ide dasar keberadaannya. Hemat penulis, ide dasar juga dapat dikembalikan pada apa yang terdapat dalam benak manusia pertama tentang dirinya.

Dari penjelasan yang dikatakan oleh Quraish Shihab nampaknya beliau menggiring permasalahan *Libas* pada asal mula Nabi Adam saat dikeluarkan oleh Allah karena terkena rayuan iblis sehingga memakan buah quldi, ketika larangan yang Allah tetapkan dilanggar oleh Nabi Adam dan Hawa maka kedua-Nya terbukalah aurat sehingga mereka

⁵² M. Quraish Shihab, *WAWASAN AL-QURAN Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung, Mizan, 13, Rajab 1417/November 1996), 153-154.

merasa malu karena terlihat jelas aurat mereka, sehingga mereka menutupi auratnya dengan daun-daun di surga dijadikan sebagai pakain agar auratnya tertutup, hal ini sesuai dengan firman Allah QS: al-A;raf, 22.⁵³

...فَدَلَّلَهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءُ ثُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ

...setelah mereka merasakan (buah) pohon (terlarang)itu tampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga⁵⁴ ...

c. Ayat tentang Jilbab (Q.A al-Ahzab: 59)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْنَّ مِنْ جَلَسِيْبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذِينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Wahai Nabi (muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbab-Nya keseluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁵⁵

1. Definisi Jilbab

Menurut Quraish Shihab makna dari jilbab antara lain, baju yang longgar, atau kerudung penutup kepala wanita, atau yang menutupi baju dan kerudung yang dipakainya. Maka kalau yang dimaksud dengan jilbab itu adalah baju, maka ia adalah pakaian yang menutupi tangan dan kakinya, kalau kerudung maka perintah mengulurkannya adalah menutup wajah dan lehernya.⁵⁶

⁵³ Ibid.,

⁵⁴ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, QS; al-A'raf: 22.

⁵⁵ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, QS; al-Ahzab : 59.

⁵⁶ M.Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah, Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendikian Konteporer*, (Jakarta, Lentera hati, 2005), 68-69.

Dalam tafsirnya Quraish Shihab menuqil beberapa ulama tafsir untuk mendefinisikan makna jilbab.

Kata *Jilbab* diperselisihkan maknanya oleh ulama. Al-Biqa'i menyebut beberapa pendapat. Antara lain, baju yang longgar atau kerudung penutup kepala wanita, atau pakaian yang menutupi baju dan kerudung yang dipikainya, atau semua pakaian yang menutupi wanita. Semua pendapat ini menurut al-Biqa'i dapat merupakan makna kata tersebut. Kalau yang dimaksud dengannya adalah baju, maka ia adalah menutupi tangan dan kakinya, kalau kerudung, maka perintah mengulurkannya adalah menutup wajah dan lehernya. Kalau maknanya pakaian yang menutupi baju, maka perintah mengulurkannya adalah membuatnya longgar sehingga menutupi semua badan dan pakaian.⁵⁷

2. Penafsiran ayat Jilbab

Dalam memahami ayat di atas Quraish Shihab memahaminya pertama dengan mendalami sejarah yang menjadi sebab disyariatkannya penggunaan hijab kepada seluruh wanita muslimah, bahwa sebelum ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. wanita-wanita Muslim dulu, pada awal Islam di Madinah, memakai pakaian yang sama dalam garis besar bentuknya dengan pakaian-pakaian yang dipakai oleh wanita-wanita pada umumnya. Ini termasuk wanita-wanita tuna susila atau hamba sahaya. Mereka secara umum memakai baju dan kerudung bahkan jilbab tetapi leher dan dada mereka mudah terlihat. Tidak jarang mereka

⁵⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol 11, (Jakarta : Lentera Hati, 2002 M),320.

memakai kerudung tetapi ujungnya dikebelakangkan sehingga telinga, leher dan sebagian dada mereka terbuka. Keadaan semacam itu digunakan oleh orang-orang munafik untuk menggoda dan mengganggu wanita-wanita termasuk wanita Mukminah. Dan ketika mereka ditegur menyangkut gangguannya terhadap Mukminah, mereka berkata: "Kami kira mereka hamba sahaya." Ini tentu disebabkan karena ketika itu identitas mereka sebagai wanita muslimah tidak terlihat dengan jelas. Nah, dalam situasi yang demikian turunlah petunjuk Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang menyatakan :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Jadi Ayat ini menurut Quraish Shihab secara jelas menuntut kaum muslimah agar memakai pakaian yang membedakan mereka dengan hamba sahaya, yang memakai pakaian tidak terhormat lagi mengundang gangguan tangan atau lidah yang usil. Ayat ini memerintahkan agar jilbab yang mereka pakai hendaknya diulurkan ke-badan mereka. Penjelasan serupa tentang pakaian ditemukan pada surat Al-Nur (24): 31, yang penjelasannya nanti akan diuraikan secara detail.⁵⁸

d. Ayat tentang khimar (Q.S al-Nur : 31)

⁵⁸ M. Quraish Shihab, *WAWASAN AL-QURAN Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung, Mizan, 13, Rajab 1417/November 1996), 170-171.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ
إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ (٣١)

Katakanlah kepada perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang biasa terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung kedadanya.⁵⁹

1. Definisi Khimar

Kata (خمر) Khumur adalah bentuk jamak dari kata (خمار) Khimar yaitu tutup kepala yang panjang. Sejak dahulu wanita menggunakan tutup kepala, hanya saja sebagian mereka tidak menggunakannya untuk menutup tetapi membiarkan melilit punggung mereka. Nah, ayat ini memerintahkan mereka menutupi dada mereka dengan kerudung panjang. Ini berarti kerudung itu diletakkan di kepala karena memang sejak semula ia berfungsi demikian, lalu diulurkan kebawah sehingga menutupi dada.⁶⁰ Sedangkan kata (جوب) Juyub adalah bentuk jamak dari (جيب) Jayb yaitu lubang dileher baju, yang dimaksud disini adalah leher hingga dada.

⁵⁹ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, QS; an-Nur : 31.

⁶⁰ Wahyu Fahrul Rizki, "Khimar dan Hukum Memakainya dalam Pemikiran M. Quraish Shihab dan Buya Hamka", *Al-Mazahib*, No, 1, (Juni, 2017), 21.

2. Penafsiran Ayat Khimar

Dalam menafsirkan ayat di atas, Quraish Shihab juga memiliki pandangan yang berbeda dengan menyatakan bahwa ayat tersebut mengandung aneka interpretasi. Hadis-hadis yang mendukung ayat tersebut dinilai tidak shahih lebih bersifat zhanniyy.⁶¹ Perbedaan para pakar hukum itu adalah perbedaan antara pendapat-pendapat manusia yang mereka kemukakan dalam konteks situasi zaman serta kondisi masa dan masyarakat mereka, serta pertimbangan-pertimbangan nalar mereka, dan bukan dikarenakan hukum Allah yang jelas, pasti dan tegas. Di sini, tidaklah keliru jika dikatakan bahwa masalah batas aurat wanita merupakan salah satu masalah khilafiyah, yang tidak harus menimbulkan tuduh-menuduh apalagi kafir mengkafirkan.

Dalam menafsirkan ayat-ayat Khimar, Quraish Shihab juga banyak dipengaruhi oleh pemikiran Muhammad Thahir bin Asyur dan Muhammad Said Al-Asymawi, dua tokoh berpikiran liberal asal Tunis dan Mesir, yang berpendapat bahwa Khimar merupakan produk budaya Arab bahkan bukan keharusan Agama.⁶²

Untuk mempertahankan pendapatnya, Quraish Shihab berargumen bahwa meskipun ayat tentang Khimar menggunakan redaksi perintah, tetapi bukankah semua perintah dalam Al-Qur'an merupakan perintah wajib. Demikian pula, menurutnya hadis-hadis yang berbicara tentang

⁶¹ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Laludan Cendekiawan Kontemporer*, Cet I, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), 165-167.

⁶² Wahyu Fahrul Rizki, "Khimar dan Hukum Memakainya dalam Pemikiran M. Quraish Shihab dan Buya Hamka", *Al-Mazahib*, No, 1, (Juni, 2017),

perintah berkhimar/berkerudung bagi wanita Muslimah adalah perintah dalam arti “sebaiknya” bukan seharusnya.⁶³ Quraish Shihab mencontohkan bunyi teks ayat lain sebagai bahan pertimbangan bahwa tidak semua perintah adalah wajib seperti dalam QS: al-Baqarah, 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ

Wahai orang-orang yang beriman.! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah penulis di antara kamu menulis dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskan-Nya sebagaimana Allah telah mengajarkan-Nya.

Quraish Shihab Juga menukil pendapatnya Muhammad Thahir bin Asyur dengan ungkapan sebagai berikut.

فَنَحْنُ نَوْقِنَ أَنْ عَادَاتِ قَوْمٍ لَيْسَتْ يَحِقُّ لَهَا - بِمَا هِيَ عَادَاتٌ - أَنْ يُحْمَلَ
عَلَيْهَا قَوْمٌ آخَرُونَ فِي التَّشْرِيعِ، وَلَا أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهَا أَصْحَابُهَا كَذَلِكَ وَفِي
الْقُرْآنِ: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ
مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ { (١). فهذا شرع روعيت فيه
عادة العرب. فالأقوام الذين لا يتخذون الجلابيب لا ينالهم من هذا التشريع
نصيب.

“Maka kami sangat yakin bahwa adat suatu bangsa tidak boleh dalam posisinya sebagai adat dipaksakan kepada bangsa lain atas nama syariat, dan tidak boleh pula adat tersebut dipaksakan kepada bangsa itu sendiri atas nama syariat pula ... Dalam al-Qur’an disebutkan: ‘Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak wanitamu dan wanitawanita orang beriman untuk memakai jilbabnya (dengan menutupi wajah dan kepala mereka dan hanya

⁶³ M. Quraish Shihab, *WAWASAN AL-QURAN Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung, Mizan, 13, Rajab 1417/November 1996), 177.

menampakkan satu mata; atau mengikatkan jilbabnya pada dahi mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah dikenal sehingga tidak disakiti oleh para lelaki yang kurang ajar' (QS. al-Ahzab: 59). Ini adalah tasyri' atau pemberlakuan syariat yang di dalamnya terdapat pertimbangan adat istiadat bangsa Arab. Sehingga bangsa-bangsa lain yang tidak memakai model jilbab seperti ini tidak mendapatkan bagian atau pemberlakuan syariat untuk wajib memakai model jilbab seperti yang disinggung dalam ayat..

Dari pendapat yang dipaparkan oleh Muhammad Thahir bin Asyur hemat Quraish Shihab menyimpulkan bahwa hijab merupakan masalah tradisi, sehingga negara atau daerah yang memang tidak dibebani untuk mengenakan hijab tidak ada kewajiban bagi mereka untuk menggunakannya.⁶⁴

Jadi sebagaimana yang diungkapkan oleh Qurais Shihab dalam menafsirkan QS: an-Nur, 31 itu, dengan menyimpulkan bahwa wanita di zaman sekarang tidak ada kewajiban untuk menggunakan Hijab atau Khimar dalam masalah ayat ini, dengan pertimbangan: *pertama*. Tidak semua perintah menunjukkan arti wajib. *Kedua*. Sebagian hadist yang menjelaskan tentang hijab dianggap mursal. *Ketiga*. Terpengaruhi dengan pemikiran mufassir kontemporer sehingga mempengaruhi pemikirannya sendiri. *Keempat*. Menganggap bahwa hijab adalah tradisi yang bukan bagian dari syari'at Islam. *Kelima*. Ilat yang mewajibkan penggunaan khimar atau kerudung hanya untuk membedakan perempuan yang merdeka dan hamba sahaya, sehingga di zaman ini hamba sahaya telah tidak ada.

⁶⁴ M. Quraish Shihab, *WAWASAN AL-QURAN Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung, Mizan, 13, Rajab 1417/November 1996), 176-177.

B. Penafsiran Wahbah Al-Zuhali

a. Ayat tentang Hijab (Q.S al-Ahzab : 53)

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ.....

Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), Maka mintalah dari belakang tabir. cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka.⁶⁵

1. Definisi Hijab

Hijab memiliki makna satir (penutup) dan ha'il (penghalang) Wahbah Zuhaili juga mendefinisikan hijab dengan bahasa mani'i (pencegah). Dari rangkaian kata itu jika digered dalam permasalahan hijab secara istilah yang dimaksud dengan hijab adalah sesuatu yang menutupi dan menghalangi yang mencegah penglihatan.⁶⁶

2. Penafsiran ayat Hijab

Dalam menafsirkan ayat al-Qur'an wahbah al-Zuhaili hampir setiap ayat digali dari sisi I'rab, balagoh, mufradat secara lughawi sebab turunya ayat, munasabah antar ayat sebelumnya, tafsir dan penjelasan secara umum dan fiqhu al-Haya. Penulis di sini akan mengambil beberapa yang terpenting dari penafsiran hijab dimulai dengan pembahasan sebagai berikut.

Pada ayat ini Wahbah al-Zuhaili menjelaskan larangan orang memasuki rumah Nabi tanpa seizin Nabi Muhammad atau larangan memasuki rumah Nabi kepada orang yang tidak mendapatkan undangan

⁶⁵ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, QS; al-Ahzab : 53.

⁶⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, vol 22, (Damaskus, Dar al-Fikr, 1418), 87.

dari Nabi, karena dalam histori turunnya ayat ini bermula ketika Nabi Muhammad SAW dengan Zainab bin Jahsyin, sebagaimana larangan untuk memasuki rumah Nabi, pada ayat ini juga Wahbah al-Zuhaili menafsiri larangan orang-orang yang datang menghadiri undangan pesta pernikahan Nabi untuk ngobrol dengan istri-istri Nabi tanpa sekat atau hijab. Maka ayat ini di sisi larangan untuk memasuki rumah nabi tanpa ada izin dari-Nya juga merupakan larangan agar mengenakan hijab saat meminta makanan kepada wanita termula yakni istri-istri Nabi terbukti dengan lanjutan ayat tersebut yaitu.

....وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ

Larangan berhijab Allah memberi alasan hati kalian dan mereka (istri-istri Nabi) lebih suci.⁶⁷ Begitulah penafsiran yang diungkapkan oleh Wahbah Al-Zuhaili.

Menurut Wahbah al-Zuhaili aurat bukan hanya pada bagian anggota yang wajib untuk ditutup saja melainkan aurat pada ayat ini bahwa lekuk tubuh wanita ataupun laki-laki yang bukan mahra haram untuk dipandang, pandangan itu bisa jadi berawal dari ngobrol tanpa ada kebutuhan, Wahbah al-Zuhaili juga menjelaskan bahwa hal demikian bukan hanya berlaku pada istri Nabi, tetapi pada seluruh wanita muslimah. Selain itu hijab juga merupakan lantaran yang berfungsi sebagai pensucian hati dari beberapa perbuatan jelek dan hal-hal yang menjerumuskan kepada kemaksiat, hal demikian menunjukkan bahwa tidak sebaiknya

⁶⁷ Ibid., 87

seseorang dibebankan dirinya dengan berkhulwah bersama seseorang yang bukan mahram, sebab menjauhi itu sama saja memperbaiki diri lebih baik terhadap perilaku dan menjaga pada nafsu birahi.⁶⁸

Jadi dari pemaparan di atas menurut Wahbah al-Zuhaili berhijab hukumnya wajib bukan hanya berlau pada Nabi saja tetapi seluruh wanita muslimah sekalipun bunyi teks ayat hanya tertuju pada istri-istri Nabi, berhijab yang dimaksud pada ayat ini bukan pada cara berpakaian, tetapi lebih dari itu, sebagaimana wanita ngobrol dengan laki-laki yang bukan mahram tanpa hijab, maka diharuskan membuat sekat atau hijab antar keduanya, karena menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak dinilai baik oleh syari'at.

b. Ayat tentang Libas (al-A'raf: 26)

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

Hai anak Adam, Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. dan pakaian takwa Itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat.

Pada ayat ini terdapat tiga pembahasan. *Pertama* makna dari libas, kedua adalah makna dari risyun dan ketiga makna dari libas taqwa.

1. Definisi libas, Risyun dan Libas al-Taqwa

Yang dimaksud dengan libas setiap pakaian yang digunakan untuk menjaga keselamatan dan peperangan yang menutupi kubul dan dubur

⁶⁸ Ibid., 92.

artinya aurat kalian, jika ditelusuri maka makna libas mempunyai arti yang lebih umum dari pada khimar dan jilbab.

Kemudia makna dari *Risyun* pakar ahli bahasa menerjemahkan kata *Risyun* pakain yang dianggap baik yang demikian disebut sebagai pakain kebutuhan atau pakaian untuk memperindah.

Yang ketiga yaitu makna dari Libas al-Taqwa diartikan sebagai pakaian takwa atau libas al-Wara maksud ketakutan seorang hamba kepada Allah, maka dibutuhkan pakaian takwa dengan cara menuti dengan amal amal yang shalih dan perilaku yang baik.⁶⁹

2. Penafsiran ayat Libas

Dalam menetapkan hukum menggunakan libas sebagaimana manusia itu memiliki bagian-bagian anggota yang wajib tertutup maka fungsinya allah ketika menceritakan bagaimana nabi adam di dikeluarkan dari surga maka nabi adam merasa dirinya malu hingga Nabi Adam menjadikan berusaha untuk menutupi bagian tubuhnya.

Menurut Wahbah al-Zuhaili para ulama sepakat wajibnya menggunakan libas yang berfungsi untuk menutupi aurat sebagaimana penggalan firman Allah

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْآتِكُمْ

Dari penggalan ayat itu merupakan tuntutan yang bersifat wajib bahwa manusia dibebani untuk menutup auratnya.

⁶⁹ Vol, 7, Ibid., 167

Adapun perbedaan muncul terkait batasan aurat saja, menurut dawud al-Dhohiri dan Imam al-Thabari auratnya laki-laki hanyalah kemaluan saja yakni kubul dan dubur, belandasan potongan ayat di atas. Sementara menurut imam malik pusar laki-laki bukanlah aurat tetapi aku (imam malik) memakruhkan laki-laki untuk membuka paha di hadapan istrinya, hal ini berlandasan dengan hadist.⁷⁰

«غَطَّ فَخْذَكَ، فَإِنَّ الْفَخْذَ عَوْرَةٌ» خَرَجَهُ الْبَخَارِيُّ

Jadi kesimpulan dari pendapat Wahbah al-Zuhaili terkait penggunaan hijab adalah wajib sebagaimana syari'at telah mewajibkan untuk menutupi anggota tubuh.

c. Ayat tentang jilbab Ayat tentang Jilbab (Q.A al-Ahzab: 59)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ
 مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
 رَّحِيمًا

Artinya: "Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

1. Definisi jilbab

Menurut Wahbah al-Zuhaili Jilbab sejenis sorban yang kedudukannya lebih lebar di atas Khimar, atau sejenis baju (Staub) yang menutupi seluruh anggota badan.

⁷⁰ Ibid., 171.

Ia juga menukil dari Ibnu Abbas berkata: dalam ayat ini Allah memerintahkan perempuan muslimah untuk menutupi wajahnya dari atas kepala dengan menggunakan jilbab dan menampakan matanya, ketika mereka keluar dari rumah hendak memenuhi kebutuhannya, wahbah al-Zuhaili menukil pendapat Ibnu Abbas dengan ungkapan sebagai berikut

أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب، ويبدين عينا واحدة.

Allah memerintahkan perempuan mu'min untuk menutupi wajah mereka dari bagian atas kepala dengan menggunakan jilbab dan menampakan kedua matanya, ketika mereka keluar dari rumah mereka untuk memenuhi kebutuhan-Nya.

2. Penafsiran ayat Jilbab

Ayat ini turun setelah penetapan syari'at menutupi aurat adalah kewajiban yang diperintahkan dalam agama Islam, hal itu merupakan moral baik yang menjauhkan wanita dari kedholiman nafsu dan fitnah serta jatuh-Nya harga diri wanita sebab gangguan dari orang-orang fasiq .

Selanjutnya Wahbah al-Zuhaili memahami ayat ini sebagai dasar kewajiban istri Nabi, anak keturunan Nabi dan seluruh perempuan muslimah agar menutupi bagian kepalanya dengan jilbab dengan tujuan supaya membedakan antara perempuan yang berdeka dan budak, terkecuali perempuan yang sedang bersama dengan suaminya maka ia berhak menggunakan pakaian yang ia kehendaki, karena seorang suami memiliki hak untuk menikmati dengan keinginannya .

Hikmah yang bisa diambil sebagai pelajaran dalam ayat ini, bahwa perintah perempuan untuk berjilbab tidak lain mengangkat martabat

perempuan agar mereka mudah dikenal sebagai wanita merdeka yang harus dijauhkan dari gangguan godaan orang fasik zaman jahiliyyah serta agar jauh dari fitnah para laki-laki yang tak bermoral.⁷¹

Dari pemaparan di atas yang telah dijelaskan oleh Wahbah al-Zuhali bahwa perintah ayat berjilbab bukan hanya pada istri Nabi saja melainkan kepada seluruh wanita muslimah, ayat ini difahami oleh para ulama fiqih dan para mufasir seperti Ibnu al-Zuji, al-Thabari, Ibnu kastir dan juga Ibnu Hayyan sebagai dalil kewajiban perempuan untuk berjilbab dengan mengulurkan jilbab agar menutupi wajah, badan dan rambut mereka dari pandangan orang lain, bukan dilihat agar membedakan mereka dengan budak sahaya tetapi hukum yang bersifat dogmatif tanpa ada ilat, artinya mau tidak mau harus patuh dengan perintah Allah.⁷²

Adapun perintah berjilbab agar membedakan mereka dengan perempuan hamba sahaya adalah hikmah, sebab dulu zaman jahiliyah wanita tanpa menggunakan kerudung atau jilbab mudah diganggu oleh orang-orang munafik.

Jadi menurut Wahbah al-Zuhali hukum mengenakan jilbab adalah wajib, belandaskan penafsiran ayat ini, dan penafsiran para ulama fiqih dan para pakar tafsir agar senantiasa menutupi wajah, anggota badan dan rambutnya dengan jilbab.

⁷¹ Ibid., 107.

⁷² Ibid.,

d. Ayat tentang khimar (Q.S al-Nur : 31)

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ
إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ (٣١)

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya.

1. Definisi khimar

Wahbah al-Zuhaili mengartikan khimar dari penggalan ayat itu adalah mufrad dari jamak *Khumur* sesuai dengan teks al-Qur'an di atas. diartikan sebagai arti *Khamrun* menutupi akal, layaknya arak yang menutupi kesadaran manusia. kalau dikaitan dengan masalah pakain maka *Khimar* di sini adalah pakaian yang digunakan perempuan untuk menutupi kepalanya, telinga, leher sampe kebaga belahan dada.⁷³

2. Penafsiran ayat khimar

Menurut Wahbah al-Zuhali ayat ini merupakan perintah bagi perempuan untuk menahan pandangannya agar tidak memandang apa yang diharamkan oleh Allah sebagaimana mereka memandang laki-laki yang bukan mahramnya baik terdapat syahwat atau tidak, serta menjaga kemaluannya agar tidak melakukan hubungan zina dan perbuatan lainnya, pendapat yang demikaian adalah merupakan kebanyakan pandangan para ulama, dengan dalil hadist riwayat Abu Dawud dan al-Tirmidzi :

⁷³ Vol, 18, Ibid., 218.

ما رواه أبو داود والترمذي عن أم سلمة: «أنها كانت عند رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وميمونة، فأقبل ابن أم مكتوم، فدخل عليه، وذلك بعد ما أمرنا بالحجاب، فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: احتجبا منه، فقلت: يا رسول الله، أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أو عمياوان أنتما، ألستما تبصرانه؟» .

Ketika itu Ummu Salamah bersama Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam dan Maimunah, lalu Ibnu Ummi Maktum hendak masuk ke rumah. Itu terjadi setelah kami diperintahkan untuk berhijab (setelah turun ayat hijab). Lalu Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam berkata: Kalian berdua hendaklah berhijab darinya. Ummu Salamah berkata: Wahai Rasulullah, bukankah Ibnu Ummi Maktum itu buta tidak melihat kami dan tidak mengenali kami?. Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam berkata: Apakah kalian berdua juga buta? Bukankah kalian berdua melihatnya. Menurut Wahbah al-Zuhali ketika menafsirkan potongan ayat

dibawah ini yakni:

.....وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

Dengan lantaran ayat ini memberikan pengertian bahwa Allah melarang bagi perempuan agar tidak menampakan zinah/perhiasan kecuali bagian yang tampak darinya. Puncak larangan bagi mereka tidak menampakan bagian jasad yang merupakan aurat sebagai mana dada, telinga, leher, lengan bagian bawah dan bagain atas serta bentis .

Sedangkan yang dimaksud bagaian yang diperkenan untuk ditampakan darinya yaitu wajah, kedua telapak tangan dan cincin. Sebagain mana pendapat dari Ibnu Abbas dan kebanyakan kalangan ulama yang masyhur menurut Jumhur al-Ulama dengan dasar hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud :

عن عائشة رضي الله عنها: أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وعليها ثياب رفاق، فأعرض عنها وقال: «يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض، لم يصلح أن يرى منها إلا هذا» وأشار إلى وجهه وكفيه.

“Dari Aisyah ra berkata, “Sesungguhnya Asma’ binti abu Bakar menghadap Rasulullah SAW, dengan pakaian tipis, maka Rasulullah SAW berpaling darinya dan berkata, “Wahai Asma’, jika wanita telah mengalami haid(baligh) maka dia tidak boleh memperlihatkan auratnya kecuali ini dan ini”. Beliau memberi isyarat pada wajah dan kedua telapak tangan.

C. Penafsiran Buya Hamka

e. Ayat tentang hijab (Q.S al-Ahzab : 53)

.....وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ

apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), Maka mintalah dari belakang tabir. cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka.

1. Definisi Hijab

Hijab diartikan oleh buya hamka pada ayat di atas bermakna dinding, layaknya mufasir lain memberikan makna hijab sebagai dinding atau penghalang yang menghalangi kedua belah pihak.⁷⁴

Dalam memaknai ayat ini, sebenar-Nya Buya Hamka tidak menjelaskan secara detail makna dari hijab itu sendiri, tetapi penulis memahami tidak beda dengan mufasir lain-nya, artinya yang namanya dinding pasti tujuannya agar menghalangi kedua belah pihak sehingga tidak terlihat.

2. Penafsiran ayat Hijab

⁷⁴ Buya Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Vol 8, (Singapura, Pustaka Nasional, PTE LTD, t.t.), 5761.

Menurut buya hamka mengenai ayat ini Untuk mengetahui sebab turunnya ayat lebih dahulu hendaklah kita ketahui bahwasanya di zaman jahiliyah belumlah ada peraturan sopan santun, atau yang di zaman kita sekarang disebut "etiket" yang mengatur hubungan di antara tetamu dengan tuan rumah. Terutama kalau tuan rumah itu ialah pemimpin sendiri. Lalu-lalang saja orang masuk ke dalam rumah seseorang dengan tidak mempertenggangkan perasaan orang itu. Sehingga rahasia kekurangan orang yang ditamui dapat saja diketahui oleh si tetamu. Terutama terhadap rumahtangga Nabi sendiri yang sepatutnya dihormati dan ditenggang perasaannya dalam rumahtangganya. Maka datanglah ayat ini menyatakan satu di antara peraturan sopan santun yang patut dihormati terhadap Nabi sendiri.⁷⁵

Buya hamka mencantumkan keterangan dari riwayat Bukhari bahwa Umar bin Khathab pernah mengusulkan kepada Nabi s.a.w. bahwa orang laluJalang saja masuk menemui isteri-isteri Nabi. Sedang orang-orang yang datang itu di samping ada yang orang baik-baik dan terhormat ada pula orang-orang yang tidak baik, yang ingin hendak bercakap tidak berketentuan saja. Sebab itu Umar mengusulkan kepada Nabi agar isteri-isteri beliau itu dihijab, yaitu di dinding. Tegasnya dipisahkan tempat laki-laki dan tetamutetamu sebelah luar, dan isteri-isteri di sebelah dalam, dan

⁷⁵ Ibid., 5762.

kalau seseorang hendak berbicara dengan mereka itu berbicaralah dari balik dinding itu. Jangan terus bertemu muka saja.⁷⁶

Dalam kitab Tafsir al-Azhar banyak beberpa riwayat yang melatarbelakangi turunya ayat hijab antara riwayat satu dengan yang lain saling mendukung dan menguatkan penekanan histori hijab itu sendiri, namun penulis di sini hanya memetik beberapa riwayat yang mungkin bisa membantu untuk mengarahkan pemahaman ayat hijab ini. Di antara riwayat itu.⁷⁷

Bukhari menceritakan dalam Hadis yang beliau terima dengan sanadnya daripada Khadam Rasulullah s.a.w., yaitu Anas bin Malik, "Bahwa di hari perkawinan beliau dengan Zainab, tegasnya Tuhan sendiri yang menikahkan, dipanggillah orang-orang makan-minum jamuan yang beliau sediakan. Sesudah selesai makan-minum, orang-orang itu masih saja duduk bercakapcakap. Kemudian itu Nabi sudah kelihatan bersiap hendak berdiri, namun mereka tidak juga berdiri. Melihat yang demikian, Nabi pun benar-benar terus berdiri. Melihat beliau telah berdiri ada yang berdiri pula, tetapi ada yang masih duduk saja. Sesudah Nabi masuk ke dalam barulah mereka tegak dan pergi. Lalu aku masuk menemui Nabi mengatakan bahwa mereka itu telah pada pulang. Di saat saya melapor itulah Nabi menurunkan hijab sehingga terbataslah di antara aku dengan beliau oleh hijab itu. Waktu itulah pula turunnya ayat hijab tersebut."

Hadis ini pun dirawikan juga oleh Muslim dan an-Nasa'i dari jalan yang lain, yang sumbernya dari Mu'tamar bin Sulaima.

Ayat di atas sebenarnya sudah sangat jelas bagaimana Allah memerintahkan umat tatkala bertamu ke rumah Nabi Muhammad, *pertama* : menunggu Nabi mengizinkan tamu masuk dan memakan makanan. *Kedua* : jika diundang untuk bertamu ke rumah Nabi maka

⁷⁶ Ibid., 5763.

⁷⁷ Ibid., 5763-5764.

datang dan masuklah, dan setelah selesai makan makanan yang telah disiapkan maka bergegaslah dengan tidak memperpanjang percakapan, karena yang demikian akan mengganggu Nabi, sehingga beliau malu.

Ketiga : Dan jika kamu meminta sesuatu kepada mereka (istri-istri Nabi) maka mintalah dari belakang dinding. Yaitu kalau ada yang hendak diminta atau kalau ada yang hendak ditanyakan, tidaklah boleh lagi langsung berhadapan, melainkan dari balik hijab, yang berarti dinding. Kejelasannya lagi ialah jika masuk ke dalam rumah Nabi hendaklah sesudah mendapat izin terlebih dahulu, maka kalau hendak berhubungan dengan isteri-isteri Nabi hendaklah dari balik dinding dan janganlah langsung melihat wajah beliau-beliau.

Dari penjelasan di atas Buya Hamka menyimpulkan, ayat berhijab ini dalam realita teks ayat menjelaskan tentang haliyah bagaimana ngobrol atau meminta hidangan atau makanan kepada para istri Nabi yaitu dengan cara berhijab dibalik dinding yang menghalangi kedua. Peraktik sampe zaman sekarang sekat difahami bukan hanya berlaku pada istri Nabi melainkan kepada seluruh lawan jenis yang bukan mahram. Maka dengan adanya bunyi teks ayat ini berhijab menjadi kewajiban begi seluruh umat Nabi Muhammad.

b. Ayat tentang Libas (al-A'raf: 26)

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

Hai anak Adam, Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. dan pakaian takwa Itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat.

1. Definisi Libas

Setelah Nabi Adam telah melanggar ketentuan Allah maka dikeluarkan lah keduanya dari surga, yakni setelah ia mengetahui bahwa kemaluan adalah merupakan bagian anggota yang jika terbuka dipandang sendiri merasa dirinya malu, sehingga Nabi Adam jadikan daun daun sorga sebagai pakaian agar menutupi kemaluannya.

Setelah itu Allah turunkan Nabi Adam kemuka bumi dan Allah lah yang menurunkan pakaian, begitulah pemahaman dalam ayat ini. Maka secara tidak langsung Buya hamka mendefinisikan sesuai dengan histori ayat sebelumnya, sehingga yang dimaksud dengan pakaian di sini adalah baju yang bisa menutupi seluruh aurat.⁷⁸

2. Penafsiran Buya Hamka

Menurut Buya hamka dari penggalan ayat yang artinya "*Wahai anak-anak Adam!*" (pangkal ayat 26). Ia menjelaskan bahwa Susunan seruan cara begini telah memberi kejelasan lagi bahwa Nabi Muhammad SAW bukanlah diutus kepada orang Arab saja, melainkan kepada seluruh manusia; kepada seluruh keturunan nenek-moyang yang di zaman purbakala telah lebih dahulu mencencang melatih (meneroka. Corr) negeri

⁷⁸ Buya Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Vol 8, (Singapura, Pustaka Nasional, PTE LTD, t.t.), 5336.

ini atau bumi ini. Bukan kepada laki-laki saja, karena anak Adam adalah laki-laki dan perempuan.

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ
خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

"sesungguhnya telah Kami turunkan atas kamu pakaian akan penutup kemaluan kamu dan pakaian perhiasan dan pakaian takwa."

Selanjutnya menafsirkan ayat di atas dengan bunyi teks yang jelas bahwa Allah menurunkan tiga pakain untuk keturunan adam, *Pertama:* pakain yang bisa untuk menutupi aurat. *Kedua:* pakain perhiasan, artinya al-Qur'an menganjurkan keturunan Nabi Adam agar berpakaian dengan indah yang tidak keluar dari ketentuan syari'at Islam. *Ketiga:* adalah pakaian taqwa sebagai bentuk pakaian ruh atau batin manusia.

Buya Hamka menafsirkan ayat ini bermula dengan kisah Nabi Adam dengan Hawa dengan terbukaan-Nya aurat saat di surga, maka mereka merasa malu tanpa bagaimana menutupinya dengan apa, sehingga mereka mengfungsikan kayu-kayu surga untuk menutupi kemaluan kelamin-Nya, dari sini sudah dibayangkan bahwa malu melihat kemaluan sendiri adalah kesadaran manusia pertama akan diri. Maka ketika mereka turun di dunia dan memiliki anak dari keturunan-Nya Allah menurunkan pakain guna untuk menutupi bagian aurat yang jika dilihat akan merasakan malu.⁷⁹

⁷⁹ Ibid., 5336-5337.

Diakhir pebafsiran ayat ini Buya hamka menyimpulkan ayat ini sebagai berikut.

Setelah kita masuki pergaulan hidup sesama manusia ini, terasalah oleh kita betapa pentingnya peringatan ini bagi seluruh anak Adam! Di samping pakaian yang sangat perlu penutup aurat, perlulah pakaian takwa. Di samping pakaian indah laksana perhiasan bulu bagi burung, pakaian takwa pun sama perlunya. Karena pakaian itupun besar pengaruhnya terhadap peribadi. Orang Inggeris mengatakan: "The dress makes the man," pakaian membentuk orang. Seorang yang miskin sehingga pakaiannya hanya sekedar perlu penutup aurat bisa saja ditumbuhi penyakit "rasa rendah diri" apabila bercampur pada orang banyak. Karena kekurangan pakaian, orang tidak berani menempuh helat, ramai. Maka Allah memberi peringatan bahwa pakaian takwa lebih baik. Dengan peringatan demikian rasa rendah diriitupun hilang.⁸⁰

Dari uraian di atas penulis memhami bahwa fungsi dari libas adalah agar menutupi seluruh aurat manusia, yang kedua adalah pakaian yang indah juga haru diimbangi dengan pakaian taqwa agar orang tidak terkena sifat takabur yang sangat dibenci oleh Allah, dari sini bisa difahami wajibnya muslim atau muslimah agar senantiasa menggunakan pakain itu.

c. **Ayat tentang jilbab (Q.A al-Ahzab: 59)**

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلٌّ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ
 مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذِينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
 رَّحِيمًا

Artinya: "Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka

⁸⁰ Ibid., 2338.

tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

1. Definisi Jilbab

Al-Qurthubi dalam tafsirnya mengatakan bahwa jilbab itu lebih luas dari selendang. Sedangkan Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud, keduanya sahabat Rasulullah yang terhitung alim mengatakan bahwa jilbab ialah rida', semacam selimut luas. Al-Qurthubi menjelaskan sekali lagi: "Yang benar ialah sehelai kain yang menutupi seluruh badan."

Ibnu Katsir mengatakan bahwa jilbab ialah ditutupkan ke badan di atas dari pada selendang. Sufyan al-Tsauri memberikan penjelasan bahwa makanya isteri-isteri Nabi dan anak-anak perempuan beliau dan orang-orang perempuan beriman diperintahkan memakai jilbab di luar pakaian biasa, ialah supaya jadi tanda bahwa mereka adalah perempuan-perempuan terhormat dan merdeka, bukan budak-budak, dayang dan bukan perempuan lacur.⁸¹

2. Penafsiran Buya Hamka

Menurut Buya Hamka dalam ayat ini Nabi diperintahkan oleh Allah untuk memerintahkan istri-istri, anak-anaknya dan istri-istri dari orang-orang yang beriman agar memakaikan jilbab. Buya Hamka menjelaskan lebih lanjut, mengapa yang diperintahkan berjilbab dalam ayat itu adalah istri-istri dan anak-anak Nabi terlebih dahulu.? Supaya dari merekalah suri tauladan atau sebagai contoh terlebih dahulu yang mengamalkan berjilbab, kemudian barulah Nabi memerintahkan kepada

⁸¹ Ibid., Vol 8, 5782.

istri-istri dari orang-orang yang beriman untuk memakaikan jilbab.⁸² Jadi pada ayat ini Hamka menjelaskan kewajiban berjilbab adalah bukan hanya berlaku pada istri Nabi dan anak-anak beliau saja melainkan kepada seluruh wanita muslimah terlebih ketika keluar dari rumah untuk memenuhi kebutuhannya maka hendaknya mereka berjilbab.⁸³

Buya Hamka memahami ayat ini sebagai perintah kepada seluruh perempuan umat Nabi Muhammad agar senantiasa menggunakan jilbab dihadapan orang yang bukan mahram. Diawali kata istri Nabi, agar mereka dijadikan oleh Allah sebagai Uswatun Hasanah sehingga untuk regenerasi selanjutnya mampu mencontoh haliyah istri-istri Nabi baik dari sisi akhlak, kesederhanaan hidup terkhusus soal busana.

Hikmah adanya perintah berjilbab ini adalah supaya mudah dikenal dan tidak diganggu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ia mengutip dari pendapatnya seorang ulama tentang awal mula diterapkannya syari'at untuk menutup kepala dengan jilbab.

As-Suddi berkata: "Orang-orang jahat di Madinah keluar pada malam hari seketika mulai gelap, mereka pergi ke jalan-jalan di Madinah, lalu mereka ganggu perempuan yang lalu-lintas. Sedang rumah-rumah di Madinah ketika itu berdesak-desak sempit. Maka jika hari telah malam perempuan-perempuan pun keluar ke jalan mencari tempat untuk membuang kotoran mereka. Di waktu itulah orang-orang jahat itu mulai mengganggu. Kalau mereka lihat perempuan memakai jilbab

⁸² Buya Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Vol 8, (Singapura, Pustaka Nasional, PTE LTD, t.t.), 5779-5780.

⁸³ *Ibid.*, 5779-5780.

tidaklah mereka ganggu. Mereka berkata: "Ini perempuan merdeka, jangan diganggu. Kalau mereka lihat tidak memakai jilbab, mereka berkata: "Ini budak!", lalu mereka kerumuni.

Itulah sebab maka lanjutan ayat berbunyi: "*Yang demikian itu ialah mereka lebih mudah dikenal, maka tidaklah mereka akan diganggu orang. Karena dengan tanda jilbab itu jelaslah bahwa mereka orang-orang terhormat. "Dan Allah adalah Pemberi Ampun dan Penyayang."* (pangkal ayat 59). Maksud ujung ayat ialah menghilangkan keragu-raguan manusia atas kesalahan selama ini, sebelum peraturan ini turun. Karena orang-orang terhormat, perempuan-perempuan beriman berpakaian sama saja dengan budak dan perempuan lacur.⁸⁴

d. Ayat tentang khimar (Q.S al-Nur : 31)

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ
إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ (۳۱)

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya.

1. Definisi Khimar

Buya Hamka memaknakan *Khimar* sebagai selendang (kudung), yang telah memang tersedia ada di kepala itu ditutupkan kepada dada.⁸⁵

⁸⁴ Ibid., 5782.

⁸⁵ Buya Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Vol 8, (Singapura, Pustaka Nasional, PTE LTD, t.t.), 4925.

Dalam ayat ini disuruh menutupkan selendang kepada “*Juyub*” artinya seorang wanita wajib mengulurkan kerudungnya hingga sampai ke dada.⁸⁶

2. Penafsiran ayat Khimar

Dalam ayat tersebut diperintahkan bagi seorang wanita untuk memakai kerudung yang telah memang tersedia di kepala lalu ditutupkan sampai ke dada.⁸⁷ Ayat ini juga mengisyaratkan betapa bagian tersebut dapat menimbulkan syahwat kepada yang melihat khususnya kaum lelaki. Wanita yang beriman akan memastikan ujung kerudung itu sampai ke dada. Ini bertujuan untuk memastikan supaya tidak terbuka dan dapat menimbulkan minat lelaki untuk memandang dengan penuh syahwat sehingga akan menyebabkan kehilangan kendali mereka atas diri mereka

عن عائشة رضي الله عنها: أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها وقال: «يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض، لم يصلح أن يرى منها إلا هذا» وأشار إلى وجهه وكفيه.

⁸⁶ Ibid., 4925

⁸⁷ Memang amatlah payah menerima anjuran ini bagi orang yang lebih tenggelam kepada pergaulan moden sekarang ini. Kehidupan moden adalah pergaulan yang amat bebas di antara laki-laki dan perempuanlah permulaan dari penyakit yang tidak akan sembuh selama-lamanya, sampai hancur peribadi dan hilang kendali atas diri. Menjadilah kita orang-orang yang kotor. Orang dipaksa mesti sopan dan berpekerti halus terhadap wanita, tetapi pintu-pintu buat mengganggu syahwat dibuka selebar-lebarnya. Mode-mode pakaian wanita terlepas sama sekali dari kendali Agama, lalu masuk kedalam kekuasaan “diklator” ahli mode Paris, London dan New York. Kaum wanita adalah di bawah cengkeraman ahli mode “Christian Dior”. Tempat-tempat pemandian umum terbuka dan dikerumuni oleh pakaian-pakaian yang benar-benar mempertontonkan tubuh wanita dan peria. Ahli-ahli filem membuat bentuk pakaian yang mendebarkan seluruh tubuh dengan nama “You can see” (engkau boleh lihat), dan rok mini yang memperlihatkan pangkal paha perempuan yang menimbulkan syahwat. Buya Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Vol 8, (Singapura, Pustaka Nasional, PTE LTD, t.t.), 492-4926.5

“Dari Aisyah ra berkata, “Sesungguhnya Asma’ binti abu Bakar menghadap Rasulullah SAW, dengan pakaian tipis, maka Rasulullah SAW berpaling darinya dan berkata, “Wahai Asma’, jika wanita telah mengalami haid(baligh) maka dia tidak boleh memperlihatkan auratnya kecuali ini dan ini”. Beliau memberi isyarat pada wajah dan kedua telapak tangan. (HR.Abu Daud)

Buya Hamka mengatakan bahwa Islam juga mengakui keindahan (etika) dari sudut kehalusan perikemanusiaan dan bukannya dari sifat kehayawanan yang ada dalam diri manusia itu. Apakah pakaian perempuan itu seperti yang dipakai oleh perempuan di Makkah sekarang, yaitu yang kelihatan matanya saja? maka beliau mengatakan bahawa al-Qur’an sebenarnya tidak membincangkan satu permasalahan itu dengan terperinci, kerana al-Qur’an bukanlah buku mode. Namun begitu al-Qur’an tidak menutup rasa keindahan manusia dan rasa seninya. Hal ini dikatakan, karnakania merasatidak senangnya terhadap kejumudan wanitawanita Arab zaman itu yang menutup semua badannya kecuali mata.⁸⁸

Kehendak Islam ialah ketenteraman dalam pergaulan, kebebasan yang dibatasi oleh aturan syariat dan penjagaan yang mulia terhadap setiap peribadi, baik lelaki maupun perempuan, membawa manusia ke puncak kemanusiaanya. Bukannya menghilangkan ciri-ciri keinsanannya dan yang tinggal hanyalah sifat kebinatangan. Buya Hamka menyimpulkan di dalam Tafsir al-Azhar, bahwa bentuk pakaian atau modelnya tidaklah ditentukan oleh al-Qur’an. Yang jadi pokok dikehendaki al-Qur’an ialah pakaian yang menunjukkan iman kepada Allah SWT, pakaian yang menunjukkan kesopanan, bukan yang memperagakan bentuk badan untuk jadi tontonan

⁸⁸ Ibid., 4928.

laki-laki dan jangan membiarkan bagian dada terbuka, tetapi tutuplah baik-baik.⁸⁹

D. Komparasi Tafsir Al-Misabh, Tafsir Al-Munir Dan Tafsir Al-Azhar

Tafsir komparatif dapat dilakukan dengan cara membandingkan teks ayat Al-Qur'an yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih dan atau memiliki redaksi yang berbeda bagi satu kasus yang sama, membandingkan ayat Al-Qur'an dengan hadis, dan juga dengan cara membandingkan berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan Al-Qur'an.¹³²

Adapun penelitian ini berusaha untuk membandingkan pendapat ulama tafsir, yaitu Hamka dengan Quraish Shihab. Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mengkomparasikan pendapat ulama dalam suatu tafsir yaitu:

1. Mengumpulkan ayat-ayat yang dijadikan objek studi.
2. Melacak berbagai pendapat ulama' tafsir saat menafsirkan ayat-ayat tersebut.
3. Membandingkan pendapat ulama' tafsir untuk mendapatkan informasi mengenai kecenderungan penafsiran mereka, aliran-aliran serta pola pikir mereka.⁹⁰

Secara umum dari kedu kitab tafsir karya Quraish Shihab dan Buya Hamka sama sama menggunakan dengan bahasa indonesia, sekalipun

⁸⁹ Ibid., 4928-4929.

⁹⁰ Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 65.

gaya bahasanya yang berbeda. Hanya saja dalam tafsir al-Azhar nuansa sastranya lebih tinggi dari pada tafsir al-Misbah.

Sementara karya wahbah al-Zuhaili sama dengan tafsir tersebut dari sisi istidlal, Quraish Shibab hampir setiap menafsirkan ayat diawali dengan penuqilan dari ulama terdahulu kemudian disusun dengan penuqilan dari ulama konteporer, begitu juga dengan Buya Hamka, hanya saja buya hamka lebih fokus dan konsen pada ulama tedahulu tanpa menuqil dari beberapa pendapat ulama kontemporer.

Dalam tafsir al-Munir juga secara garis besar tidak jarang wahbah al-Zuhaili menuqil dari pendapat mufasir terdahulu seperti Ibnu Kastir, Imam al-Thabari, Ibnu Abbas dan lain sebagainya, begitulah garis besar persamaan dari ketiga tafsir tersebut.

1. Persamaan Penafsiran

Persamaan antara Tafsir al-Misbah dan Tafsir al-Azhar dalam menafafsirkan QS: Al-A'raf : 27, Quraish Shihab dan Buya Hamka sama-sama menggunakan penafsiran bahasa Indonesia, sekalipun dari bahasa dan sastranya mungkin beda tetapi dalam inti penyampaian ada kesamaan yakni sama dengan redaksi bahasa Indonesia, keduanya juga sama-sama menampilkan *Munasabah* untuk menguraikan bagaimana keterkaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya, kedua mufasir ini juga sama-sama mengarahkan libas di sini adalah tatkala Nabi Adam dan Hawa di turunkan

kebumi maka allah turunkan juga pakain untuk kedunya dan untuk seluruh keturunanan-nya.⁹¹

Sebagaimana mana Qurais Shihab dan Buya Hamka, Wahbah al-Zuhailipun sama menampilkan bagaimana munasabah-nya ayat libas ini dengan kisah Nabi Adam sebelumnya, dalam tafsirnya wahbah al-Zuhaili menuangkan pemikirannya, bahwa ketika Nabi Adam dan Hawa diperintahkan untuk turun kemuka bumi, maka allah menurunkan segala hal yang dibutuhkan oleh nabi adam dan Hawa baik urusan agama atau dunia sebagaimana libas sebagai penutup aurat, dengan demikian supaya keduanya bersyukur kepada Allah.⁹²

Dalam menafsirkan ayat Hijab QS: al-Ahzab : 59, keduanya memhami bagaimana sejarah sebelum ayat hijab ini diturunkan bagaimana peradaban pada saat itu wanita muslim yang merdeka dan budak sahaya tidak ada perbedaan ketika menggunakan pakaian, yakni rambut terbuka, dan belahan dada tidak tertutup maka datanglah seruang untuk mengulurkan jilbabnya dengan tujuan agar perempuan muslimah yang merdeka dan dan budak bisa dibedakan dan agar wanita muslimah terbebas dari rayuan dan gangguan orang yang tidak bertanggung jawab.

Sementara dalam menafsirkan ayat ini, Wahbah al-Zuhaili sama dengan keduany yakni menampilkan latar belakang dan hikmah bagaimana pakain orang jahiliyah dulu sebelum ayat ini diturunkan, persamana penafsiran Wahbah al-Zuhaili dengan Quraish Shihab juga

⁹¹ M. Qurais Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol 5, (Jakarta : Lentera Hati, 2002 M), 57-58.

⁹² Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Vol 8, (Damaskus, Dar al-Fikr, 1418), 167.

sam-sama menampilkan histori peradaban zaman pada saat itu, bukan hanya itu pula, wahbah al-Zuhali sama dengan Quraish Shihab dari sisi sama-sama menyebutkan *Munasabah* yakni pada ayat sebelumnya QS: al-Ahzab : 58, larangan dan dosa menyakiti orang muslim dan muslimat tanpa ada kesalahan, sehingga mereka memikul kebohongan dan dosa yang nyata, maka ayat jilbab ini diturunkan agar mereka orang Jahiliyyah tidak menyakiti dan menganiyaya wanita muslimah, keterkaitan ayat ini, menggunakan jilbab agar wanita pada saat itu tidak digoda dan di rendahkan.⁹³

Dalam memahami ayat Khimar QS: An-Nur : 31, sesuai dengan menjalankan bunyi teks yang ada masing-masing dari ketiga tokoh itu menjelaskan bagaimana cara wanita muslimah agar terhindar dari gangguan syahwat yaitu dengan cara menundukan kepalanya dan menjaga harga dirinya. Kata *Furuji* di artikan sebagai kelaminan atau harga diri yang harus di jaga sesuai dengan ayat itu, kemudian ketika mentafsirkan penggalan ayat

.....وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

Dari ketiga tokoh itupun sama menggali maksud dari anggota boleh yang tampak untuk di tampilkan, semuanya mengutip dari pendapat Ibnu Abbas, bahwa bagian yang tampak adalah wajah dan telapak tangan, walaupun ketiga tokoh itu menggunakan dengan bahasa dan gramatika

⁹³ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Vol 8, (Damaskus, Dar al-Fikr, 1418), 167.

bahasa yang berbeda tapi pada intinya dari hasil uraiannya menyampaikan dengan menuangkan maksud mufassir terdahulu.

Kemudian ketika ketiga tokoh itu mendefinisikan Khimar bagaimana mereka juga sama mengutip dari beberapa ulama tafsir terdahulu kemudian dengan bahasa yang sederhana dan mudah untuk difaham bahwa khimar yang dimaksud pada potongan ayat ini adalah akain kerudung yang digunakan untuk menutupi rambut, kedua telinga, leher dan belahan dada

Persamaan di atas tentunya setelah mengurai makna perkata untuk mendefinisikan dan menggambarkan pakain dalam kata libas, jilbab dan khimar. Semua dari masing-masing tokoh sama-sama menguraikan makna tersebut.

Jadi dari kedua tokoh ada kesamaan yang signifikan dalam mencurahkan penafsirannya demi hasil yang sesuai dengan firman Allah SWT.

2. Perbedaan penafsiran

Perbedaan yang menonjol dari penafsiran Quraish Shihab dan Buya Hamka dalam ayat Jilbab QS: al-Ahzab :59, terletak pada gaya bahasa bahasa dan sasatra yang berbeda, Quraish Shihab menjelaskan keterkaitan ayat ini dengan ayat selanjutnya, bahwa pada ayat sebelumnya bagaimana perilaku orang munafiq kepada kaum wanita sehingga mereka merayu dan menggoda wanita muslimah, maka solusi ayat ini agar membedakan wanita merdeka dan hamba sahaya. Setelah menjelaskan

demikian, Qurais Shihab melanjutkan histori dan latar belakang cara berpakaianya wanita dahulu sebelum ayat ini diturunkan, bahwa mereka tetap menggunakan jilbab tanpa menutup belahan dada mereka. Barulah Qurais shihab menuntun pemahaman kata perkata sebagai di contohkan di bawah ini :

Kalimat: *nisa' al-mu'minin* diterjemahkan oleh tim Departemen Agama dengan *istri-istriorangmukmin*. Penulis lebih cenderung menerjemahkannya dengan *wanita-wanita orang-orang mukmin* sehingga ayat ini mencakup juga gadis-gadis semua orang mukmin bahkan keluarga mereka semuanya.

Kata *alaihinna di atas mereka* mengesankan bahwa seluruh badan mereka tertutupi oleh pakaian. Nabi saw. mengecualikan wajah dan telapak tangan atau dan beberapa bagian lain dari tubuh wanita (baca QS. an-Nur [24]: 31), dan penjelasan Nabi itulah yang menjadi penafsiran ayat ini.

Kata *jilbab* diperselisihkan maknanya oleh ulama. Al-Biqā'i menyebut beberapa pendapat. Antara lain, baju yang longgar atau kerudung penutup kepala wanita, atau pakaian yang menutupi baju dan kerudung yang dipikainya, atau semua pakaian yang menutupi wanita. Semua pendapat ini menurut al-Biqā'i dapat merupakan makna kata tersebut. Kalau yang dimaksud dengannya adalah baju, maka ia adalah menutupi tangan dan kakinya, kalau kerudung, maka perintah mengulurkannya adalah menutup wajah dan lehernya. Kalau maknanya pakaian yang menutupi baju, maka perintah mengulurkannya adalah membuatnya longgar sehingga menutupi semua badan dan pakaian.

Begitulah cara Qurais Shihab mentafsirkan tentang Jilbab.⁹⁴

Sementara Hamka menjelaskan bagaimana pakaian sopan yang tidak menarik laki-laki yang tidak bertanggung jawab sehingga tidak timbul syahwat, sehingga perempuan bisa menjunjung tinggi martabat dan derajatnya, lalu Buya Hamka benar benar menjelaskan secara

⁹⁴ M. Qurais Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol 11, (Jakarta : Lentera Hati, 2002 M), 320

bagaiman bangsa arab sebelum ayat ini diturunkan.⁹⁵ Setelah menjelaskan sejarah bagaimana bangsa arab berpakaian, maka Buya Hamka menjelaskan keturunan Nabi (anak-anak nabi) yang diwajibkan untuk menggunakan jilbab mengingat pada teks ayat itu yang pertama kali disebutkan adalah para istri nabi disusul dengan kewajiban berjilbab untuk anak nabi muhammad, hamka menjelaskan secara detail jumlah anak-anak Nabi dari istri yang berbeda-beda. Setelah usai menjelaskan keturunan Nabi, Hamka menjelaskan bagaimana makna dari jilbab dari beberapa mufasir termuka sebagaimana imam ibnu kasir, imam al-thabari dan lain sebagainya dalam mendefinisikan jilbab, setelah usai mengupas makna dari jilbab buya hamka bercerita kampung halamannya bagaimana wanita cara dan adat istiadat yang berlaku di kampung halamannya, sebagai bukti fisik penulis paparkan tulisan Buya Hamka.

Ketika penulis datang ke Tanjung Pura dan Pangkalan Berandan dalam tahun 19126 penulis masih mendapati kaum perempuan di sana memakai iilbab. Yaitu kain sarung ditutupkan ke seluruh badan hanya separuh muka saja yang kelihatan. Asal saja mereka keluar dari rumah hendak menemui keluarga di rumah lain, mereka tetap menutup seluruh badan dengan memasukkan badan itu ke dalam kain sarung dan salah satu dari kedua belah tangannya memegang kain itu di muka, sehingga hanya separuh yang terbuka, bahkan hanya mata saja.

Seketika penulis datang ke Makassar pada tahun 1931 sampai meninggalkannya pada tahun 1934, perempuan-perempuan yang berasal dari Salayer berbondong-bondong pergi ke tempat mereka jadi buruh harian memilih kopi di gudang-gudang di pelabuhan Makassar, semuanya memakai jilbab, persis seperti di angkat itu pula.

Seketika penulis pergi ke Bhima pada tahun 1956 penulis masih mendapati perempuan di Bhima jika keluar dari rumah

⁹⁵ Buya Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Vol 8, (Singapura, Pustaka Nasional, PTE LTD, t.t.), 5779.

berselimutkan kain sarung sebagai di L-angkat 1927 dan di Makassar 1931 itu pula.

Seketika penulis pergi ke Gorontalo pada tahun 1967 (40 tahun sesudah ke Langkat) penulis dapati perempuan-perempuan Gorontalo memakai jilbab di luar bajunya, meskipun pakaian yang di dalam memakai rok moden' Pergerakan perempuan Islam di bawah pimpinan ulama-ulama pun membuat pakaian perempuan yang memegang kesopanan Islam yang tidak memperagakan badan. Gerakan Aisyiyah di Tanah Jawa atas anjuran Kiyai H.A. Dahlan selain memakai khimaar (selendang) yang dililitkan ke dada agar dada jangan kelihatan, dibawa pula untuk menutup kepala. Ketika saya mulai datang ke Yogyakarta pada tahun 1924 (tahun sebelum ke Tanjung Pura Langkat) kelihatan di samping khimaar penutup kepala dan dada itu, Aisyiyah pun memakai jilbab di luarnya. Pakaian secara begini menjalar ke seluruh tanahair dalam pergerakan Islam. Almarhum Rangkayo Rahmah El-Yunusiyah mempertahankan khimaar dengan dililitkan pada muka dan kepala dengan kemas sekali; muka tidak ditutup. Seorang perempuan pergerakan yang sama penggurannya dengan Rangkayo Rahmah El-Yunusiyah, yaitu Rangkayo Hajah Rasuna Said tidak pernah lepas khimaar (selendang) itu dari kepala beliau.

Menjadi adat-istiadat perempuan Indonesia jika telah kembali dari Haji, lalu memakai khimaar (selendang) yang dililitkan di kepala dengan di bawahnya dipasak dengan sangul bergulung, sehingga rambut kemas tidak kelihatan. Tetapi di zaman akhir-akhir ini perempuan-perempuan moden yang mulai tertarik kembali kepada agama, lalu pergi naik haji, di Jakarta (1974) pernah mengadakan suatu mode show (peragaan pakaian) di Bali Room Hotel Indonesia memperagakan pakaian moden yang sesuai dengan ajaran Islam dan tidak menghilangkan rasa keindahan (estetika). Beberapa tahun yang lalu tukang-tukang mode di Eropa membuat kaum perempuan setengah gila dengan keluarnya mode rok mini, yaitu rok yang sangat pendek sehingga sebahagian besar paha jadi terbuka. Tetapi kemudian mereka bosan juga sehingga timbul rok maxi, yaitu rok panjang atau longdress yaitu pakaian panjang sampai ke kaki. Perempuan-perempuan moden yang telah haji lalu memakai longdress atau rok panjang itu jadi stelan pakaian orang haji.

Dalam ayat yang kita tafsirkan ini jelaslah bahwa bentuk pakaian atau modelnya tidaklah ditentukan oleh al-Quran. Yang jadi pokok yang dikehendaki al-Quran ialah pakaian yang menunjukkan Iman kepada Tuhan, pakaian yang menunjukkan kesopanan, bukan yang memperagakan badan untuk jadi tontonan laki-laki.

Alangkah baiknya kalau yang jadi ahli mode itu orang yang beriman kepada Tuhan, bukan yang beriman kepada uang dan kepada daya tarik syahwat nafsu (sex appeal).

Begitulah Buya Hamka melihat sekeliling kampung halamannya, sehingga kesimpulan dari kisah hamka, alangkah hebatnya jika semua orang patuh akan perintah yang ditetapkan oleh Allah.⁹⁶

Sedangkan Wahbah al-Zuhaili berbeda penafsiran dengan kedua dari banyak sisi, secara umum wahbah al-Zuhaili menafsirkan ayat selalu mencantumkan dari masalah yang remeh. *Pertama*: I'rab pada ayat yang sedang ditafsirkan. *Kedua*: menjelaskan dari sisi mufrodad dan balagh dari ayat itu dan disusul dengan *Asbabun Nuzul* begitulah perbedaan secara umum dari kedua mufasir di atas dalam mentafsirkan ayat Jilbab.

Sebagaimana yang penulis ketahui bahwa Wahbah al-Zuhaili memang seorang mufasir yang pakar dengan masalah ilmu fiqih, fan yang condongan dalam penafsirannya lebih menunjukkan corak khas ala fiqih, sehingga setiap permasalahan yang ditafsirkan oleh wahbah al-Zuhaili tidak terlepas dengan permasalahan hukum.

Ketika menafsirkan ayat jilbab ia memberikan makna jilbab, kemudian menjalankan bunyi teks pada ayat tersebut artinya siapa saja yang diberikan beban untuk menggunakan jilbab. Setelah usai menjelaskan lantas menafsirkan ayat ini dengan penjelasa yang simpel dan global terkaitan dan maksud al-Qur'an dalam menetapkan syariat untuk mewajibkannya seorang wanita menggunakan jilbab, dan di final

⁹⁶ Ibid., 5782-5784.

penafsirannya Wahbah al-Zuhaili menjelaskan hikmah dan hukum yang ditetapkan sesuai dengan teks ayat yang ada, bahwa ia menjelaskan penetapan syariat tentang hukum jilbab bukan didasarkan pada ilat wanita budak atau merdeka, melainkan menjalankan hukum dokmatif tanpa mengungit ilat yang ada.⁹⁷

Begitulah perbedaan dari ketiga imam tersebut dalam menafsirkan dan menguraikan fahamnya tentang penetapan hukum berjilbab.

Quraish Shihab dalam menafsirkan QS: an-Nur :31, Quraish Shihab terlihat lebih longgar dari pada kedua mufasir ini, setelah ia menjelaskan bagaimana larangan memandang orang yang bukan maram dan kewajiban wanita muslimah untuk menjaga kehormatan dan laangan tidak menampakan aurat maka Quraish Shihab menjelaskan batasan aurat wanita muslimah dari beberapa ulama tafsir terdahulu, setelah menjelaskan batasan aurat maka ia mendefinisikan bagaimana khimar dan hukum penggunaan khimar.

Quraish Shihab sangat jelas bagaimana menjelaskan pebggunaan hijab dari berbagai ulama kontemporer, ia menuqil pendapatnya Ibnu Asyur yang mengatakan bahwa hijab atau jilbab atau khimar adalah bagian dari tradisi dari orang arab, sehingga ia berpegang teguh pada beberapa penafsiran ulama kontemporer yang mengetakan tidak adak keajiban menggunakan hijab. Ketika Quraish shihab ditanya bagaimana ilat yang

⁹⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Vol 18, (Damaskus, Dar al-Fikr, 1418), 216-218.

melatarbelakangi tentang ketidakwajiban penggunaan hijab. Maka ia menjawab sebagai berikut.⁹⁸

Tetapi bagaimana dengan hadis-hadis yang demikian banyak? Jawabannya pun sama. Bukankah seperti yang dikemukakan oleh Bin Asyur di atas bahwa ada hadis-hadis Nabi yang merupakan perintah, tetapi perintah dalam arti "sebaiknya" bukan seharusnya. (Lihat kembali uraian tentang memakai pakaian sutera, cincin, emas pada buku ini).

Memang, kita boleh berkata bahwa yang menutup seluruh badannya kecuali wajah dan (telapak) tangannya, menjalankan bunyi teks ayat itu, bahkan mungkin berlebih. Namun dalam saat yang sama kita tidak wajar menyatakan terhadap mereka yang tidak memakai kerudung, atau yang menampakkan tangannya, bahwa mereka "secara pasti telah melanggar petunjuk agama". Bukankah Al-Quran tidak menyebut batas aurat? Para ulama pun ketika membahasnya berbeda pendapat.

Begitulah perkiraan perbedaan yang sangat menonjol dari penafsiran Wahbah al-Zuhaili dan Buya Hamka.

E. Kedudukan sumber penafsiran Quraish Shihab, Wahbah al-Zuhaili dan Buya Hamka

Setelah mengetahui pengetahuan hijab dari masing-masing mufasir serta bagaimana mereka menafsirkan ayat yang berkaitan tentang hijab dan juga setelah mengetahui komparasi tentang hasil penafsiran mereka maka perlu diketahui bagaimana mereka menggali sumber untuk menetapkan hukum berhijab. penulis di sini akan mengupas dan menyajikan alasan dari masing-masing toko di atas, atas dasar apa dan dari mana kedudukan mereka sehingga berbeda menetapkan hukum berhijab.

⁹⁸ M. Qurais Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol 9, (Jakarta : Lentera Hati, 2002 M), 345-350.

a. Penetapan hukum hijab menurut Quraish Shihab

Dalam menafsirkan ayat hijab yakni QS: al-Ahzab : 59, ia menuqil dari beberapa ulama kontemporer untuk mendefinisikan bagaimana jilbab secara umumnya, dalam tafsirnya, Quraish Shihab mengatakan wajibnya bagi perempuan muslimah untuk menggunakan jilbab, hal ini karena difahami oleh Quraish Shihab dari teks ayat menunjukkan arti perintah untuk mengulurkan jilbab dan juga agar membedakan antara perempuan yang merdeka dan hamba sahaya, sehingga mudah untuk dikenal, begitulah akhir dari penafsiran yang disampaikan oleh Quraish Shihab.⁹⁹

Tetapi kejanggalan muncul ketika penulis menyimak dan memahami penafsiran Quraish Shihab pada ayat Khimar yakni QS: An-Nur : 31, di sana Quraish Shihab secara detail bagaimana mendefinisikan aurat dan batasan aurat muslimah yang ditawarkan oleh berbagai aneka pendapat ulama kontemporer. Quraish Shihab terkesan longgar dalam memahami aurat perempuan, meskipun ia memaparkan dari pendapat ulama ulama terdahulu yang kemudian disusun dengan rapih bagaimana pendapat ulama kontemporer dalam memahami aurat perempuan. Kelonggaran Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat khimar dilatarbelakangi berbagai aneka pendapat yang ditawarkan oleh ulama baik ulama terdahulu maupun ulama kontemporer ketika menafsirkan ayat sebagai berikut.

.....وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

Menurut Quraish Shihab memahami penggalan ayat ini menjadi tiga bagian

1. Memahami *illa* dalam arti tetapi atau dalam istilah ilmu bahasa Arab *istisna'* *munqathi'* dalam arti yang dikecualikan bukan bagian/jenis yang disebut sebelumnya. Ini bermakna: "Janganlah mereka menampakkan hiasan mereka sama sekali; tetapi apa yang tampak (secara terpaksa/bukan sengaja seperti ditiup angin dan lain-lain), maka itu dapat dimaafkan.
2. Menyisipkan kalimat dalam penggalan ayat itu. Kalimat dimaksud menjadikan penggalan ayat itu mengandung pesan lebih kurang: "Janganlah mereka (wanita-wanita) menampakkan hiasan (badan mereka). Mereka berdosa jika demikian. Tetapi jika tampak tanpa disengaja, maka mereka tidak berdosa." Penggalan ayat, jika dipahami dengan kedua pendapat di atas tidak menentukan batas bagi hiasan yang boleh ditampakkan, sehingga berarti seluruh anggota badan tidak boleh tampak kecuali dalam keadaan terpaksa. Yang kedua ini mengatakan bahwa seluruh badan wanita adalah aurat.
3. memahami "kecuali apa yang tampak" dalam arti yang biasa dan atau dibutuhkan keterbukaannya sehingga harus tampak." Kebutuhan disini dalam arti menimbulkan kesulitan bila bagian badan tersebut ditutup.

Mayoritas ulama memahami penggalan ayat tersebut dalam arti ketiga ini. Cukup banyak hadist yang mendukung pendapat ini.¹⁰⁰

Pemahaman dari pendapat yang ketiga inilah yang secara umum diamalkan dan dilestarikan. Pakar tafsir Ibnu Athiyah sebagaimana dikutip oleh Al-Qurthubi berpendapat:

Menurut hemat saya, berdasarkan redaksi ayat, wanita diperintahkan untuk tidak menampakkan dan berusaha menutup segala sesuatu yang berupa hiasan. Pengecualian, menurut hemat saya, berdasarkan keharusan gerak menyangkut (hal-hal) yang mesti, atau untuk perbaikan sesuatu dan semacamnya.

Menurut Quraish Shihab kalau pendapat dari Ibnu Athiyah itu diterima maka tentunya yang dikecualikan itu dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan mendesak yang dialami seseorang.

Kebanyakan ulama tafsir memahami auarat pada penggalan diatas itu yakni bagian yang tampak ditafsirkan dengan wajah dan kedua telapak tangan, di antara ulama yang mengatakan demikian adalah, Imam Ibnu Kastir, Imam al-Qurthubi, Ibnu Abbas dan keempat madzhab Fiqih dengan berlandasar hadist dari riwayat Abu Dawud dan al-Baihaqi

عن عائشة رضي الله عنها: أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وعليها ثياب رفاق، فأعرض عنها وقال: «يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض، لم يصلح أن يرى منها إلا هذا» وأشار إلى وجهه وكفيه.

Begitulah Jumhurul Ulama dalam menetapkan batasan aurat.

¹⁰⁰ M. Quraish Shihab, *WAWASAN AL-QURAN Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung, Mizan, 13, Rajab 1417/November 1996), 175.

Tetapi difahami oleh Quraish Shihab bahwa hadist di atas sebagai hadist yang mursal, sehingga tidak bisa digunakan untuk menetapkan hukum batasan aurat. Kemursalan hadist ini karena terdapat rawi yakni Khalid yang hidupnya tidak menjumpai Sayyidatina A'isyah.¹⁰¹

Quraish Shihab juga memaparkan ketika melanjutkan lanjutan ayat itu yakni tentang khimar, bagaimana para ulama terdahulu dan kontemporer menuangkan pemahamannya tentang Khimar (krudung), bisa disimpulkan oleh penulis bahwa dalam menanggapi penggunaan Khimar ia membagi menjadi dua kelompok.

1. Ulama terdahulu

Ulama terdahulu baik mufasir ataupun keempat dari Madzhab Fiqih mengatakan bahwa wanita memiliki kewajiban untuk berkerudung, karena sebagaimana diketahui bahwa rambut merupakan aurat yang wajib di tutup.

2. Ulama Kontemporer

Menurut ulama kontemporer ini bahwa batasan aurat yang ditawarkan oleh mereka justru lebih longgar, bahkan menurut Ibnu Asyur pakar tafsir kontemporer mengatakan bahwa penggunaan jilbab adalah hanya bagian dari adat, sehingga setiap daerah yang berlaku adat tanpa penggunaan hijab maka tidaklah mendapatkan kewajiban untuk menggunakan hijab.¹⁰²

¹⁰¹ M. Quraish Shihab, *Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan kontemporer, Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, (Jakarta, Lentera hati, 2005),97-98.

¹⁰² M. Quraish Shihab, *WAWASAN AL-QURAN Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung, Mizan, 13, Rajab 1417/November 1996), 172-173.

Penulis memahami bahwa sekalipun Quraish Shihab menawarkan kedua dari pendapat ulama tersebut, tetapi di akhir penafsiran-nya, ketika menafsirkan ayat khimar agaknya Quraish Shihab lebih terpengaruh kepada pemikiran ulama kontemporer yang mengatakan bahwa jilbab hanya lah adat bukan bagian dari Syari'at Islam, ia juga mengatakan sekalipun ayat ini menunjukan arti perintah tetapi setiap perintah tidak harus menunjukan wajib, dan diakhir kesimpulannya Quraish Shihab berkata :

Memang, kita boleh berkata bahwa yang menutup seluruh badannya kecuali wajah dan (telapak) tangannya, menjalankan bunyi teks ayat itu, bahkan mungkin berlebih. Namun dalam saat yang sama kita tidak wajar menyatakan terhadap mereka yang tidak memakai kerudung, atau yang menampakkan tangannya, bahwa mereka "secara pasti telah melanggar petunjuk agama". Bukankah Al-Quran tidak menyebut batas aurat? Para ulama pun ketika membahasnya berbeda pendapat.

Quraish Shihab juga pernah mengatakan dalam masalah hijab/jilbab yang kemudian dibukukan oleh sebagian penulis lain, ungkapan yang ia katakan sebagai berikut.

sepanjang tidak menimbulkan rangsangan syahwat karena kebiasaan atau sudah menjadi adat, perempuan boleh membuka bagian samping yang sudah ditentukan syariat. Misalnya, orang Sulawesi Selatan memakai baju bodok yang transparan, atau orang Jawa masa lalu memakai kemben nampaknya bagian atas dadanya. Alasannya adalah Surah An-Nur ayat 31 yang telah dikutip. Dalam ayat itu, ada firman. "... jangan mereka menampakkan perhiasannya kecuali pada pasangan mereka. Yang dimaksud dalam penggalan ayat tersebut ada dua kelompok Pertama, laki-laki yang tidak memiliki syahwat pada perempuan, baik karena sudah sangat tua, impoten, atau orang dungu dungu. rasa takut mengaitkan keinginan berahinya kepada tuan yang mereka layani.¹⁰³

¹⁰³ Muhammad Hisyam, *Fesyen Muslimah dan Transformasi Kultural*, (Jakarta : LIPI Pres, Anggota Ikapi, 2009), 42.

Jadi nampaknya Qurais Shihab menyimpulkan penggunaan hijab tidak dihukumi wajib dengan ketentuan sumber sebagai berikut.

1. Setiap kata perintah dalam al-Qur'an tidak pasti menunjukkan arti wajib.
2. Alasan penggunaan hijab ditafsiri oleh beberapa ulama hanya untuk membedakan perempuan merdeka dan budak sahaya, sementara ilat untuk di zaman sekarang telah hilang, melihat di zaman ini semua orang dihukumi merdeka.
3. Quraish Shihab menyimpulkan bahwa para ulamapun masih ada beberapa perbedaan dalam memahami batasan aurat, sedangkan al-Qur'an tidak menjelaskan batasan aurat secara terperinci.
4. Hadis yang digunakan bahwa wajah dan kedua telapak tangan dihukumi hadist yang mursal, sehingga lemah untuk dijadikan dalil dalam menentapkan hukum hijab.
5. Quraish Shihab dari sekian banyak permasalahan hijab banyak terpengaruh pemikiran ulama kontemporer yang memberikan penjelasan bahwa penggunaan hijab hanyalah adat yang tidak semuanya berlaku di adat tertentu.

b. Penetapan hukum hijab menurut Wahbah al-Zuhaili dan Buya Hamka

Setelah difahami bahwa bagaimana penafsiran Qurais Shihab dan sumber yang dijadikan oleh Qurais Shihab, maka penulis menguraikan

landasan dan sumber penetapan hukum dari kedua tokoh ini yakni Wahbah al-Zuhaili dan Buya Hamka.

Wahbah al-Zuhaili ketika menafsirkan QS: al-Ahzab : 59 dan juga QS: An-Nur : 31, lebih ketat dan sangat berhati-hati dibandingkan Quraish Shihab, wahbah al-Zuhaili pada saat menafsirkan QS: al-Ahzab : 59, ia menggiring pemahaman yang sesuai dengan para mufasir terdahulu, ia juga menuqil beberapa pendapat ulama tafsir seperti Ibnu al-Juzi, Imam al-Thabari, Ibnu kastir, Abu Hayyan, Abu al-Su'ud dan Imam al-Razi bahwa mereka menjadikan ayat jilbab ini sebagai dalil kewajiban seorang perempuan untuk mengulurkan pakaiannya pada anggota wajah, badan dan rambut dari pandangan orang lain.¹⁰⁴ Adapun dohir ayat yang menunjukkan bahwa penggunaan jilbab hanya ditentukan pada orang merdeka saja, maka komentar Wahbah al-Zuhaili alasan yang demikian bukanlah illat dalam hukum tetapi hikmah dari hukum tersebut.¹⁰⁵

Lebih lanjut lagi ketika wahbah al-Zuhaili menafsirkan QS: an-Nur : 31, tentang penggunaan Khimar, pada ayat itu pun wahbah al-Zuhaili secara tegas mengatakan penggunaan kerudung merupakan kewajiban yang berlaku untuk semua orang dan semua adat istiadat, tidak membedakan antara merdeka dan budak, dan juga negara yang berlaku pada negara tertentu, karena menurut wahbah al-Zuhaili rambut adalah bagian dari aurat yang wajib tertutup belandasan buyi teks dari penggalan ayat

¹⁰⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Vol 18, (Damaskus, Dar al-Fikr, 1418), 108.

¹⁰⁵ Vol, 22, Ibid., 214.

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

Anggota yang terbiasa tampak oleh wahbah al-Zuhaili diartikan sebagai wajah, kedua telapak tangan dan cicin sebagai mana keterangannya Ibnu Abbas dan jumbuh para ulama fiqih dengan dasar hadist dari riwayat Abu Dawud, serta riwayat abu dawud dan al-tarmidzi.

رواه أبو داود في سننه عن عائشة رضي الله عنها: أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وعليها ثياب رفاق، فأعرض عنها وقال: «يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض، لم يصلح أن يرى منها إلا هذا» وأشار إلى وجهه وكفيه

ما رواه أبو داود والترمذي عن أم سلمة: «أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة، فأقبل ابن أم مكتوم، فدخل عليه، وذلك بعد ما أمرنا بالحجاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتجبا منه، فقلت: يا رسول الله، أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو عمياوان أنتما، ألستما تبصرانه؟».

Sementara yang dimaksud zinah disini adalah bagian yang wajib untuk ditutup yakni, dada, leher, kedua telinga, lengan dan bentsis.

Wahbah al-Zuhali juga mengutip dari empat madzhab, mereka sepakat bahwa rambut adalah bagian dari aurat yang wajib untuk ditutup, hanya saja terdapat satu qaul dari madzhab hanafi mengatakan bahwa bentsis adalah bukan lah bagian aurat yang wajib tertutup, karena umumnya anggota tersebut rentan terbuka saat sedang bekerja.

Menurut wahbah al-Zuhaili kewajiban penggunaan kerudung ini sudah sangat jelas sesuai dengan teks bunyi ayat tersebut, yakni penggalan ayat

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ

Pada penggalan ayat ini Allah memerintahkan seluruh wanita untuk menutupi kepalanya dengan khimar (krudung) sampai diatas belah dada mereka, agar leher dan bagian zinah yang telah disebutkan diatas tertutup, tidak sampai di sini wahbah al-Zuhaili juga mengemukakan hadist riwayat al-Bukhari tentang kegembiraan wanita ketika ayat ini diturunkan.

عن عائشة قالت: رحم الله نساء المهاجرات الأول لما نزل: وَلْيَضْرِبْنَ

بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ شَقَقْنَ أَزْرَهُنَّ فَاخْتَمَرْنَ بِهَا. (رواه البخاري)

Sebagaimana Wahbah al-Zuhaili mengatakan berkewajiban bagi seluruh wanita muslimah menggunakan hijab dengan keterangan yang telah disajikan di atas, maka Buya Hamka pun demikian, dengan mengutip dari berbagai ulama tafsir termuka dan hadist yang telah disebutkan di atas. Buya Hamka pernah mendapat pertanyaan dari seorang muslimah terkemuka tentang bagaimana hukum yang sebenarnya dalam memakai kerudung. Bukankah itu hanya sunnah sahaja? Buya Hamka menjawab pertanyaan tersebut bahwa:

“Perkara yang paling penting di sini adalah setiap wanita itu mesti memakai kerudung, sebab tanda seorang muslimah bukanlah membincangkan hukum sunnat atau wajibnya sesuatu perkara. Apa saja yang diperintahkan Allah SWT, mesti diusahakan untuk

melakukannya.¹⁰⁶ Buya Hamka menegaskan bagiseorang wanita itu wajib memakai Khimar. Di dalam Firman Allah SWT (Q.S. An-Nur ayat 31):

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ.....

“Dan hendaklah mereka menutupkan kain keredung ke dadanya..

Jadi dari pemaparan di atas wahbah al-Zuhaili dan Buya Hamka menetapkan kewajiban bagi seluruh wanita untuk menggunakan hijab dengan sumber sebagai berikut:

1. Menjalankan buyi teks QS: al-Ahzab: 59 dan QS: An-Nur : 31 sebagai perintah yang wajib ditunaikan.
2. Berdasarkan sumber hadist yang menjelaskan tentang batasan aurat dan kegembiraan wanita muhajirin ketika ayat Khimar diturunkan.
3. Tidak ada satupun dari empat madzhab bahwa kepala, rambut dan leher wanita muslimah itu bukan aurat, mereka sepakat bahwa yang di maksud dengan zinah pada QS: An-Nur : 31, adalah anggota yang wajib tertutup. Sementara muara khilaf dari ke empat Madzhab itu hanya pada masalh bentis dan lengan saja.
4. Pengutipan dari beberapa ulama tafsir bahwa mereka sepakat atas wajibnya kepada seluruh wanita muslimah untuk menggunakan hijab pada ayat Khimar.

¹⁰⁶ Wahyu Fahrul Rizki, “Khimar dan Hukum Memakainya dalam Pemikiran M. Quraish Shihab dan Buya Hamka”, *Al-Mazahib*, No, 1, (Juni, 2017), 23-24.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penemuan yang dipaparkan di atas penelus menyimpulkan dari pendapat tiga tokoh tentang komentar apakah seorang wanita berkewajiban untuk memakai hijab atau hanya sekedar anjuran yang hukumnya sunah.

1. Menurut Quraish Shihab

Menurut Quraish Shihab penggunaan hijab bagi perempuan tidak merupakan kewajiban tetapi anjuran al-Qur'an yang berhukum sunah. Quraish Shihab memandang bahwa pemakaian hijab adalah sunah karena beberapa pertimbangan atau ilat sebagai berikut.

- a. di dalam al-Qur'an tidak secara jelas Allah menyebutkan batasan aurat serta para ulama pun berbeda pendapat tentang batasan aurat wanita.
- b. Hadist yang menjelaskan tentang anggota wajah dan telapak tangan adalah aurat yang tidak wajib ditutup dinilai hadist yang mursal oleh para pakar ulama hadist, sehingga menurut Quraish Shihab tidak kuat untuk dijadikan sebagai dalil hukum.
- c. Perintah untuk menggunakan hijab pada ayat-ayat yang telah diuraikan bukan menunjukkan perintah yang wajib untuk ditunaikan bagi perempuan muslimah, karena tidak semua perintah diartikan sebagai kewajiban. Sementara pada ayat hijab lebih kepada anjuran atau sebagiknya memakai hijab.

d. Quraish Shihab terpengaruh dengan pemikiran ulama kontemporer, dari banyak kitab yang beliau karang beliau terbiasa mendahulukan pendapat ulama terdahulu kemudian disusun dengan penyebutan ulama kontemporer, sementara dalam menyimpulkan dari kedua golongan Ulama tersebut beliau lebih condong mengikuti pemikiran ulama kontemporer, semisal dalam penetapan hukum memakai hijab yang menurut Ibnu Asyur hijab lebih kepada budaya lokal yang bukan bagian dari Syari'at Islam, lantas dinuqilah oleh Quraish Shihab untuk mendukung dan memperkuat pendapatnya.

2. menurut Wahbah al-Zuhaili dan Buya Hamka

Sementara Wahbah al-Zuhaili dan Buya Hamka menetapkan hukum pemakaian hijab mengatakan wajib dalam kondisi apapun dan sampai zaman kapanpun pemakaian hijab adalah keharusan yang berlaku untuk perempuan muslimah dengan alasan,

- a. Teks bunyi ayat al-Qur'an sudah sangat jelas bahwa Allah melarang untuk menampakan zinah (selain wajah dan kedua telapak tangan, menurut mayoritas mufasir) serta lanjutan ayat itu Allah memerintahkan wanita muslimah untuk mengulurkan hijab (khimar dan jilbab) sampai kesela-sela dada mereka sehingga tertutuplah zinah batin mereka.
- b. Berdasarkan dari sekian hadits Nabi tidak ditemukan yang mengatakan secara tegas bahwa kepala adalah aurat, sehingga mereka berpendapat dengan dasar yang kuat kalau kepala dan rambut wajib tertutup.

- c. Berdasarkan Madzhab Fiqih, dari sekian perbedaan keempat madzhab salah satu dari mereka hanya berbeda pada masalah apakah ada kewajiban untuk menutupi muka dan kedua telapak tangan paling longgar mungkin masalah bintis yang menurut sebagian kecil penganut madzhab hanafi mengatakan bukain aurat sebab sangat sulit untuk dihindari ketika ada kebutuhan, sementara kepala, rambut dan leher menurut mereka sepakat anggota tersebut adalah aurat yang wajib ditutup.
- d. Menurut ulama tafsir, Ibnu Kastir, al-Qurtubi dan Imam asy-Syaukani menafsirkan ayat khimar dengan mengatakan bahwa kepala, rambut dan leher merupakan bagian zinah batin (hiasan yang dalam, anggota yang wajib tertutup dan tidak diperkenankan untuk ditampilkan di hadapan orang yang bukan mahram).

B. Saran

Setelah melihat kontribusi pemikiran Quraish Shihab, wahbah al-Zuhaili dan Buya Hamka tentang ayat-ayat *hijab* banyak sekali hal menarik yang perlu diteliti lebih dalam. Sebab kajian tentang *hijab* wanita tidak hanya berakhir pada kajian tafsir saja. Namun hadist juga sangat berpotensi untuk dikaji lebih mendalam, baik kajian hadis yang ditinjau dari sudut sosial ataupun dari sudut kesahihan periwayatan hadist tersebut, dan mungkin jauh lebih jauh lagi, bukan hanya hadis melainkan konteks fiqih yang telah dirumuskan oleh ulama kita terdahulu agar ditelusuri titik penekan hijab yang berlaku untuk wanita muslimah terlebih

fiqih sangat detail daam menjabarkan konteks yang terjadi di tengah masyarakat.

Peneliti berharap agar kajian seperti ini dapat diteruskan semestinya, sehingga masyarakat luas dapat mengetahui tentang dalil-dalil tentang *hijab* serta penafsirannya baik dari kontemporer maupun yang terdahulu.



DAFTAR PUSTAKA

Kitab

- Al-Maliki, al-Showi. t.t. *Hasyiyah al-Showy ala Tafsir al-Jalalain*. Vol 3. t, tp: al-Haramain.
- Al-Qurtubi, Syamsuddin. *al-Jami li ahkamil al-Qur'an*. 1384 H. Vol 12. Beirut: Dar al-Kutub al-Misriy.
- Al-Shawi, Ahmad bin Muhammad. 1415 H/1995 M. *Bulgah as-Salik li Aqrab al-Masalik*. Vol 1. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Tsalabi, Ibrahim. 2002 M. *Al-Kaysfu wa al-Bayan al-Tafsir al-Qur'an*. Vol 4. Lebanon: Dar al-Ihya al-Turotsi al-Arabi.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 1418 H. *Al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidati wa al-Syari'ati wa al-Manhaji*. Damaskus: Dar al-Fikri al-Mahsir.
- al-Zuhaili, *Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, vol 1 (Damaskus: Dar al-Fikr,), 584-594.
- asy-Syaukani, Abu Bakar. 1414 H. *Fathu al-Qadir*. Vol 4. Beirut: Damaskus, Dar Ibn al-Kastir.
- Baihaqi, Abu Bakar. 2003. *Al-Sunan al-Kubra*. Vol 2. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Bin Ali as-Syurunbulali, Hasan bin Ammar. 1418 H/1997 M. *Maraqi al-Falah Syarh Nur alIdhah pada Hasyiyyah at-Thahawi*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Bin Ali, Muhammad bin Mukarram. 1414 H. *Lisan al-Arabi*. Vol. 1. Beirut: Dar al-Shodir.
- Bin Musthofa, Isma'il Haqqi. *Ruhu al-Bayan*. vol 6. Beirut: Darul al-Fikri.
- Ibn Asyur al-Tunisi, Muhammad Thahir. 1984 H. *Al-Tahrir wa al-Tanwir*, Vol 22, Tunis: Dar al-Tumisiyah Linasyar.
- Ibn Mazah al-Bukhari, Abdul Aziz. 1424 H/2004 M. *Al-Bahr al-Muhith fi al-Fiqh an-Nu'mani*. Vol 5. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Kastir, Ibnu. *Tafsir al-Quran al-Adzim Ibn Katsir*. 1419 H. Vol 6. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Min al-Ulama, Jama'atun. 1304-1327 H. *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Quwaitiyyah*, Vol. 6. Kuwait: Daru al-Sala'il.

Nawawi, Zakariya Yahya. 1392 H. *Al-Minhaj Syarah Shahih Muslim bin al-Hijaj*. Vol 4. Beirut: Darr al-Ihya al-Tsurasi al-Arabi.

Buku

- Anam Ghafur, saiful. 2008. *Profil Para Mufassir al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani).
- Abu Syuqqah, Abdul Halim. 1997. *Kebebasan Wanita*. Vol 4. Jakarta: Gema Insani Press.
- Anam Ghafur, Saiful. 2008. *Profil Para Mufassir al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani.
- Hade Masyah, Sayrif. 2002. *Al-Qur'an Menjawab Tentang Agama*. Jakarta Selatan : Mustaqim.
- Hamka, Buya. t.t. *Tafsir al-Azhar*. Vol 8. Singapura: Pustaka Nasional, PTE LTD.
- Hisyam, Muhammad. 2009. *Fesyen Muslimah dan Transformasi Kultural*. Jakarta : LIPI Pres, Anggota Ikapi.
- Karisman, Moh. 2010. *Metodologi Penelitian*. Malang: UIN-MALIKI PRESS.
- Shihab, M. Quraish. 1996. *WAWASAN AL-QURAN "Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat"*. Bandung: Mizan
- Shadiq, Sapiudin. 2014. *Usul Fiqh*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Shihab, M. Quraish. 2005. *Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendikian Konteporer, Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*. Jakarta, Lentera hati.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.
- Warson Munawir, Ahmad. 1997. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Zed, Mestik. 2004. *Metode penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Artikel

- Amiruddin. Maret, 2017. "Pengaruh Pemikiran H.M. Quraish Shihab bagi Perkembangan Intelektual dan Kehidupan Umat Islam Indonesia", *Sigma-Mu*, No 1.

- Avif. Januari, 2016 “Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir al-Azhar”, *Metode Penafsiran Buya Hamka*. No 1.
- Fahrul Rizki, Wahyu. Juni 2017 “Khimar dan Hukum Memakainya dalam Pemikiran M. Quraish Shihab dan Buya Hamka”, *Al-Mazahib*. No. 1.
- Hidayat, Husnul. Januari-Juni. 2018. *Metodologi Tafsir Kontekstual al-Azhar Karya Buya Hamka*. No.1.
- Rivaldi Abdul, Moh. Rostitawati Tita, Podungge, Ruljanto, dan Arif, Muh. Februari, 2020. “pembentukan Akhlak Dalam Memanusiakan Manusia: Perspektif Buya Hamka”, *PEKERTI: Jurnal Pendidikan Islam & Budi Pekerti* . No 1.
- Wartini, Atik. Juni 2014. “Corak Penafsiran M.Quraish Shihab Dalam Tafsir al-Misbah”, *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*. No 1.
- Wijayanti, Ratna. 2017. “Jilbab Sebagai Etika Busana Muslimah dalam Perspektif Al-Qur’an”, *CAKRAWALA: Jurnal Studi Islam*, No. 2.
- Baihaki, Juni, 2016. “Studi Kitab Tafsir al-Munir Karya Wahbah al-Zuhaili dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama”, *Analisis*, 1.
- Murni, Dewi. Oktober 2015. *TAFSIR AL-AZHÂR : Suatu Tinjauan Biografis dan Metodologis*, Jurnal Syhadah, Vol. III.
- Hidayati, Husnul. Januari-Juni, 2018. *Metodologi Tafsir Kontekstual al-Azhar Karya Buya Hamka*, 1.

Website

https://id.wikipedia.org/wiki/Tafsir_Al-Mishbâh, diakses pada 6 Juli 2020 pukul 15.55

IAIN JEMBER



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nawawi

NIM : U20151077

Judul Skripsi : PENAFSIRAN AYAT-AYAT HIJAB (Studi Komparatif Tafsir al-Misbah, Tafsir al-Munir dan Tafsir al-AZhar

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain maka saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di IAIN Jember.


Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jember, 03 Februari 2021
Yang membuat pernyataan,

A handwritten signature in black ink is written over a green revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPEL', 'Rp. 5000', and 'LIMA RIBU RUPIAH'. A serial number 'SD 854 H 006029767' is also visible on the stamp.

Nawawi
NIM. U20151081

BIODATA PENULIS



Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Nawawi
Nomor Induk Mahasiswa : 081 234 803 335
Tempat, Tanggal Lahir : Indramayu, 01 januari 1995
Alamat : Desa Langut, Rt 007/Rw 002
Langut Lor Kec. Lohbener, Kab, Indramayu
Telp : 081 234 803 335
Fakultas/Prodi : Usuluddin Adab dan Humaniora

Riwayat Pendidikan:

1. MI Ma'arif langut (2001-2007)
2. Mts Ma'arif langut (2007-2010)
3. MA An-Nur Jember (2012-2015)
4. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember (2015-2021)

Pengalaman Organisasi:

1. Paskibra Mts Ma'arif Langut Indramayu
2. Ketua keamanan Pondok Pesantren An-Nur H.A
3. Sekertaris Madrasah An-Nur H.A
4. Ketua Madrasah An-Nur H.A
5. Pembantu umum Pondok Pesantren An-Nur H.A
6. Penasehat ketiga madrasah An-Nur H.A

Dengan riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai mestinya.

Penulis

Nawawi
NIM : U20151077

PENAFSIRAN AYAT-AYAT HIJAB

(Studi Komparatif atas Pemikiran Quraish Shihab, Wahbah Al-Zuhaili
Dan Buya Hamka Terhadap Ayat Hijab)

SKRIPSI



IAIN JEMBER

Oleh:

NAWAWI
NIM: U20151077

IAIN JEMBER

**FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN HUMANIORA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER
2019/2020**

PENAFSIRAN AYAT-AYAT HIJAB

(Studi Komparatif atas Pemikiran Quraish Shihab, Wahbah Al-Zuhaili
Dan Buya Hamka Terhadap Ayat Hijab)

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora, Jurusan Tafsir Hadits
Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir



Oleh:

NAWAWI
NIM: U20151077

**FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN HUMANIORA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER
2019/2020**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENAFSIRAN AYAT-AYAT HIJAB
(Studi Komparatif atas Pemikiran Quraish Shihab, Wahbah Al-
Zuhaili Dan Buya Hamka Terhadap Ayat Hijab)**


SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Jurusan Tafsir Hadits
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

Nawawi
NIM: U20151077

Disetujui Pembimbing



H. Mawardi Abdullah, Lc, M.A
NIP: 197407172000031001

LEMBAR PENGESAHAN

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S,Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Jurusan Tafsir Hadits
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Hari :Rabu
Tanggal : 03 Februari 2021

Tim Penguji

Ketua

Dr. Win Ushuluddin B., M.Hum
NIP: 197001182008011012

sekretaris

Zulfan Nabrisah M. Th.I.
NIP: 198809142019032013

Anggota :

1. Dr. H. Safrudin Edi Wibowo, Lc, M, Ag.
NIP: 197303102001121002

2. H. Mawardi Abdullah, Lc, M.A.
NIP: 197407172000031001

Menyetujui

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora



Dr. M. Khussa Amal, S.Ag, M.Si
NIP: 1972120819980310001

MOTTO

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلُوبًا لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ
ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥٩﴾

Wahai Nbai (muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istr-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbab-Nya keseluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹

IAIN JEMBER

¹ Al-Qur'an, 35: 59

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kepada orang tua yang mendidik, mengajarkan pendidikan serta mendoakan tiada henti, kepada seluruh keluarga yang semoga Allah bimbing mereka dalam memperoleh rida-Nya Allah.
2. Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember yang telah banyak sekali memberikan pengalaman dan ilmu untuk saya
3. H. Mawardi Abdullah, Lc., M.A, yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mendoakan sepenuh hati, semoga Allah membalas beliau dengan sebaik-baik balasan.
4. Kepada pengasuh Pon Pes An-Nur H.A Romo Kiyai Rochmatuallah Ali dan Ibu Nyai Dewi Smawiyah yang terus membimbing kami, menekan kami agar terus belajar dalam bidang agama. Kepada seluruh kepengurusan Pon Pes An-Nur H.A, asaatz yang semoga Allah berikan kesehatan agar terus menambal kekurangan Ilmu kami.
5. Seluruh guru yang pernah mengajari saya ilmu walau hanya satu huruf, sebab berkat beliau sehingga saya mengetahui pentingnya pengetahuan agama terlebih ilmu.
6. Teman-teman yang ada di kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.

7. Teman-teman yang ada di Pondok Pesantren An-Nur H.A baik senior atau adik kelas



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين و به نستعين على أمور الدنيا و الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله لا نبي بعده. اللهم صلّى على أسعد مخلوقاتك سيّدنا محمّد و على آله و صحبه أجمعين أمّا بعد.

Syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan laporan Skripsi ini dengan baik. Tentu saja, selesainya penulisan skripsi ini karena pertolongan Allah SWT. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah berjuang dengan sepenuh jiwa dan raga sehingga kita dapat menikmati indahnya islam dan iman hingga sekarang. Beliau jugalah figur teladan dalam dunia pendidikan yang paling patut ditiru.

Penelitian ini peneliti susun untuk mengetahui bagaimana para mufassir mengomentari perihal ayat hijab dalam pemikiran tafsir mereka, agar bisa dijadikan panduan bagi kaum muslim khususnya di Indonesia untuk selalu menjaga harga dirinya dengan busana yang secera tertulis telah diabadikan dalam al-Qur'an, hadist dan pandangan Salafuna Shalih, terlebih ketika berbaur dan berinteraksi dengan orang yang bukan mahram, maka dengan demikian mengapa al-Qur'an memerintahkan Umat Nabi Muhammad agar menundukan penglihatan matanya, karena menghindari dari fitnah yang sangat rentat terjadi, terlebih di kalangan masa muda zaman ini, mengingat Indonesia sudah terkena bebas

pergaulan yang tidak lain dari mereka lupa akan pesan moral dalam al-Qur'an. penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan kelulusan sebagai sarjana pada Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.

Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua bantuan yang telah diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung selama penyusunan tugas ini hingga selesai. Tentu saja, rasanya tidak mungkin penulis dapat menyelaikan skripsi ini tanpa bantuan-bantuan tersebut. Secara khusus rasa terima kasih tersebut kami sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember yang telah memberikan kesempatan belajar dan menimba ilmu di Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora.
2. Dr. M. Khusna Amal, S.Ag, M.Si selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.
3. Dr. Uun Yusufa, MA selaku Ketua Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.
4. H. Mawardi Abdullah, Lc., M.A., selaku dosen pembimbing yang dengan sepenuh hati meluangkan waktunya, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dalam pelaksanaan penelitian.

5. Seluruh dosen Fakultas Ushuluddin yang telah dengan sepenuh hati mengajarkan ilmu kepada mahasiswa dan memberikan teladan yang inspiratif untuk selalu menjadi pribadi yang produktif dan bermanfaat.
6. Seluruh guru yang telah mengajarkan ilmu yang bermanfaat walaupun hanya satu huruf.
7. Teman-teman di Pon Pes An-Nur H.A yang telah memberikan pengalaman yang luar biasa.
8. Rekan-rekan di Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora yang telah banyak membuka wawasan baru.

Peneliti menyadari bahwa penulisan laporan ini belum sempurna, baik dari segi materi maupun penyajiannya. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan dalam penyempurnaan laporan ini. Peneliti berharap, semoga laporan ini dapat memberikan hal yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembaca dan khususnya bagi penulis juga. Peneliti berdoa semoga semua bantuan, bimbingan dan dukungan tersebut diterima sebagai amal baik oleh Allah SWT, aamiin.

Jember, 1 Juli 2020
Peneliti

NAWAWI
NIM: U20151077

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi ini diambil dari buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN
Jember tahun 2018.

TABEL TRANSLITERASI					
Vokal Tunggal			Vokal Panjang		
ا	A	ط	ṭ	ا	Â/â
ب	B	ظ	Zh	و	Û/û
ت	T	ع	‘	ي	Î/î
ث	Ts	غ	Gh		
ج	J	ف	F	Vokal Pendek	
ح	h	ق	Q	-	A
خ	Kh	ك	K	-	I
د	D	ل	L	-	U
ذ	Dz	م	M	Vokal Ganda	
ر	R	ن	N	يَّ	yy
ز	Z	و	W	وَّ	ww
س	S	ه	H		
ش	Sy	ء	‘	diftong	
ص	Sh	ي	Y	وُ	Aw
ض	Dl			ى	Ay

ABSTRAK

Nawawi, 2021: PENAFSIRAN AYAT-AYAT HIJAB
(Studi Komparatif atas Pemikiran Quraish Shihab, Wahbah Al-Zuhaili Dan Buya Hamka Terhadap Ayat Hijab)

Islam sebagai agama Universal mempunyai pedoman pokok yang berisi segala petunjuk dalam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Salah satunya adalah hukum-hukum yang mengatur masalah pakain baik laki-laki maupun wanita yang dijadikan sebagai penutup. Salaha satu diantara pakain wanita adalah hijab. Hijab disebut sebagai simbol wanita shalihah sebab digunakan untuk menutup aurat yang bertujuan supaya terhindar dari hal-hal negatif terlebih ketika sedang berada didepan laki-laki yang bukan mahram-Nya. Hijab merupakan pakain yang diwajibkan oleh Allah kepada para wanita muslimah. Perintah Allah tersebut telah disebutkan dalam firman-firman-Nya. Di dalam al-Qur'an ada banyak ayat yang menjelaskan tentang kewajiban berhijab. Namun sebagian Mufassir berbeda pendapat dalam menafsirkan dan menetapkan hukum dari ayat-ayat tersebut. Di sini penulis mengkomparsikan penafsiran Quraish Shihab, Wahbah al-Zuhaili dan Buya Hamka.

Adapun rumusan masalahnya adalah: 1. Bagaimana penafsiran M. Quraish Shihab, Wahbah al-Zuhaili dan Buya Hamka terhadap ayat Hijab? 2. Bagaimana komparasi antara penafsiran M. Quraish Shihab, Wahbah al-Zuhaili dan Buya Hamka terhadap ayat Hijab?, 3. Bagaimana kedudukan sumber penafsiran Quraish Shihab, Wahbah al-Zuhaili dan Buya Hamka dalam menetapkan hukum hijab?

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) dengan menggunakan data primer Tafsir al-Misbah, Tafsir al-Munir dan Tafsir al-Azhar serta karangan dari ketiga ulama tersebut untuk menguatkan pendapatnya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan maudhu'i. Adapun langkah pokok analisis data dalam penelitian ini diawali dengan inventarisasi teks berupa ayat, mengkaji teks, melihat historis ayat dan melihat hadits. Selanjutnya diinterpretasikan secara objektif dan dituangkan secara komparatif kemudian ditarik beberapa kesimpulan secara deduktif.

Hasil penemuan penelitian ini bisa disimpulkan menjadi dua kesimpulan. 1. sunah dan wajib. 1. Menurut Quraish Shihab perintah ayat hijab tidak menunjukkan atas kewajiban wanita untuk menggunakannya dengan kata lain hanya sebagai anjuuran saja yang hukumnya adalah sunah. 2. Sementara Wahbah al-Zuhaili dan Buya Hamka berpendapat hijab adalah bagian dari kewajiban wanita yang harus dilaksanakan sesuai dengan bunyi dari berbagai teks ayat-ayat hijab.

Kata kunci: PENAFSIRAN AYAT-AYAT HIJAB (Studi Komparatif atas Pemikiran Quraish Shihab, Wahbah Al-Zuhaili Dan Buya Hamka Terhadap Ayat Hijab)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Kajian Terdahulu.....	15
B. Tahap-tahap Penelitian.....	18
BAB III KAJIAN TEORI DAN BIOGRAFI	
A. Kajian Teori.....	20
B. Biografi Quraish Shuhab dan tinjauan Tafsir al-Misbah	24
C. Biografi Wahbah al-Zuhaili dan tinjauan Tafsir al-Munir	29
D. Biografi Buya Hamka dan Tinjauan Tafsir Al-Azhar	36
BAB IV PENAFSIRAN QURAISH SHIHAB, WAHBAH AL-ZUHAILI DAN BUYA HAMKA, KOMPARASI DARI PENAFSIRAN MEREKA SERTA KEDUDUKAN DALAM MENETAPKAN HIJAB	

A. Penafsiran Quraish Shihab.....	43
B. Penafsiran Wahbah al-Zuhaili.....	56
C. Penafsiran Buya Hamka	65
D. Komparasi Tafsir Al-Misbah Tafsir Al-Munir dan Tafsir Al-Azhar	77
E. Kedudukan Sumber Penafsiran Quraisy Shihab, Wabah al-Zuhaili dan Buya Hamka.....	87
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA	102



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ajaran kenabian dan risalah ketuhanan paling tinggi yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah al-Qur'an yang pertama kali diturunkan di hati Nabi Muhammad SAW melewati Malaikat Jibril AS. Sementara pengertian al-Qur'an sendiri adalah firman Allah yang berupa mu'jizat diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan lafadz bahasa arab, tertulis pada Mushaf, dianggap ibadah dengan membaca-Nya, dinuqil dengan cara mutawatir, yang diawali dengan surat al-Fatihah serta diakhiri dengan surat al-Nas.¹

Dari definisi ini bahwa sesungguhnya al-Qur'an merupakan wahyu Allah yang diturunkan melewati al-Amin Jibril AS. Selain itu wahyu tidak terbatas pada al-Qur'an saja, Sunah Nabi pun sangat berperan dalam menjelaskan kandungan al-Qur'an secara rinci yang masih bersifat global, karena fungsi Hadis adalah menjelaskan apa yang tidak dijelaskan dalam al-Qur'an.²

Al-Qur'an juga merupakan sumber hukum dari beberapa sumber agama Islam, kedudukan-Nya menjadi sumber sebagai pedoman umat Islam menempati kedudukan pertama.³

¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidati wa al-Syari'ati wa al-Manhaji*, vol 1 (Maktabah Syamilah, Damaskus; Dar al-Fikri al-Mahsir, 1418 H), 13.

² Penerjemah Sayrif Hade Masyah, *al-Qur'an Menjawab Tentang Agama*, (Jakarta Selatan : Mustaqim, 2002), 14

³ QS. an-Nisaa: 59

Al-Qur'an juga memiliki keotentikan dan keorisinalan yang terjaga dari mulai diturunkan-Nya sampai sekarang. Hal ini membuktikan bahwa al-Qur'an tidak ada perubahan baik berupa pengurangan atau penambahan terhadap ayat-ayat al-Qur'an sendiri. Maka tidak ada keraguan terhadap kebenaran dan keaslian al-Qur'an.⁴ Hal ini ditegaskan langsung oleh Allah SWT dalam QS. al-Hijr: 9.

Al-Qur'an tidak begitu saja mengubah dunia tanpa usaha untuk mengimplementasikan-Nya dari manusia sebagai objeknya, dibutuhkan upaya untuk menggali semua ajaran yang terkandung dalam al-Qur'an. Usaha menggali semua ajaran yang ada di dalam al-Qur'an tersebut dikenal dengan istilah tafsir. Tafsir secara garis besar terbagi menjadi dua model yaitu tafsir *bil ma'stur* dan tafsir *bil ra'yi*.

Tafsir al-Qur'an berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan zaman. Hingga muncul beberapa tafsir antara lain adalah *Tafsir Munir*, karangan Wahbah al-Zuhaili, *tafsir Al-Misbah*, karangan M. Quraish Syihab dan *al-Azhar*, karangan Buya Hamka, dan tentu masih banyak lagi kitab-kitab tafsir yang sangat populer dikalangan pelajar.

Seiring dengan berjalannya zaman tafsir al-Qur'an juga berkembang terlebih terkait dengan masalah hijab yang menjadi perdebatan sangat kuat di kalangan ulama tafsir. Sejak awal dikenal oleh manusia pakain lebih berfungsi untuk menutupi bagian tubuh daripada pernyataan sebagai simbol status manusia dalam masyarakat. Karena berpakaian merupakan sifat dasar

⁴ Sapiudin Shadiq, *Usul Fiqh*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2014), 28-29.

manusia yang memiliki rasa malu sehingga mereka selalu berusaha untuk menutupi tubuhnya. Sementara realita yang ada di era globalisasi ini kebanyakan para wanita menjadikan pakaian bukan hanya sebagai penutup tubuh melainkan sebagai gaya kehidupan sehari-hari.

Ketika pakaian dijadikan bukan hanya sebagai penutup aurat melainkan gaya hidup hal ini juga tidak dianggap salah. Sebab Allah sendirilah yang memrintahkan untuk memperindah pakain.⁵

Tetapi kendatipun demikian hal itu dianjurkan kepada para wanita untuk memakai pakaian yang indah, namun mereka tetap mengikuti aturan-aturan berpakaian yang digambarkan oleh al-Qur'an dan hadis. Yaitu harus menutupi seluruh badan kecuali anggota yang dikecualikan, harus memakai kain yang tebal dan tidak ketat, tidak diberi wewangian yang berlebihan, tidak menyerupai laki-laki dan tidak pula menyerupai wanita kafir.⁶

Semua aturan yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an tidak lain untuk menjaga derajat mereka dan agar mereka dianggap sebagai wanita terhormat. Sebab sejarah telah mencatat sebelum kedatangan agama Islam yaitu pada masa jahiliyah wanita hanya menggunakan *khimar* atau penutup kepala yang tidak sampai menutupi bagian dada sehingga tampak jelas leher dan kalung mereka dari belahan dada mereka, maka dari sinilah mereka diperintahkan untuk menjulurkan kerudung mereka kebagian dada guna menutupi bagian yang tampak atau terlihat.⁷

⁵ QS. al-A'raaf: 31

⁶ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, vol 4, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 39-40.

⁷ al-Shawi al-Maliki, *Hasyiyah al-Shawy ala Tafsir al-Jalalain*, vol 3 (t, tp: al-Haramain, t.t.), 167.

Adapun perintah Allah agar para wanita menutupi auratnya yaitu sebagaimana yang terkandung dalam QS. al-Nur: 31:

Perintah ini adalah bersifat mutlak dalam arti ditunjukkan kepada seluruh perempuan yang beriman tidak memandang suku atau ras entah dari mana mereka berasal baik negara Arab, Indonesia, India atau negara yang lain. Mereka tetap harus melaksanakan perintah ini yaitu agar menjaga pandangannya, menjaga kemaluannya, dan menyembunyikan bagian yang tidak diperkenankan untuk ditampilkan terkecuali anggota muka dan dua telapak tangan⁸, serta bagaimana mengamalkan perintah tentang tata cara berjilbab atau menggunakan kerudung dalam bentuk ta'at akan perintah Allah.

Dari ayat yang telah disebutkan di atas yaitu QS. al-Nur: 31. Berkenaan dengan batasan aurat yang lebih khusus terletak pada potongan ayat sebagai berikut.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا
يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

Para ulama ketika mentafsirkan potongan ayat *إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا* banyak terjadi perbedaan pendapat terkait masalah batasan aurat, hal itu dikemukakan oleh *Madzahibu al-Arba'ah* dan para pengikut-Nya kepala dan rambut

⁸ Ayat ini adalah perintah mutlak Allah kepada Nabi Muhammad untuk umatnya bahwa mereka memiliki kewajiban, *Pertama*: menjaga pandangan agar tidak mudah melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. *Kedua*: agar mereka selalu menjaga kehormatan atau auratnya, serta tidak mengumbar perhiasan mereka terkecuali bagian yang terbiasa tampak (wajah dan kedua telapak tangan). *Ketiga*: agar mengulurkan kerudungnya disela-sela dada seorang wanita. Abu Jafar al-Thabari, *Jami al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*, vol 19, (Maktabah Syamilah, 2000), 155.

merupakan bagian aurat yang mengharuskan wanita untuk menutupi bagian itui.⁹

Namun permasalahan tentang pakain atau dalam hal ini adalah hijab mengharuskan kita membicarakan simbol dan esensi. Pakaian dalam bentuk dan warnanya adalah simbol, tetapi pakaian yang dipilih oleh wanita atau pria harus memiliki fungsinya. Pertama fungsi pakaian untuk menutup tubuh, kedua untuk berlindung dari panas dan dingin, ketiga agar tampil bagus. Begitulah fungsi pakaian pada umumnya.

Adapun pakaian yang lengkap dan sempurna adalah menghibab dan membatasi mereka di antara dinding-dinding dengan segala kondisinya atau menghambat dan menghalangi mereka dari kegiatan dan aktifitas mereka dalam semua lapangan-lapangan kehidupan meskipun hal ini suci dan baik, maka yang demikian itu adalah yang menumpulkan otak, menggelapkan hati, dan menurunkan harga diri, serta menyia-nyiakan tugas dan tanggung jawabnya. Padahal mereka adalah manusia yang diciptakan oleh Allah untuk bersama-sama kaum laki-laki membangun dunia ini dengan pembangunan yang suci dan lebih sempurna.¹⁰

Selanjutnya, dalam QS. al-Nur: 31 para pakar tafsir konteporer seorang cendikiawan muslim berasal dari Indonesia Quraish Shihab menyampaikan dan memberikan kesimpulan fahamnya tentang hijab yang jauh dari pandangan ulama terdahulu, menurutnya bahwa rambut bukanlah aurat, sebab keketapan tentang batas yang ditoleransi dari aurat atau anggota badan

⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, vol 1 (Damaskus: Dar al-Fikr,), 584-594.

¹⁰ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, vol 4, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 34-36.

wanita bersifat *zhanny* bukan *qothi*, dan setiap perintah bukanlah memiliki makna keharusan bisa jadi anjuran.¹¹

Sementara Wahbah al-Zuhaili dan Buya Hamka memaknai ayat Khimar sebagai keharusan yang berlaku untuk wanita muslimah, di manapun tempat dan dalam kondisi apapun mereka masih diwajibkan untuk berhijab.

Alasan yang mendasar mengapa mengkaji ketiga tokoh tersebut adalah karena yang pertama, Wahbah al-Zuhaili adalah seorang ulama tafsir yang kaya akan pengetahuan fiqihnya serta menjadi rujukan muslim. Dan melewati karyanya ialah *Tafsir al-Munir* yang menghimpun dari berbagai hukum Islam dalam penafsirannya di antaranya adalah focus tentang masalah *Hijab*. Yang kedua M. Quraish Shihab yang menjadi tokoh fenomenal di Indonesia dengan pemikirannya tentang masalah *Hijab*. Yang ketiga Buya Hamka yang tidak asing dikenal di Indonesia akan keilmuannya, namun terdapat perbedaan yang sangat jauh dengan pemikiran orang yang sama lahir di Indonesia pula ialah M. Quraish Shihab. Inilah alasan yang sangat mendasar untuk menarik perhatian yang layak dijadikan sebagai penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Seperti yang sudah dijelaskan dilatar belakang terkait dengan Hijab maka dari sini bisa untuk dijadikan sebagai titik kajian agar penelitian yang akan dilanjutkan tidak lepas dari masalah yang akan dibahas. Adapun fokus kajiannya adalah.

¹¹M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung, Mizan, t.t.), 178,179

1. Bagaimana penafsiran Quraish Shihab, Wahbah al-Zuhaili dan Buya Hamka terhadap ayat Hijab?
2. Bagaimana komparasi antara penafsiran Quraish Shihab, Wahbah al-Zuhaili dan Buya Hamka terhadap ayat Hijab?
3. Bagaimana kedudukan sumber penafsiran Quraish Shihab, Wahbah al-Zuhaili dan Buya Hamka dalam menetapkan hukum hijab?

C. Tujuan Penelitian

Dari fokus kajian yang sudah dirumuskan dimuka maka pada tujuan penelitian kali ini, peneliti berupaya menyusun tujuan penelitian. Pada hakikatnya tujuan penelitian ini adalah intisari yang telah disebutkan dalam fokus kajian diawal guna untuk memberi pengetahuan kepada pembaca dan atau terlebih pada peneliti sendiri. Adapun tujuan penelitian yang disajikan adalah.

1. Bagaimana penafsiran M. Quraish Shihab, Wahbah al-Zuhaili dan Buya Hamka terhadap ayat Hijab
2. Untuk mengetahui Bagaiman komparasi antara Quraish Shihab, Wahbah al-Zuhaili dan Buya Hamka terhadap ayat Hijab.
3. Untuk mengetahui Bagaimana kedudukan sumber penafsiran Quraish Shihab, Wahbah al-Zuhaili dan Buya Hamka dalam menetapkan hukum hijab.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dengan pemaparan dalam tujuan penelitian yang telah dikemukakan oleh penulis di atas, maka manfaat penelitian yang bertema PENAFSIRAN AYAT-AYAT HIJAB (Studi Komparatif atas Pemikiran Quraish Shihab, Wahbah Al-Zuhaili Dan Buya Hamka Terhadap Ayat Hijab) bisa berguna dengan harapan memberikan manfaat bagi pembaca terlebih bagi peneliti. Adapun manfaat penelitiannya sebagai berikut

a. Manfaat Teoritis

Memberikan khazanah dan wawasan keilmuan tentang PENAFSIRAN AYAT-AYAT HIJAB (Studi Komparatif atas Pemikiran Quraish Shihab, Wahbah Al-Zuhaili Dan Buya Hamka Terhadap Ayat Hijab) kepada para pembelajaran, khususnya dapat memberikan tambahan kontribusi keilmuan dalam bidang Tafsir al-Qur'an.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis :

Dapat memperkaya wawasan dan memperdalam kajian tafsir yang berhubungan dengan PENAFSIRAN AYAT-AYAT HIJAB (Studi Komparatif atas Pemikiran Quraish Shihab, Wahbah Al-Zuhaili Dan Buya Hamka Terhadap Ayat Hijab) Bagi Masyarakat

Manfaat penulisan kali ini agar tumbuh kesadaran dan memberikan sumbangsi yang membantu untuk mengatasi perolematika yang muncul di tengah masyarakat seputar hijab yang

disyari'atkan dalam al-Qur'an dengan berpegang teguh pada pandangan ulama dan penafsiran yang dianggap benar.

2. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN Jember)

Dapat menambah sebuah karya penelitian yang bisa dijadikan sebagai kontribusi keilmuan serta agar dapat memberikan masukan kepada peminat studi tafsir tentang Studi Komparasi dan hal-hal yang menarik perhatian untuk meneliti dan menerima adanya perbedaan penafsiran mereka.

E. Definisi Istilah

Skripsi ini berjudul PENAFSIRAN AYAT-AYAT HIJAB (Studi Komparatif atas Pemikiran Quraish Shihab, Wahbah Al-Zuhaili Dan Buya Hamka Terhadap Ayat Hijab) agar tidak terjadi kesalahfahaman tentang redaksi isi skripsi dan tidak melebar kepada pembahasan lain maka dari sini penulis perlu sedikit mengupas makna yang berkaitan dengan judul dengan tujuan agar tidak melebar kepembahasan lain.

1. Tafsir

Tafsir adalah ilmu yang membahas cara-cara mengucapkan lafadz-lafadz al-Qur'an dan menjelaskan petunjuk-petunjuknya serta hukum-hukumnya yang Mufrad dan Murokka, serta menjelaskan arti-arti itu ketika berada dalam susunan redaksi kalimat, dan menjelaskan ulasan-ulasan yang melengkapi semua.¹²

¹² Mawardi Abdullah, *Ulumul Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2014), 143.

2. Aya-ayat

Ayat dalam kamus KBBI V diterjemahkan dengan arti tanda atau alamat, dan bisa juga diterjemahkan dengan arti kenyataan yang benar. Jika dikaitkan dengan al-Qur'an maka ayat berarti beberapa kalimat yang merupakan kesatuan maksud sebagai bagian surat dalam kitab suci al-Qur'an

3. Makna Hijab

Sedangkan makna hijab adalah sesuatu yang menghalangi antara dua pihak hingga yang satu tidak dapat melihat yang lain sama sekali.¹³ Munculnya pengertian demikian karena memandang ayat al-Qur'an tentang etika para sahabat yang bukan mahram tatkala meminta kebutuhan kepada istri-istri Nabi Muhammad SAW.¹⁴

Kata hijab merupakan istilah baru yang biasa terdengar oleh masyarakat, menyebutkan pakaian syar'i dengan istilah hijab.¹⁵ Dari pemaparan itu kalau dikaitkan dengan masalah busana bahwa arti dari hijab adalah pakaian yang memiliki fungsi untuk menutupi aurat atau bagian anggota tubuh yang harus ditutup, mencakup *Libas, Jilbab, Khimar*.

4. Al-Qur'an

Pengertian dari makna dari al-Qur'an adalah firman Allah SWT yang berupa mukzijat diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan

¹³ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, vol 4, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 19.

¹⁴ Ibid., 19

¹⁵ Ibid., 17

lafadz arab, tertulis di dalam beberapa mushaf, dianggap ibadah saat membacanya serta dinuqil dengan mutawatir.¹⁶

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian menjelaskan semua langkah yang dikerjakan penulis sejak awal hingga akhir. Pada bagian ini dapat dimuat hal-hal yang berkaitan dengan anggapan-anggapan dasar atau fakta-fakta yang dipandang benar tanpa adanya verifikasi dan keterbatasan, yaitu aspek-aspek tertentu yang dijadikan kerangka berpikir.¹⁷

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) yakni serangkaian kegiatan penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Tegasnya riset pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan seperti buku, ensiklopedia, kitab tafsir, jurnal, artikel dan lain sebagainya tanpa melakukan riset lapangan.¹⁸

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan tematik dan Diskriptif

Bersifat tematik karena mengambil salah satu tema yang akan dikupas dalam pembahsan penulisan, dan bersifat Diskriptif karena

¹⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidati wa al-Syari'ati wa al-Manhaji*, vol. 1 (Maktabah Syamilah, Damaskus; Daru al-Fikri al-Mahsir, 1418 H), 13.

¹⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 53

¹⁸ Mestika Zed, *Metode penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 2-3.

bertujuan untuk mendiskripsikan ayat yang berkaitan tentang hijab meliputi *Libas, Jilbab* dan *Khimar*.

b. Pendekatan historis

Bersifat historis karena dalam penelitian tidak lepas pada teks al-Qur'an dengan menggali sejarah diturunkan-Nya ayat.

3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat kualitatif. Sedangkan Untuk menyelesaikan masalah ini penulis menggunakan pendekatan metode tafsir tematik komparatif, artinya penelitian yang disajikan dalam skripsi ini adalah mengambil tema dari salah satu karya tafsir M. Quraish Shihab, Wahbah al-Zuhaili dan Buya Hamka tentang masalah hijab serta ayat yang berhubungan dengan hijab yang sering mejadi problem di tengah masyarakat, kemudian setelah data itu ditemukan, dari penafsiran mereka akan dikomparatifkan atau bandingkan.

Penelitian ini akan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Secara khusus yang menjadi data primer adalah karya-karya Hamka yaitu Kitab Tafsir al-Azhar dan karya-karya M. Quraish Shihab yaitu Kitab Tafsir al-Misbâh. Sementara itu, sumber sekundernya adalah buku-buku, jurnal, artikel atau segala macam tulisan yang dapat dijadikan rujukan dalam penelitian ini.

4. Subyek Penelitian

Pada subyek penelitian ini yang menjadi sasaran penelitian adalah pemikiran dari hasil penafsiran dan buah karya kitab tafsir M. Quraish Shihab (Tafsir al-Misbah), Wahbah al-Zuhaili (al-Tafsir al-Munir), dan Buya Hamka (tafsir al-Azhar) yang memiliki hubungan dengan ayat hijab dan seluruh kitab dari karya mereka yang membicarakan masalah hijab seperti (Jilbab Pakaian Wanita Muslimah), (Wawasan Al-Quran) dan (Fiqh al-Islami wa Adzilatuh)

5. Analisis Data

Tujuan utama dari analisis data ialah untuk meringkas data dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah ditafsirkan, sehingga hubungan antar problem penelitian dapat dipelajari dan diuji.¹⁹ Dalam pembahasan ini penulis menggunakan *Tematik Muqoron*.

1. Tematik

Disebut tematik adalah dengan mengambil tema dari kebanyakan penafsiran yang termaktub pada tafsir dari ketiga toko tersebut, dalam hal ini tentang hijab.

2. Muqaran

Disebut muqaran karena dari pengambilan tema itu akan dibandingkan pendapat dari penafsiran ketiga toko tersebut dengan pendekatan tematik dan diskriptif serta tidak lepas mengupas sejarah yang melatarbelakangi turunnya ayat tersebut.

¹⁹ Moh. Karisman, *Metodologi Penelitian* (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2010), 120

6. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini penulis menjadikan dengan membagi mejadi V bab. Masing-masing dari bab itu terdiri dari permasalahan yang dibicarakan sesuai dengan bab-babnya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut.

Pertama: bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari, latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Definisi Istilah, metode penulisan data sisimatika pembahasan.

Kedua: bab II ialah membahasa tentang kajian terdahulu, dan literatur yang berhubungan dengan skripsi terdahulu, kemudian dilanjutkan dengan kajian teori yang menjadi pijakan dari bab selanjutnya tentang permasalahan hijab dan yang bersangkutan dengannya.

Ketiga: bab III membahas kajian teori, biografi dan penulisan tafsir, meliputi biografi Qurais Shihab, Wahbah al-Zuhaili dan Buya Hamka serta penulisan penafsiran mereka

Keempat: bab IV penemuan penelitian dari penafsiran ketiga tokoh ulama itu yakni Quraish Shihab, Wahbah al-Zuhaili dan Buya Hamka, komparasi penafsiran mereka, serta sumber kedudukan mereka dalam menetap hukum berhijab.

Kelima: bab V yaitu penutup meliputi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran saran yang menjadi ketidak sempurnaanya data yang telah disajikan.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Dalam beberapa referensi skripsi yang sudah ada, sejauh ini belum pernah menemukan karya tulis dengan metode komparatif yang diambil dari referensi tafsir M. Quraish Shihab, Wahbah al-Zuhaila dan Buya Hamka. Sekalipun memang sudah sering ditampilkan konsep hijab yang ditulis oleh beberapa mahasiswa yang lain. Namun kali ini penulis berusaha untuk menghimpun konsep hijab yang dikomparasikan dengan ketiga tafsir yang telah disebutkan di muka. Adapun penelitian yang sudah pernah dijadikan sebagai skripsi terdahulu sebagai berikut.

1. Skripsi yang ditulis oleh saudari Mufaisiroh, Nim: 114211030.

Fakultas, Usuluddin dan Humaniora, di Universitas Islam Negri Walisongo Semarang, tahun 2015. dengan tema *Studi Tafsir al-Mishbah dan Tafsir al-Qur'an al-Azim terhadap ayat-ayat Jilbab*. Dengan rumusan masalah tentang bagaimana penafsiran jilbab menurut M. Quraish Shihab dan Ibnu Kasir, mencari perbandingan persamaan dan perbedaan penafsiran menurut kedua imam tersebut. Sementara metode yang digunakan oleh penulis skripsi tersebut yaitu dengan menggunakan metode kualitatif serta data yang dihasilkan yaitu data pustaka dengan membagi sumber primer dan sekunder. Adapun metode penulisannya ia menggunakan metode komparatif artinya

membandingkan pendapat M. Quraish Shihab dan Ibnu Kasir dalam menafsiri ayat tentang Jilbab.

2. Skripsi yang ditulis oleh saudari Nurul Hikmah, Nim: 01530701, jurusan Tafsir dan Hadis, Fakultas Usuluddin, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2008 dengan judul, *Jilbab Menurut Muhammad Ali al-Sabuni (Studi Terhadap Kitab Sawaf al-Tafasir)*. Dalam skripsinya ia difokuskan pada masalah penafsiran Muhammad Ali al-Sabuni terhadap surat Jilbab, pengaruh yang menyebabkan adanya penafsiran terhadap ayat jilbab, dan aplikasi jilbab dimasa ini, metode penelitian yang ia teliti adalah sebagai berikut. *Pertama* : penelitian yang ia teliti lebih fokus pada referensi dari beberapa buku, *Kedua* : sifat penelitiannya adalah deskriptif analitik, yakni dengan menggambarkan pendapat Muhammad Ali al-Sabuni terhadap ayat jilbab. *Ketiga* : metode dalam penelitiannya ia menggunakan teknik normatif, yaitu penyusunan yang mendekati terhadap apa yang disusun nanti.
3. Rizqi Abidah Mutik menulis skripsi dengan judul, *Konsep Jilbab Dalam Perspektif al-Qur'an (Nilai-nilai Pendidikan Yang Terkandung Dalam Surat al-Ahzab Ayat 33 dan 59, al-A'raf Ayat 26 dan 31)*, Nim: 11111189 Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga 2016, dengan fokus masalah adalah konsep jilbab dalam al-Qur'an, penerapan konsep jilbab dengan masa kini serta nilai-nilai pendidikan apa saja yang terkandung pada

surat al-Ahzab ayat 33 dan 59 serta surat al-A'raf ayat 26 dan 31. Dengan metode penelitian analisis data dengan metode pendekatan tafsir atau Mufasir mengenai ayat-ayat tentang jilbab, sehingga dengan demikian ia menjadikan penelitian ini dengan metode tematik dengan mengambil beberapa ayat yang menjelaskan tentang jilbab dan yang terkait dengannya.

4. Skripsi yang ditulis oleh saudari Laili Zumaroh, Nim: 12530093, dengan tema, *Pemahaman ayat al-Qur'an Tentang Jilbab (Studi Kasus di PPM Muhammadiyah Boarding School Prambanan Yogyakarta)*. Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016. Dengan Fokus Masalah pemahaman terhadap PPM MBS tentang ayat Jilbab serta pengaplikasian dalam aturan berpakaian. Dalam penelitiannya ia menggunakan jenis penelitian pustaka dan penelitian lapangan, sementara teknik dalam mengumpulkan data ia menggunakan, metode wawancara, Observasi, dan Dokumentasi. Adapun analisis data yang ia gunakan adalah mengambil dengan tiga proses. *Pertama*: Reduksi data. *Kedua*: Display data. dan yang *Ketiga*: Verifikasi data, dalam penelitian ini ia lebih konsisten kepada kasus pemahaman ayat yang membicarakan tentang Jilbab serta penerapan atau aplikasi dalam berbusana dan berpakaian dengan baik sesuai dengan batasan Syariat.

5. Nurul Huda dalam skripsinya yang berjudul “*Konsep Hijab Dalam Al-Qur’an (Studi Terhadap Surat An-Nur dan al-Ahzab)*”. Mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kailjaga tahun 1995. Skripsinya menjelaskan penafsiran ayat-ayat hijab yang terdapat dalam kedua surat tersebut dengan mengemukakan pendapat tokoh-tokoh tafsir yang berlandaskan pada riwayat-riwayat hadist. Berdasarkan ayat-ayat tersebut ia membagi hijab kepada hijab sebagai pakaian yang berfungsi untuk menutup aurat dari pandangan orang yang bukan mahramnya.

B. Tahap Tahap Penelitian

Adapun cara kerja atau langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini.

1. Menetapkan topik atau masalah yang akan dibahas.
2. Mengkaji literatur yang membahas tentang tema-tema hijab secara universal kemudian memfokuskan masalah yang berkaitan dengan *Jilbab, Khimar, dan Libas*.
3. Menghimpun ayat-ayat al-Qur’an yang berkaitan dengan masalah hijab, dalam penelitian ini berkaitan dengan *Jilbab, Khimar, dan Libas*.
4. Menyusun pembahasan dalam kerangka bab dan sub bab. Dalam memaparkan penafsiran, penulis memaparkan penafsiran ayat satu persatu berdasarkan kandungan ayat agar mudah untuk difahami.

5. Melengkapi pemaparan dengan mencantumkan *Asbabun Nuzul*, dan pendapat para ulama dan hadis Nabi Muhammad SAW.
6. Membuat kesimpulan penelitian dari ayat yang telah dibahas.



BAB III

KAJIAN TEORI DAN BIOGRAFI

A. Kajian Teori

Bagian ini berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.²⁰

1. Kata Hijab dalam Al-Qur'an

a. Pengertian dan Jenis Hijab dalam Al-Qur'an

Makna hijab secara bahasa terprodak dari bahasa arab *Hajab*, *yahjubu*, *hijaban*. Yang memiliki arti menghalangi, menutupi. Maka makna hijab adalah segala hal yang menghalang-halangi antara dua sesuatu itu dinamakan sebagai hijab firman allah sebagai berikut وَمِنْ حِجَابٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ (antara kami dan kamu terdapat hijab atau penghalang).

Penggunaan kata *Satru* (penutup) jika dikaitkan dengan wanita maka memberikan pengertian seorang wanita yang ditempatkan di belakang sebuah tabir. Hal inilah yang menyebabkan begitu banyak orang berpikir bahwan Islam menghendaki wanita untuk selalu berada di belakang tabir, harus dipingit dan tidak boleh meninggalkan rumah. Kewajiban menutup, yang telah digariskan bagi wanita dalam islam, tidak mesti berarti bahwa mereka tidak boleh meninggalkan rumah-

²⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 46.

rumah mereka. Islam tidak berkehendak memingit kaum wanita, akan tetapi, hal seperti itu tidak ada dalam islam. Makna filosofis hijab bagi wanita dalam Islam adalah bahwa wanita harus menutup tubuhnya di dalam pergaulannya dengan laki-laki yang menurut hukum agama bukan muhrim.²¹ (orang yang masih dekat garis keturunannya, sanak, saudara, sepupu, (baik dari pihak ayah maupun ibu), dan bahwa dia tidak boleh memamerkan dirinya.

Kata hijab merupakan istilah baru yang biasa terdengar oleh masyarakat, menyebutkan pakaian syar'I dengan istilah hijab.²² Dari pemaparan itu kalau dikaitkan dengan masalah busana bahwa arti dari hijab adalah pakaian yang memiliki fungsi untuk menutupi aurat atau bagian anggota tubuh yang harus ditutup, mencakup *Libas, Jilbab, Khimar*.

²¹ Dalam sebagaimana riwayat yang di riwayatkan oleh imam bukhori, Ibnu Jarir dan Ibnu Mardawiyah dari riwayat Malik bin Anas. Suatu saat Shahabat Umar pernah protes kepada baginda Nabi yang saat itu ketepatan sedang walimahnya (pesta pernikahan) Nabi dengan Zainab bin Jahsyin, sehingga banyak orang laki-laki yang belum jelas perilaku baik dan buruknya, sampai shahabat Umar protes dengan ungkapan. Orang baik dan orang yang buruk akhlak-Nya pada masuk dirumahmu, andaikan istri-istrimu diperintahkan untuk memakai hijab sehingga Allah turunkan ayat sebagai berikut.

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنكِحُوا
أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا

Ayat ini memberikan kesimpulan bahwa dalam Islam bukan berarti wanita itu dikengkang, di kurung layaknya orang yang menduga demikian. Tetapi Islam menjaga pergaulan seorang wanita dengan laki-laki yang bukan mahramnya.

Muhammad Thahir bin Asyur al-Tunisi, *al-Tahrir wa al-Tanwir*, vol 22, (Tunis al-daru al-Tumisiyah Linasyar, 1984 H), 81.

²² Ibid., 17

b. Jenis-Jenis Hijab dalam al-Qur'an

1. Libas

Pengertian *Libas* memiliki arti pakain yang menutupi anggota badan guna untuk menolak hawa panas dan dingin, begitu pula makna yang sama dengan *libas* adalah *Malbas*. Sementara kata *Lubus* memiliki arti pakain yang sedang digunakan atau yang sedang dipakai.²³

Sehingga dari makna itu maka makna *Libas* sendiri adalah pakain yang berfungsi untuk menutupi anggota badan guna untuk menolak hawa panas dan dingin.

2. Jilbab

Kata *Jilbab* dalam kamus al-Munawir Arab Indonesia halaman 199 diartikan sebagai baju kurung yang cukup panjang atau sejenis jubah.

Menurut Ibnu al-Arobi diterjemahkan dengan bahasa إزار yang memiliki arti kain yang dilipat atau sarung. Ibnu al-Arobi mendefinisikan secara umum maksud dari sarung atau kain yang dilipat tersebut sebagai kain yang menutupi seluruh anggota jasad atau tubuh manusia.²⁴

²³ Jama'atun min al-Ulama, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Quwaitiyyah*, vol. 6 (Kuwait, Daru al-Sala'il, 1304-1327 H), 128.

²⁴ Muhammad bin Mukarrom bin Ali, *Lisan al-Arobi*, vol. 1 (Beirut, Daru Shodir, 1414 H), 273.

Definisi yang lebih mendekati maksud dari Jilbab adalah layaknya Miqnah yang digunakan untuk menutupi kepala seorang perempuan, punggung dan bagian dadanya.²⁵

Jadi maksud dari pengertian jilbab disini adalah kain yang digunakan untuk menutupi rambut dan kepala sampai menutupi bagian dua telinga, leher dan bagian belahan kedua dada wanita muslimah yang ukurannya lebih besar dan panjang dari pada Khimar (Krudung).

3. Khimar

kata *Khimar* terprodak dari kata *Khomr* yang asal maknanya adalah penutup yakni خَمَرَ الشَّيْءَ يَخْمُرُهُ خَمْرًا, setiap hal yang ditutupi maka dinamakan sebagai *Mukhomar*, dan setiap sesuatu yang menutupi sesuatu yang lain maka dinamakan sebagai *Khimar*, tetapi definisi khimar yang biasa dikenal ini dijadikan sebagai nama untuk busana yang digunakan seorang perempuan untuk menutupi kepalanya.

Sehingga makna yang lebih dekat pada pembahasan ini adalah adalah busana yang dijadikan oleh seorang perempuan untuk menutupi bagian kepalanya hal ini senada dengan firmanNya Allah SWT dalam

QS- an-Nur ayat

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ

Artinya : dan hendaknya mereka menutupkan kain krudungnya kedadanya

²⁵ Ibid.,

Dari makna yang telah dikupas diatas maka makna istilah tidak keluar dari pembahasan makna lugowi, karena sebagian ulama Fuqoha mengartikan khimar sebagai busana untuk menutupi kepala seorang perempuan, kedua pelipis atau lehernya.²⁶

B. Biografi Quraish Shihab dan tinjaun Tafsir Al-Misbah

1. Riwayat Hidup Quraish Shihab

M. Quraish Shihab dilahirkan pada 16 februari dikabupaten Sidendeng Rampang, sulawesi selatan sekitar 190 Km dari kota ujung pandang. Ia berasal dari keturunan arab terpelajar. Shihab merupakan nama keluarganya (ayahnya) seperti lazimnya yang digunawan di wilayah Timur.M. Quraish Shihab dibesarkan dalam lingkungan keluarga Muslim yang ta'at, pada usia sembilan tahun, ia sudah terbiasa mengikuti ayanhnya ketika mengajar. Ayahnya Abdurrahman Shihab (1905-1986) merupakan sosok yang banyak membentuk keperibadian bahkian keilmuannya kelak. Ia menamatkan pendidikannya di *Jam'iyah al-Khair* Jakarta, yaitu sebuah lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Ayahnya seorang guru besar di bidang Tafsir dan pernah menjabat rektor IAIN Alaudin Ujung Pandang dan juga sebagai pendiri Universitas Islam Indonesia (MUI) Ujung Pandang.²⁷

Sejak kecil Shihab telah mendalami al-Qur'an setelah menyelesaikan pendidikan dasar di Ujung Pandang, Shihab melanjutkan

²⁶ Jama'atun min al-Ulama, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Quwaitiyyah*, vol. 20 (Kuwait, Daru al-Sala'il, 1304-1327 H), 5.

²⁷ Atik Wartini, "Corak Penafsiran M.Quraish Shihab Dalam Tafsir al-Misbah", *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 1, (Juni, 2014), 114.

pendidikan menengah di Malang sambil menjadi santri di pesantren *Dar al-Hadist al-Fiqhiyah* pada tahun 1958. Ia berangkat ke Kairo-Mesir dan diterima di kelas II Tsanawiyah al-Azhar pada tahun 1967 lalu meraih gelar Lc (S1) di Jurusan Tafsir Hadits, Fakultas Usuluddin, Universitas al-Azhar. Shihab melanjutkan pendidikan S2 di Fakultas yang sama dan pada 1969 meraih gelar M.A. untuk spesialisasi di bidang Tafsir al-Qur'an dengan tesis berjudul. *"Al-I'jaz al-Tasyri'iy Li al-Qur'an al-Karim.*

Dengan melihat latar belakang keluarga yang sangat kuat dan disiplin, sangat wajar jika keperibadian keagamaan dan kecintaan serta minat terhadap ilmu-ilmu agama dan studi al-Qur'an yang di geluti sejak kecil, dan selanjutnya didukung oleh latar belakang pendidikan yang dilaluinya mengantarkan M. Quraish Shihab menjadi seorang mufassir.²⁸

2. Tinjauan Tafsir al-Misbah

a. Latar Belakang Penulisan Tafsir

Latar Belakang Penulisan Tafsir Al-Mishbâh Penamaan kitab Tafsir ini dengan nama al-Mishbâh, bila dilihat dari kata pengantarnya ditemukan penjelasan yaitu al-Mishbâh berarti lampu, pelita, lentera atau benda lain yang berfungsi serupa, yang memberi penerangan bagi mereka yang berada dalam kegelapan. Dengan memilih nama ini, dapat diduga bahwa M. Quraish Shihab dalam tafsirnya berharap dapat memberikan penerangan dalam mencari petunjuk dan pedoman hidup terutama bagi

²⁸ Ibid., 114-115.

mereka yang mengalami kesulitan dalam memahami makna Al-Qur'an secara langsung karena kendala bahasa, sebagaimana disampaikan dalam pengantarnya : Hidangan (al-Qur'an) ini membantu manusia memperdalam pemahaman dan penghayatn tentang islam dan merupakan pelita bagi umat islam dalam menghadapi persoalan hidup Kitab Tafsir Al-Mishbâh adalah salah satu karya terbaik Muhammad Quraish Shihab dari sekian bayak karya-karyanya. Tafsir al-Misbah ini ditulis atas landasan keinginan Quraish Shihab untuk menjelaskan Al-Qur'an dengan mudah namun indah, karena banyak kaum muslimin yang membaca surat-surat tertentu dari Al-Qur'an eperti, Surat Yasin, al- Waki'ah, ar-Rahman, dan lain-lain, namun terasa berat dan sulit bagi mereka untuk memahami apa yang dibacanya walau telah membaca terjemahannya secara berulang-ulang.²⁹

b. Metode dan sistematika penulisan Tafsir al-Misbah

Sedangkan dalam menyusun dan menulis Tafsir al-Misbah ia menggunakan metode sebagai berikut.

- i. Menghidangkan bahasan setiap surah pada apa yang dinamai tujuan surah, atau tema pokok surah. M. Quraish Shihab memulai setiap pembahasan dengan menjelaskan nama surah, latar belakang penamaan surah tersebut, serta tema pokok dalam pembahasan surah tersebut.

²⁹ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh*, Vol. I, (Ciputat : Lentera Hati, 2007) ix.

- ii. Mengemukakan ayat-ayat Al-Qur'an Setelah menjelaskan surah yang akan dibahas, baru disajikan satu, dua atau lebih ayat dari apa yang telah dijelaskan.
- iii. Memberikan terjemahan Setelah menghadirkan beberapa ayat, maka Quraish Shihab akan memberikan terjemahan ayat-ayat tersebut, kadangkala dilakukan penyisipan-penyisipan kata atau kalimat, karena menurutnya, daya bahasa Al Qur'an lebih cenderung kepada *i'jaz* (penyingkatan) daripada *ithnab* (memperpanjang kata).
- iv. Menjelaskan kosa kata Apabila ada kosa kata yang berkaitan dengan penekanan kandungan terhadap ayat-ayat, maka kosa kata itu akan dijelaskan seperlunya.
- v. Mengemukakan *asbab al-nuzul* Jika ayat tersebut mempunyai *asbab al-nuzul* (sebab-sebab turunya ayat). Selain itu, Tafsir Al-Mishbâh ini merupakan tafsir Al-Qur'an lengkap 30 juz pertama dalam 30 tahun pertama yang ditulis oleh ahli tafsir terkemuka Indonesia. Quraish Shihab membaginya kedalam 15 volume, dan menguraikan penjelasan ayat-ayat dengan metode tahlili.

Selain itu, ada beberapa prinsip yang dipegang oleh Quraish Shihab dalam karya tafsirnya ini, di antaranya bahwa Al-Qur' an merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dalam Tafsir Al-Mishbâh, Quraish tidak pernah luput dari pembahasan '*ilmu al-munâsabat* yang tercermin dalam enam hal, yaitu :

- i. Keserasian kata demi kata dalam satu surah; keserasian kandungan ayat dengan penutup ayat.
- ii. Keserasian hubungan ayat dengan ayat berikutnya.
- iii. Keserasian uraian awal/mukaddimah satu surah dengan penutupnya.
- iv. Keserasian penutup surah dengan uraian awal/mukadimah surah sesudahnya.
- v. Keserasian tema surah dengan nama surah.³⁰

3. Karya-karya Quraish Shihab

Sebagai mufassir kontemporer dan penulis yang produktif, M Quraish Shihab telah menghasilkan berbagai karya Ilmiahnya yang telah banyak diterbitkan dan dipublikasikan. di antara karya-karyanya, khususnya yang berkenaan dengan studi al-Qur'an adalah.

- 1) *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Mizan, Bandung, 1992.
- 2) *Studi Kritis Tafsir al-Manar*, Pustaka Hidayah, 1994.
- 3) *Wawasan al-Qur'an*, Mizan, Bandung, 1996.
- 4) *Tafsir al-Qur'an al-Karim: Tafsir Surat-surat Pendek*, Pustaka Hidayah, 1997.
- 5) *Fatwa-Fatwa Quraish Shihab sekitar al-Qur'an dan Hadits*, Mizan, 1999.
- 6) *Kematian, surga, dan Ayat-ayat Tahlil Hati*, Jakarta 2000.
- 7) *Jilbab Pakaian Muslimah, Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer*, Lentera Hati, Jakarta, 2004.

³⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Tafsir_Al-Mishbâh, diakses pada 6 Juli 2020 pukul 15.55

- 8) *Dia di Mana-mana : Tangan Tuhan di Balik Setiap Fenomena*, Lentera Hati, Jakarta, 2004.
- 9) *Logika Agama : Kedudukan Wahyu dan Batas-batas Akal dalam Islam*, Lentera Hati, Jakarta, 2005.
- 10) Artikel-artikel di surat kabar *Pelita* dalam rubrik “Pelita Hati” setiap Rabu, mengasuh rubrik “Tafsir al-Amanah”, redaktur majalah *Ulum al-Qur’an* dan *Mimbar Ulama*, keduanya terbit di Jakarta. Dan lain-lain.³¹

C. Biografi Wahbah al-Zuhaili dan Tinjauan Tafsir al-Munir

1. Riwayat Hidup Wahbah al-Zuhaili

Wahbah al-Zuhaili merupakan salah satu kebangsaan Syiria. Ia lahir pada 6 maret 1932 M/1351 H, bertempat di Dair Atiyyah di kecamatan faiha, Propinsi Damaskus, Syiria. Nama lengkapnya adalah

Wahbah bin Mustafa al-Zuhaili, anak pasangan dari Mustafa al-Zuhaili, seorang petani, dan Hajjah Fatimah binti Mustafa Sa’adah.³²

Dibawah bimbingan orang tuanya, al-Zuhaili mengenyam pendidikan dasar-dasar agama Islam, setelah itu, ia bersekolah di madrasah *ibtida’iyyah* di kampungnya, hingga jenjang pendidikan formal selanjutnya. Gelar sarjana di raihinya pada tahun 1952 M, di Fakultas Syari’ah Universitas Damaskus, dan juga pendidikan Islam di Universitas al-Azhar, di mana ia sekali lagi menamatkannya dengan cemerlang pada tahun 1956 M. Kemudian ia melanjutkan program magisternya di

³¹ Amiruddin, “Pengaruh Pemikiran H.M. Quraish Shihab bagi Perkembangan Intelektual dan Kehidupan Umat Islam Indonesia”, *Sigma-Mu*, 1, (Maret, 2017), 36.

³² Saiful Anam Ghafur, *Profil Para Mufassir al-Qur’an* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), 174

Universitas Kairo dan berhasil menamatkannya pada tahun 1959 M, serta meraih gelar doktor dalam bidang *Syari'ah* dari Universitas al-Azhar, Kairo pada tahun 1963 M.

Wahbah al-Zuhaili kemudian mengabdikan diri sebagai dosen di almamaternya, Fakultas Syar'ah Universitas Damaskus, pada tahun 1963 M. Karir akademiknya terus menanjak, tak berapa lama, ia diangkat sebagai pembantu dekan pada Fakultas yang sama. Jabatan dekan sekaligus ketua jurusan *Fiqh al-Islami* juga digemgambnya dalam waktu relatif singkat dari masa pengangkatnya sebagai pembantu dekan pada Fakultas yang sama.

Wahbah al-Zuhaili yang terkenal ahli dalam bidang Fiqh dan Tafsir, serta disiplin ilmu lainnya, merupakan salah satu tokoh yang paling terkemuka di abad 20 M. Ia adalah ulama yang sejajar dengan tokoh-tokoh lainnya, seperti Tahir Ibn Asyur, Sa'id Hawwa, Sayyid Qutb, Muhammad Abu Zahrah, Muhammad Syaltut, dan lain-lain.

Ia menghembuskan nafsa terahirnya pada malam Sabtu, 8 Agustus 2015. Dunia Islam berdukacita karena kehilangan seorang ulama konteporer panutan dunia. Wahbah al-Zuhaili berpulang ke *rahmatullah* pada usia 83 tahun.³³

³³ Baihaki, "Studi Kitab Tafsir al-Munir Karya Wahbah al-Zuhaili dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama", *Analisis*, 1, (Juni, 2016), 130.

2. Tinjauan Tafsir al-Munir

Telaah terhadap tafsir *al-Munîr* menunjukkan bahwa Wahbah al-Zuhaili mencoba mengkolaborasikan beberapa metode. Ditinjau dari aspek sumber penafsiran, terlihat jelas bahwa tafsir ini menggunakan model penafsiran yang merupakan perpaduan antara penafsiran *bi al-ma'tsûr* (periwayatan) dan *bi al-ra'y* (penalaran dan ijtihad). Penggabungan dua metode ini merupakan hal yang jamak dilakukan di kalangan mufasir salaf. Ibn Jarîr al-Thabârî, umpamanya, dalam kitabnya *Jâmi' al-Bayân fî Tafsîr al-Qur'ân*, yang monumental dan dijadikan sebagai kitab induk bagi *Tafsîr bi al-ma'tsûr*, mencoba memadukan kedua metode ini, meskipun dalam bentuk yang sangat sederhana. Hal ini terlihat ketika ia mencoba menuangkan idenya dengan mengomentari riwayat-riwayat yang ia paparkan dan menggali hukum yang terkandung di dalamnya.³⁴ Meskipun, sesungguhnya masih terdapat perbedaan antara batasan *ma'tsûr* dan *ra'y* yang sering kali bercampur satu sama lain atau bahkan saling melengkapi.

Dalam sajiannya, Wahbah al-Zuhaili cenderung mengambil pola modern, yaitu metode *tahlilî* (analitik) dan menerapkan metode semi tematik. Sebagaimana yang dimaksudkan oleh metode *tahlilî* (analitis)-suatu metode tafsir yang bermaksud menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an dari seluruh aspeknya -langkah-langkah yang ditempuh dalam tafsir ini pun disusun sesuai dengan urutan *mushhaf*; dengan menjelaskan unsur-unsur yang terkait dengan segala hal yang dikandung oleh ayat, seperti aspek-

³⁴ Ummul Aiman, *METODE PENAFSIRAN WAHBAH AL-ZUHAYLÎ: Kajian al-Tafsîr al-Munîr*, MIQOT Vol. XXXVI No. 1 (Januari-Juni 2012). 10.

aspek kebahasaan meliputi *i'rab*, *balaghah*, makna kosa kata; historisitas turunnya ayat (*asbâb al-nuzûl*) dan *munâsabat* (korelasi) suatu ayat dengan ayat sebelumnya.

Dalam uraian, Wahbah al-Zuhaili menempuh berbagai langkah yang diperlukan. Ia cenderung menjelaskan isi kandungan setiap surah secara global dan mendiskusikan alasan penamaan sebuah surah dan keutamaannya (*fadhilah*). Ketika membahas surah al-Fâtihah, umpamanya, al-Zuhaylî menegaskan bahwa ia adalah surah *makkiyah* yang berjumlah 7 (tujuh) ayat dan diturunkan setelah surah al-Mudatstsir. Kandungan surah ini secara global berkenaan dengan makna (kandungan) al-Qur'an secara keseluruhan, mencakup pokok-pokok (ajaran) agama dan cabang-cabangnya yang meliputi akidah, ibadah, penetapan hukum dan keimanan kepada hari kebangkitan serta sifat-sifat dan nama-nama Allah *al-husna*; pemurnian akidah, ibadah dan doa, petunjuk dalam mencari hidayah ke agama yang benar dan jalan yang lurus, juga agar dijauhkan dari jalan orang-orang yang menyimpang dari hidayah Allah SWT.

Dalam menyebutkan *Sabâb al-Nuzûl* ayat, sebagaimana telah disinggung di atas, Wahbah al-Zuhaili meyakinkan bahwa riwayat-riwayat yang ditampilkan adalah yang paling sahih, tanpa menguraikan perselisihan pendapat dalam riwayat-riwayat tersebut. Dalam hal ini yang

sering dijadikan rujukan adalah kitab tafsir *al-Thabârî* dan *al-Qurthûbî*, di samping juga kitab *asbâb al-nuzûl* karya al-Wahidî. Sebagai contoh, ketika membahas *asbâb al-nuzûl* surah al-Baqarah/2: 26-27, al-Zuhaylî menukil riwayat al-Thabârî dalam tafsirnya, bahwa diriwayatkan oleh jamaah dari sahabat bahwa ketika Allah membuat dua perumpamaan kepada orang-orang munafik, yaitu firman Allah.

“perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api”
(Q.S. al-Baqarah/2: 17)

dan firman-Nya,

“atau seperti (orang yang ditimpa) hujan lebat dari langit” (Q.S. al-Baqarah/2: 19), maka mereka berkata, “Allah Maha Mulia dan Maha Agung untuk (bisa) membuat perumpamaan-perumpamaan seperti ini.”

Maka turunlah ayat ini yang menegur ejekan mereka tersebut.³² Al-Suyûthî menegaskan dalam tafsir *al-Jalâlain* bahwa riwayat ini adalah yang paling sahih sanadnya dan paling sesuai dengan penjelasan awal surat ini.³⁵

Yang menarik dari karya Wahbah al-Zuhaili dalam kaitannya dengan poin ini adalah ketika menjelaskan *asbâb al-nuzûl* dan *munâsabah* ayat (al-Baqarah/2: 144-147), yaitu tentang perubahan arah kiblat, ia tidak hanya menjelaskan korelasi ayat dengan ayat sebelumnya, tetapi terlebih dahulu menjelaskan historisitas turunnya ayat (*tarîkh al-nuzûl*). Menurut Wahbah al-Zuhaili, mengenai hal ini ulama terpecah ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama diwakili oleh Ibn ‘Abbâs dan al-Thabârî,

³⁵ Ibid., 11-13.

yang menegaskan bahwa ayat ini turun lebih dulu daripada ayat sebelumnya (Q.S. al-Baqarah/2: 142). Pandangan ini dikuatkan oleh hadis Nabi Muhammad SAW. dari al-Barrâ' bin 'Azib, ia berkata,

“Rasulullah SAW. menuju Madinah dan beliau salat dengan menghadap ke *Bait al-Maqdis* selama 16-17 bulan, padahal Rasulullah SAW. menyukai (jika) arah kiblat ke Ka'bah.

Lalu turunlah ayat berikut:

“Kami melihat wajahmu (Muhammad) sering menengadah ke langit...”(144). Ketika itu berkatalah orang-orang dungu atau yang kurang akal, termasuk orang-orang Yahudi, “Apakah yang memalingkan mereka (kaum Muslim) dari kiblat mereka yang dulu? Lalu Allah SWT. berfirman: “Katakanlah (wahai Muhammad), “milik Allah-lah timur dan barat.”(142).

Kelompok kedua, yang diwakili oleh al-Zamakhsyârî, berpendapat bahwa ayat 144 turun setelah ayat 142 baik secara periode turun maupun dari segi bacaannya. Ini dimaksud sebagai pemberitaan kabar gaib sebelum terjadinya.

Perlu ditegaskan di sini bahwa salah satu keistimewaan tafsir *al-Munîr* terletak pada kehatian hatian penulisnya dalam menguraikan kandungan ayat. Hal ini terlihat jelas dalam menyajikan penafsiran ayat (*al-Tafsîr wa al-bayân*) di mana al-Zuhaylî hanya menjelaskan makna lafazd yang sesuai dengan tuntutan teks ayat itu sendiri, tanpa banyak memberikan ruang ijtihad yang panjang di dalamnya.

Di sini pula terlihat upaya Wahbah al-Zuhaili dalam menerapkan tafsir *bi al-ma'tsûr* di mana ia menafsirkan ayat al-Qur'an dengan ayat-ayat lainnya di dalam surah lain (*yufassiru ba'dhuhu ba'dhan*) sehingga pemahaman ayat menjadi utuh dan tidak terkesan parsial. Namun di sisi

lain dengan gaya penyajian seperti ini ia justru mengkolaborasikan antara metode *tahlili* dengan *maudhû'i* yang menghadirkan pemahaman dari ayat-ayat lain dan metode tematik di sini, dengan menyatukan ayat-ayat al-Qur'an yang masih dalam satu tema untuk kemudian dikorelasikan satu dengan yang lain. Hal ini diperkuat dengan usaha Wahbah al-Zuhaili memberikan perhatian khusus terhadap ayat-ayat mengenai kisah-kisah para nabi terdahulu dan peristiwa-peristiwa besar dalam Islam, seperti kisah Nabi Adam, Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim as, dan lainnya; kisah Fir'aun dan Musa as, perang Badr dan Uhud yang ditampilkan dalam satu bagian khusus dengan pembahasan yang utuh meski disebutkan berulang-ulang di dalam al-Qur'an namun dengan gaya bahasa (*uslub*) dan tujuan yang berbeda. Hal ini disarikan dari sumber-sumber/kitab *sîrah* terpercaya.³⁶

3. Karya-karya Wahbah al-Zuhali

Wahbah al-Zuhaili yang merupakan ulama kontemporer dan terkenal akan keilmuannya dalam bidang Fiqh Perbandingan Madzhab serta termasuk Mufassir di zamannya memiliki banyak yang ia tulis di masa hidupnya di antara karya-karya Wahbah al-Zuhaili.

1. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (1997) dalam 9 jilid tebal. Ini adalah karya dalam bidang Fiqhnya yang sangat populer dan masih dikaji sampai sekarang.
2. *Usul al-Fiqh al-Islami*, dalam 2 jilid yang cukup besar.

³⁶ Ibid., 15-16.

3. *Al-wasit fi Usul al-Fiqh*, Universitas Damaskus, 1966.
4. *Al-Fiqh al-Islami fi Uslub al-Jadid*, Maktabah al-Haditsah, Damaskus, 1967.
5. *Al-Fiqh al-Muwaris fi al-Syari'at al-Islamiyyah*, Dar al-Fikr, Damaskus, 1987.
6. *Al-Qur'an al-Karim: Bunyatuhu al-Tasyri'iyah au Khasa'isuhu al-Hasariyah*, Dar al-Fikr, Damaskus, 1993.
7. *Al-Asas wa al-Masadir al-Ijtihad al-Musytarikah Bayna al-Sunnah wa al-Syi'ah*, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1996.
8. *Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Sayri'ah wa al-Manhaj*, terdiri dari 16 jilid. Dar al-Fikr, Damaskus, 1991.
9. *Tafsir al-Wajiz*, Merupakan ringkasan dari *Tafsir al-Munir*.
10. *Tafsir al-Wasit* dalam 3 jilid tebal, dan karya-karya lainnya.³⁷

D. Biografi Buya Hamka daan Tinjaun Tafsir Al-Azhar

1. Riwayat hidup Buya Hamka

Haji Abdul Malik Karim Amrullah, yang lebih dikenal dengan nama Buya Hamka. Beliau lahir di Maninjau, Sumatra Barat, pada tanggal 17 Februari 1908 M. Dan meninggal pada 24 Juli 1981 M. Beliau merupakan putra pertama dari pasangan Dr. Abdul Karim Amrullah dan Shafiah.³⁸

³⁷ Ibid., 132

³⁸ Moh. Rivaldi Abdul, Tita Rostitawati, Ruljanto Podungge, dan Muh. Arif, "pembentukan Akhlak Dalam Memanusiakan Manusia: Perspektif Buya Hamka", *PEKERTI: Jurnal Pendidikan Islam & Budi Pekerti*, 1, (Februari, 2020), 81.

Hamka masuk SD (Sekolah Desa) ketika memasuki delapan tahun (1916), Oleh ayahnya ia juga dimasukan ke sekolah Diniyah, yang didirikan oleh Zainuddin Lebay El-Yunusi, tidak lama kemudia Hamka ditarik Sekolah Desa dan dialihkan ke Madrasah Tawalib-*Madrasah ini tidak lain embrionya adalah surau tempat ayahnya mengajar*-hal ini dimaksudkan ayahnya untuk menggembleng Hamka menjadi ulama besar di masa mendatang.

Menginjak usia tahun ke 16 Hamka *rihlah* ke tanah jawa, tepatnya di Yogyakarta dan Pekalongan (1924-1925), *rihlah* tersebut pada akhirnya membawa dampak besar terhadap pola pandang keislaman Hamka. Di Yogyakarta Hamka berkesempatan bertemu langsung dengan tokoh Islam saat itu, petama; Ki Bagus Hadikusumo; darinya Hamka untuk pertama kali, memperoleh, metode baru mempelajari tafsir, yaitu memntingkan maksud/kandungan al-Qur'an, bukan membaca *matan* tafsir dengan *nawu* yang tepat sebagaimana pengalamannya di Padang Panjang-. Ia juga bertemu dengan HOS Cokrominoto (Pimpinan Syarikat Islan), RM. Suryopronoto dan Haji Facruddin (Tokoh Muhammadiyah).³⁹

Kiprah Hamka dalam bidang keilmuan, memperoleh pengakuan dari beberapa Universitas terkemuka dunia. Tahun 1958 dianugrahi gelar Doctor *Honoris Causa* oleh Universitas al-Azhar, mesir dengan pidato pengukuhan *Pengaruh Muhammad Abduh di Indonesia*. Gelar serupa juga disematkan oleh Universitas Kebangsaan Malaysia, pada tahun 1974.

³⁹ Husnul Hidayati, *Metodologi Tafsir Kontekstual al-Azhar Karya Buya Hamka*, 1, (Januari-Juni, 2018), 29.

Hamka wafat pada hari jum'at tanggal 24 juli 1981 setelah menyelesaikan 84 judul buku meliputi bidang agama, filsafat dan sastra yang ia tulis selama 57 tahun. Tidak lama sebelum wafat, ia mengundurkan diri dari jabatan ketua umum MUI, sehubungan dengan kontroversi fatwa keharaman keikutsertakan umat Islam dalam merayakan Natal. Namun pemerintah (dalam hal ini Mentri Agama RI) keberatan dengan fatwa tersebut dan memrintahkan MUI untuk mencabutnya. Meskipun pada akhirnya fatwa tersebut dicabut namun perlu dicatat ungkap Hamka *"fatwa boleh dicabut tetapi kebenaran tidak bisa diingkari"*⁴⁰

2. Tinjauan Tafsir Al-Azhar

a. Latar Belakang Penulisan Tafsir al-Azhar

Nama Al-Azhar diambil dari nama Mesjid tempat kuliah-kuliah tafsir yang disampaikan oleh Hamka sendiri, yakni Mesjid Al-Azhar Kebayoran Baru pada tahun 1959. Penamaan Tafsir Al-Azhar tidak terlepas dari penamaan Masjid Agung Kebayoran Baru menjadi masjid Agung Al-Azhar oleh Rektor Universitas Al-Azhar, Syaikh Mahmoud Syaltout pada tahun 1960. Tafsir tersebut berasal dari kuliah Subuh yang disampaikan oleh Hamka di Mesjid Agung Al- Azhar, mulai tahun 1959. Pada saat itu mesjid tersebut belum bernama Al-Azhar. Pada waktu yang bersamaan Hamka bersama dengan KH. Fakhri Usman dan H.M. Yusuf Ahmad menerbitkan sebuah majalah yang bernama Panji Masyarakat.⁴¹

⁴⁰ Ibid., 30

⁴¹ Dewi Murni, *TAFSIR AL-AZHÂR : Suatu Tinjauan Biografis dan Metodologis*, Jurnal Syahadah, Vol. III, No. 2,(Oktober 2015), 21-28

Adapun yang memotivasi Hamka dalam menulis tafsir Al-Azhar adalah:

- i. Hamka melihat bahwa mufasir-mufasir klasik sangat gigih atau ta'assub (fanatik) terhadap mazhab yang mereka anut, bahkan ada di antara mereka yang sekalipun redaksi suatu ayat nyata-nyata lebih dekat kepada satu mazhab tertentu, akan tetapi ia tetap menggiring pemahaman ayat tersebut kepada mazhab yang ia anut
- ii. Adanya suasana baru di negara (Indonesia) yang penduduknya mayoritas Muslim, dan mereka haus akan bimbingan agama serta haus untuk mengetahui rahasia Al-Qur'an.
- iii. Ingin meninggalkan sebuah pusaka yang semoga mempunyai harga untuk ditinggalkan bagi bangsa dan umat Muslim Indonesia.

b. Sumber Penafsiran

Sumber rujukan tafsir yang digunakan Hamka dapat terbaca dalam kata pengantarannya, diantaranya: Tafsir *al-Thabari* karya Ibn Jarir al-Thabari, Tafsir Ibn Katsir, Tafsir al-Razi, *Lubab al-Ta'wil Fi Ma'ani al-Tanzil*, Tafsir *al-Nasafi-Madariku al-Tanzil wa Haqa'iqu al-Ta'wil*, karya al-Khazi, *Fath al-Qadir*, *Nailu al-Athar*, *Irsyad alFuhul* (Ushul Fiqh) karya al-Syaukani, Tafsir al-Baghawi, *Ruhul Bayan* karya al-Alusi, Tafsir *Al-Manar* karya Sayyid Rasyid Ridha, Tafsir *al-Jawahir* karya Tanthawi Jauhari, Tafsir *Fi Zhilal Al-Qur'an* karya Sayyid Qutb, *Mahasin al-Ta'wil* karya Jamaluddin al-Qasimi, Tafsir *al-Maraghi* karya Syaikh al-Maraghi, *Al-Mushaf al-Mufassar*

karya Muhammad Farid Wajdi, *al-Furqan* karya A Hassan, Tafsir Al-Qur'an karya bersama H. Zainuddin Hamidi dan Fahrudin H.S, Tafsir Al-Qur'anul Karim karya Mahmud Yunus, Tafsir An-Nur karya TM Hasbi as-Shiddiqie, Tafsir Al-Qur'anul Hakim karya bersama HM Kassim Bakri, Muhammad Nur Idris dan AM Majoino, Al-Qur'an dan Terjemahan Depag RI, Tafsir Al-Qur'anul Karim karya Syaikh Abdul Halim Hasan, H. Zainal Arifin Abbas dan Abdurrahim al-Haitami, *Fathurrahman Lithalibi ayati Al-Qur'an* karya Hilmi Zadah Faidhullah al-Hasani, *Fath al-Bari karya Ibn Hajar al-'Asqalani, Sunan Abu Daud, Sunan al-Tirmizi, Riyadh al-Shalihin, Syarh al-Muhazzab* karya Syaikh Nawawi, *Al-Muwaththa'* karya Imam Malik, *Al-Umm & al-Risalah* karya Imam Syafi'i, *al-Fatawa, al-Islam 'Aqidah wa al-Syari'ah* karya Syaikh Mahmud Syalthut, *Subulussalam fi Syarh Bulug al-Maram* karya Amir Ash-Shan'ani, *al-Tawassul wa al-Wasilah* karya Ibn Taimiyah, *Al-Hujjatul Balighah* karya Syah Waliyullah al-Dihlawi, dan lain lain.⁴²

c. Corak Penafsiran dalam Tafsir al-Azhar

Jika dilihat dari bermacam corak tafsir yang ada dan berkembang hingga kini, Tafsir Al-Azhar dapat dimasukkan kedalam corak tafsir *adab ijtima'i* sebagaimana tafsir as-Sya'rawi yaitu menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat pada waktu itu agar petunjuk-petunjuk dari Al-

⁴² Hamka, Tafsir Al-Azhâr (Jakarta: Pustaka Panjimas. 1983) Juz I, 331-332

Qur'an mudah dipahami dan diamalkan oleh semua golongan masyarakat. Corak tafsir budaya kemasyarakatan merupakan corak tafsir yang menerangkan petunjuk-petunjuk Al-Qur'an yang berhubung langsung dengan kehidupan masyarakat. Tafsir dengan corak ini juga berisi pembahasan-pembahasan yang berusaha untuk mengatasi masalah-masalah atau penyakit-penyakit masyarakat berdasarkan nasihat dan petunjuk-petunjuk Al-Qur'an. Dalam upaya mengatasi masalah-masalah ini, petunjuk-petunjuk Al-Qur'an dipaparkan dalam bahasa yang enak dan mudah dipahami.⁴³

Corak budaya kemasyarakatan ini dapat dilihat dengan jelas dalam tafsir Al-Azhar karya Hamka ini. Tafsir ini pada umumnya mengaitkan penafsiran al- Qur'an dengan kehidupan sosial, dalam rangka mengatasi masalah atau penyakit masyarakat, dan mendorong mereka ke arah kebaikan dan kemajuan. Dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, ketika mendapat kesempatan untuk mengupas isu-isu yang ada pada masyarakat, Hamka akan mempergunakan kesempatan itu untuk menyampaikan petunjuk-petunjuk Al-Qur'an dalam rangka mengobati masalah dan penyakit masyarakat yang dirasakan pada masa beliau menulis tafsir tersebut.

Ketika dinyatakan bahwa tafsir Al-Azhar memiliki corak budaya kemasyarakatan, bukan berarti bahwa kitab tafsir ini tidak membahas tentang hal-hal lain yang biasanya terdapat dalam tafsir-

⁴³ Hamka, Tafsir Al-Azhâr, 42

tafsir lain, seperti fiqih, tasawuf, sains, filsafat dan sebagainya. Dalam tafsir Al-Azhar, Hamka juga mengemukakan bahasan tentang fiqih akan tetapi lebih kepada menjelaskan makna ayat yang ditafsirkan, dan untuk menunjang tujuan pokok yang ingin dicapainya, yaitu menyampaikan petunjuk-petunjuk Al-Qur'an yang berguna bagi kehidupan masyarakat.

3. Karya-karya buya Hamka

Sebagai seorang yang ahli dalam bidang agama, sejarah, budaya, sastra dan politik, Buya Hamka banyak menuangkan pengetahuannya tersebut ke dalam karya-karya tulis. Beliau adalah seorang penulis yang banyak menghasilkan karya, hasil-hasil karya tulisnya baik yang berhubungan dengan sastra dan agama semuanya berjumlah sekitar 79 karya. Diantara karya-karyanya tersebut yaitu Khatib Ummah jilid 1-3 yang ditulis dengan menggunakan bahasa Arab, *Layla Majnun*, *Di Bawah Lindungan Ka'bah*, *Tasawuf Modern*, *Islam dan Demokrasi*, *Perkembangan Tasawuf dari Abad ke Abad*, *Mengembara di Lembah Nil*, *Di Tepi Sungai Dajlah*, *Islam dan Kebatinan*, *Ekspansi Ideologi*, *Falsafah Ideologi Islam*, *Urut Tunggang Pancasila*, *Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi*, *Muhammadiyah di Minangkabau*, dan karyanya yang begitu masyhur, yakni *Tafsir al-Azhar* Juz 1-30, dan masih banyak lagi.⁴⁴

⁴⁴ Avif Alviyah, "Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir al-Azhar", *Metode Penafsiran Buya Hamka*, 1, (Januari, 2016), 27-28.

BAB IV
**PENAFSIRAN QURAIISH SHIHAB, WAHBAH AL-ZUHAILI DAN BUYA
HAMKA, KOMPARASI DARI PENAFSIRAN MEREKA SERTA
KEDUDUKAN DALAM MENETAPKAN HUKUM HIJAB**

A. Penafsiran Quraish Shihab

a. Ayat tentang hijab (Q.S al-Ahzab : 53)

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ.....

Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), mintalah dari belakang tabir. (Cara) demikian itu lebih suci bagimu dan bagi mereka.⁴⁵

1. Pengertian hijab

Menurut Quraish Shihab, pertama bahwa arti hijab pada mulanya memiliki arti *sesuatu yang menghalangi antar dua lain-Nya*. Seseorang yang menghalangi orang lain sehingga tidak dapat bertemu dengan siapa yang dia inginkan untuk ditemui dinamakan sebagai *Hijab*, kata ini juga bisa diartikan penutup sehingga memiliki makna tabir, tidak berlaku untuk istri Nabi saja melainkan berlaku untuk seluruh wanita muslimah. Tetapi sebagian ulama yang lain menekankan bahwa seluruh anggota wanita selain wajah dan telapak tangan adalah aurat kecuali khusus untuk istri-istri Nabi memandang ayat ini lebih dikhususkan kasus-Nya dengan istri Nabi.⁴⁶

⁴⁵ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, QS; al-Ahzab : 53.

⁴⁶ M.Quraish Shihab, *Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendikiam Kontemporer, Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, (Jakarta, Lentera hati, 2005), 62-63.

2. Penafsiran ayat

Setelah ayat-ayat yang lalu berbicara tentang istri Nabi yang boleh dan tidak boleh dikawini, serta pengaturannya yang berkaitan dengan pribadi Nabi saw., kini ayat-ayat di atas menetapkan peraturan yang berkaitan dengan kaum muslimin dalam hubungan mereka dengan rumah tangga Nabi saw. Ayat di atas menyatakan: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diundang yakni diundang oleh yang berwenang untuk datang ke hidangan dengan tidak tinggal berlama-lama menunggu-nunggu waktu masakny makanan yang akan dihidangkan, tetapi jika kamu diundang oleh yang berhak maka masuklah berdasar undangan itu serta tepat waktu dan bila kamu selesai makan dan minum, bertebaranlah keluar menuju tempat lain sesuka kamu tanpa duduk lebih lama dan asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu yakni berlama-lama di rumah Nabi mengganggu Nabi, sehingga beliau bermaksud meminta kamu pulang lalu dia yakni Nabi Muhammad malu kepada kamu untuk menyuruh kamu ke luar, dan Allah tidak malu yakni tidak ada yang dapat menghalangi-Nya menegur kamu menyangkut kebenaran.*⁴⁷

Setelah memberi tuntunan menyangkut kehadiran memenuhi undangan tuan rumah, kini dijelaskan bagaimana seharusnya sikap seseorang bila ada satu keperluan di rumah Rasul. Ayat di atas

⁴⁷ M. Qurais Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol 11, (Jakarta : Lentera Hati, 2002 M), 309.

melanjutkan, *apabila kamu meminta sesuatu kepada mereka yakni istri-istri Nabi itu, maka mintalah dari belakang tabir yang menutupi kamu dan mereka. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hati kamu dan hati mereka. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hati kamu dan hati mereka* sehingga tidak gampang dimasuki oleh gangguan setan. *Dan tidak ada wujudnya* yakni tidak boleh sama sekali *kamu menyakiti* hati *Rasulullah* yang selama ini demikian besar jasanya dengan membimbing dan mengajar kamu *dan tidak pula mengawini* di masa datang *istri-istrinya untuk selama-lamanya sesudahnya* yakni sesudah beliau wafat. *Sesungguhnya* perbuatan *itu* yakni menyakiti hati Nabi dan mengawini istri beliau sesudah wafatnya Nabi saw. *Di sisi Allah adalah amat besar dosanya.*

Ayat ini mengandung dua tuntunan pokok. Pertama menyangkut etika mengunjungi Nabi (rumah) dan kedua menyangkut hijab. Bagian pertama ayat ini menurut sahabat Nabi saw, Quraish Shihab beristidlal dari Riwayat Anas Ibn Malik ra.

turun berkaitan dengan perkawinan Nabi saw. dengan Zainab binti Jaheesy. Ketika itu Nabi menyiapkan makanan untuk para undangan. Namun setelah mereka makan, sebagian undangan dalam riwayat ini dikatakan tiga orang - masih tetap duduk berbincang-bincang. Nabi saw. ma'Suk ke kamar 'AA isyah lalu keluar, dengan harapan para tamu yang masih tinggal itu telah pulang, tetapi belum ..juga, maka beliau masuk lagi ke kamar istri yang lain, demikian seterusnya, silih berganti masuk dan keluar ke kamar-kamar semua istri beliau. Akhirnya mereka keluar juga setelah sekian lama Rasul saw. menanti. Anas Ibn Malik yang menuturkan kisah ini berkata: "Maka aku menyampaikan hal tersebut kepada Nabi saw. Maka beliau masuk. Aku pun ketika itu akan masuk tetapi telah dipasang hijab antara aku dengan beliau, lalu turunlah ayat ini. (HR. Bukhari melalui Anas Ibn Malik).

Dalam riwayat lain diceritakan usulan Sayyidna Umar agar istri nabi berhijab, dan dipaparkan oleh Qurais Shihab sebagai penguat akan penafsiran ayat ini.

Anas Ibn Malik menyatakan bahwa Sayyidina Umar ra. mengusulkan kepada Nabi saw. bahwa: “Wahai Rasul, orang baik daft, tidak baik masuk ke rumahmu, apakah tidak sebaiknya engkau memerintahkan *Ummahat al-Mu'minn* (istri-istri Nabi) memasang *hijab?*” Maka turunlah ayat ini memerintah penggunaan tabir. Kedua riwayat di atas tidak harus dipertentangkan. Bisa saja Sayyidina Umar mengusulkannya beberapa saat sebelum terjadinya undangan Nabi merayakan perkawinan beliau dengan Zainab ra. itu.⁴⁸

Yang kedua apakah hijab yang ada pada ayat ini hanya tuntutan untuk istri-istri Nabi atau berlaku untuk wanita muslimah.? Quraish Shihab, menyimpulkan pendapat para ulama bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat sekalipun wajah dan kedua telapak tangannya hal ini bukan dalam hubungannya dengan wanita, hijab dalam ayat ini juga bisa dimaknai sebagai pakaian yang menutupi tubuh wanita karena ayat tersebut menyatakan, “Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir.” Artinya, jika ada laki-laki yang mempunyai urusan dengan istri Nabi, baik bertanya maupun minta sesuatu, tidak dapat melihat fisik istri Nabi.⁴⁹

b. Ayat tentang libas (al-A'raf: 26)

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ

خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

⁴⁸ Ibid., 309-3011.

⁴⁹ Muhammad Hisyam, *Fesyen Muslimah dan Transformasi Kultural*, (Jakarta : LIPI Pres, Anggota Ikapi, 2009), 33.

Wahai anak cucu Adam, sungguh Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan bulu (sebagai bahan pakaian untuk menghias diri). (Akan tetapi), pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu merupakan sebagian tanda-tanda (kekuasaan) Allah agar mereka selalu ingat.⁵⁰

1. Definisi Libas

Kata Libas adalah segala sesuatu yang dipakai, baik penutup badan, kepala, atau yang dipakai di jari dan lengan seperti cincin dan gelang.

Kata *Risy* pada mulanya berarti *bulu*, dan karena bulu binatang merupakan hiasan dan hingga kini dipakai oleh sementara orang sebagai hiasan, baik di kepala maupun melilit di leher, maka kata tersebut dipahami dalam arti pakaian yang berfungsi sebagai hiasan.⁵¹

Menurut Qurasih Shihab Kata *libas* digunakan al-Quran untuk menunjukkan pakaian lahir maupun batin, sedangkan kata *tsiyab* digunakan untuk menunjukkan pakaian lahir. Kata ini terambil dari kata *Tsaub* yang berarti kembali, yakni kembalinya sesuatu pada keadaan semula, atau pada keadaan yang seharusnya sesuai dengan ide pertamanya. Ungkapan yang menyatakan, bahwa "awalnya adalah ide dan akhirnya adalah kenyata'an", mungkin dapat membantu memahami pengertian

⁵⁰ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, QS; al-A'raf : 26.

⁵¹ M. Qurais Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol 5, (Jakarta : Lentera Hati, 2002 M), 58.

kebahasaan tersebut. Ungkapan ini berarti kenyataan harus dikembalikan kepada ide asal, karena kenyataan adalah cerminan dari ide asal.⁵²

Dari sini dapat dipahami dua fungsi dari sekian banyak fungsi pakaian Pertama, sebagai penutup bagian-bagian tubuh yang dinilai oleh agama dan atau dinilai oleh seseorang atau masyarakat sebagai buruk bila dilihat, dan yang kedua, adalah sebagai hiasan yang menambah keindahan pemakainya. Ini memberi isyarat bahwa agama memberi peluang yang cukup luas untuk memperindah diri dan mengekspresikan keindahan.

2. Penafsiran ayat libas

Quraish shihab mengemukakan pendapat-Nya melewati pemikiran ar-Raghib al-Isfahani seorang pakar bahasa Al-Quran menyatakan bahwa pakaian dinamai Tsiyab atau tsaub, karena ide dasar adanya bahan-bahan pakaian adalah agar dipakai. Jika bahan-bahan tersebut setelah dipintal kemudian menjadi pakaian, maka pada hakikatnya ia telah kembali pada ide dasar keberadaannya. Hemat penulis, ide dasar juga dapat dikembalikan pada apa yang terdapat dalam benak manusia pertama tentang dirinya.

Dari penjelasan yang dikatakan oleh Quraish Shihab nampaknya beliau menggiring permasalahan *Libas* pada asal mula Nabi Adam saat dikeluarkan oleh Allah karena terkena rayuan iblis sehingga memakan buah quldi, ketika larangan yang Allah tetapkan dilanggar oleh Nabi Adam dan Hawa maka kedua-Nya terbukalah aurat sehingga mereka

⁵² M. Quraish Shihab, *WAWASAN AL-QURAN Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung, Mizan, 13, Rajab 1417/November 1996), 153-154.

merasa malu karena terlihat jelas aurat mereka, sehingga mereka menutupi auratnya dengan daun-daun di surga dijadikan sebagai pakain agar auratnya tertutup, hal ini sesuai dengan firman Allah QS: al-A;raf, 22.⁵³

...فَدَلَّلَهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءُ ثَمَمَاتِهِمَا وَطَفَقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ

...setelah mereka merasakan (buah) pohon (terlarang)itu tampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga⁵⁴ ...

c. Ayat tentang Jilbab (Q.A al-Ahzab: 59)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Wahai Nabi (muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbab-Nya keseluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁵⁵

1. Definisi Jilbab

Menurut Quraish Shihab makna dari jilbab antara lain, baju yang longgar, atau kerudung penutup kepala wanita, atau yang menutupi baju dan kerudung yang dipakainya. Maka kalau yang dimaksud dengan jilbab itu adalah baju, maka ia adalah pakaian yang menutupi tangan dan kakinya, kalau kerudung maka perintah mengulurkannya adalah menutup wajah dan lehernya.⁵⁶

⁵³ Ibid.,

⁵⁴ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, QS; al-A'raf: 22.

⁵⁵ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, QS; al-Ahzab : 59.

⁵⁶ M.Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah, Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendikian Konteporer*, (Jakarta, Lentera hati, 2005), 68-69.

Dalam tafsirnya Quraish Shihab menuqil beberapa ulama tafsir untuk mendefinisikan makna jilbab.

Kata *Jilbab* diperselisihkan maknanya oleh ulama. Al-Biqā'i menyebut beberapa pendapat. Antara lain, baju yang longgar atau kerudung penutup kepala wanita, atau pakaian yang menutupi baju dan kerudung yang dipikainya, atau semua pakaian yang menutupi wanita. Semua pendapat ini menurut al-Biqā'i dapat merupakan makna kata tersebut. Kalau yang dimaksud dengannya adalah baju, maka ia adalah menutupi tangan dan kakinya, kalau kerudung, maka perintah mengulurkannya adalah menutup wajah dan lehernya. Kalau maknanya pakaian yang menutupi baju, maka perintah mengulurkannya adalah membuatnya longgar sehingga menutupi semua badan dan pakaian.⁵⁷

2. Penafsiran ayat Jilbab

Dalam memahami ayat di atas Quraish Shihab memahaminya pertama dengan mendalami sejarah yang menjadi sebab disyariatkannya penggunaan hijab kepada seluruh wanita muslimah, bahwa sebelum ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. wanita-wanita Muslim dulu, pada awal Islam di Madinah, memakai pakaian yang sama dalam garis besar bentuknya dengan pakaian-pakaian yang dipakai oleh wanita-wanita pada umumnya. Ini termasuk wanita-wanita tuna susila atau hamba sahaya. Mereka secara umum memakai baju dan kerudung bahkan jilbab tetapi leher dan dada mereka mudah terlihat. Tidak jarang mereka

⁵⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol 11, (Jakarta : Lentera Hati, 2002 M),320.

memakai kerudung tetapi ujungnya dikebelakangkan sehingga telinga, leher dan sebagian dada mereka terbuka. Keadaan semacam itu digunakan oleh orang-orang munafik untuk menggoda dan mengganggu wanita-wanita termasuk wanita Mukminah. Dan ketika mereka ditegur menyangkut gangguannya terhadap Mukminah, mereka berkata: "Kami kira mereka hamba sahaya." Ini tentu disebabkan karena ketika itu identitas mereka sebagai wanita muslimah tidak terlihat dengan jelas. Nah, dalam situasi yang demikian turunlah petunjuk Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang menyatakan :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Jadi Ayat ini menurut Quraish Shihab secara jelas menuntut kaum muslimah agar memakai pakaian yang membedakan mereka dengan hamba sahaya, yang memakai pakaian tidak terhormat lagi mengundang gangguan tangan atau lidah yang usil. Ayat ini memerintahkan agar jilbab yang mereka pakai hendaknya diulurkan ke-badan mereka. Penjelasan serupa tentang pakaian ditemukan pada surat Al-Nur (24): 31, yang penjelasannya nanti akan diuraikan secara detail.⁵⁸

d. Ayat tentang khimar (Q.S al-Nur : 31)

⁵⁸ M. Quraish Shihab, *WAWASAN AL-QURAN Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung, Mizan, 13, Rajab 1417/November 1996), 170-171.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ
إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ (٣١)

Katakanlah kepada perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang biasa terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung keadanya.⁵⁹

1. Definisi Khimar

Kata (خمر) Khumur adalah bentuk jamak dari kata (خمار) Khimar yaitu tutup kepala yang panjang. Sejak dahulu wanita menggunakan tutup kepala, hanya saja sebagian mereka tidak menggunakannya untuk menutup tetapi membiarkan melilit punggung mereka. Nah, ayat ini memerintahkan mereka menutupi dada mereka dengan kerudung panjang. Ini berarti kerudung itu diletakkan di kepala karena memang sejak semula ia berfungsi demikian, lalu diulurkan kebawah sehingga menutupi dada.⁶⁰ Sedangkan kata (جوب) Juyub adalah bentuk jamak dari (جيب) Jayb yaitu lubang dileher baju, yang dimaksud disini adalah leher hingga dada.

⁵⁹ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, QS; an-Nur : 31.

⁶⁰ Wahyu Fahrul Rizki, "Khimar dan Hukum Memakainya dalam Pemikiran M. Quraish Shihab dan Buya Hamka", *Al-Mazahib*, No, 1, (Juni, 2017), 21.

2. Penafsiran Ayat Khimar

Dalam menafsirkan ayat di atas, Quraish Shihab juga memiliki pandangan yang berbeda dengan menyatakan bahwa ayat tersebut mengandung aneka interpretasi. Hadis-hadis yang mendukung ayat tersebut dinilai tidak shahih lebih bersifat zhanniyy.⁶¹ Perbedaan para pakar hukum itu adalah perbedaan antara pendapat-pendapat manusia yang mereka kemukakan dalam konteks situasi zaman serta kondisi masa dan masyarakat mereka, serta pertimbangan-pertimbangan nalar mereka, dan bukan dikarenakan hukum Allah yang jelas, pasti dan tegas. Di sini, tidaklah keliru jika dikatakan bahwa masalah batas aurat wanita merupakan salah satu masalah khilafiyah, yang tidak harus menimbulkan tuduh-menuduh apalagi kafir mengkafirkan.

Dalam menafsirkan ayat-ayat Khimar, Quraish Shihab juga banyak dipengaruhi oleh pemikiran Muhammad Thahir bin Asyur dan Muhammad Said Al-Asymawi, dua tokoh berpikiran liberal asal Tunis dan Mesir, yang berpendapat bahwa Khimar merupakan produk budaya Arab bahkan bukan keharusan Agama.⁶²

Untuk mempertahankan pendapatnya, Quraish Shihab berargumen bahwa meskipun ayat tentang Khimar menggunakan redaksi perintah, tetapi bukankah semua perintah dalam Al-Qur'an merupakan perintah wajib. Demikian pula, menurutnya hadis-hadis yang berbicara tentang

⁶¹ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Laludan Cendekiawan Kontemporer*, Cet I, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), 165-167.

⁶² Wahyu Fahrul Rizki, "Khimar dan Hukum Memakainya dalam Pemikiran M. Quraish Shihab dan Buya Hamka", *Al-Mazahib*, No, 1, (Juni, 2017),

perintah berkhimar/berkerudung bagi wanita Muslimah adalah perintah dalam arti “sebaiknya” bukan seharusnya.⁶³ Quraish Shihab mencontohkan bunyi teks ayat lain sebagai bahan pertimbangan bahwa tidak semua perintah adalah wajib seperti dalam QS: al-Baqarah, 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ

Wahai orang-orang yang beriman.! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah penulis di antara kamu menulis dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskan-Nya sebagaimana Allah telah mengajarkan-Nya.

Quraish Shihab Juga menukil pendapatnya Muhammad Thahir bin Asyur dengan ungkapan sebagai berikut.

فنحن نوقن أن عادات قوم ليست يحق لها - بما هي عادات - أن يُحمَل
عليها قوم آخرون في التشريع، ولا أن يُحمَل عليها أصحابها كذلك وفي
القرآن: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ
مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ { (١). فهذا شرع روعيت فيه
عادة العرب. فالأقوام الذين لا يتخذون الجلابيب لا ينالهم من هذا التشريع
نصيب.

“Maka kami sangat yakin bahwa adat suatu bangsa tidak boleh dalam posisinya sebagai adat dipaksakan kepada bangsa lain atas nama syariat, dan tidak boleh pula adat tersebut dipaksakan kepada bangsa itu sendiri atas nama syariat pula ... Dalam al-Qur’an disebutkan: ‘Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak wanitamu dan wanitawanita orang beriman untuk memakai jilbabnya (dengan menutupi wajah dan kepala mereka dan hanya

⁶³ M. Quraish Shihab, *WAWASAN AL-QURAN Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung, Mizan, 13, Rajab 1417/November 1996), 177.

menampakkan satu mata; atau mengikatkan jilbabnya pada dahi mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah dikenal sehingga tidak disakiti oleh para lelaki yang kurang ajar' (QS. al-Ahzab: 59). Ini adalah tasyri' atau pemberlakuan syariat yang di dalamnya terdapat pertimbangan adat istiadat bangsa Arab. Sehingga bangsa-bangsa lain yang tidak memakai model jilbab seperti ini tidak mendapatkan bagian atau pemberlakuan syariat untuk wajib memakai model jilbab seperti yang disinggung dalam ayat..

Dari pendapat yang dipaparkan oleh Muhammad Thahir bin Asyur hemat Quraish Shihab menyimpulkan bahwa hijab merupakan masalah tradisi, sehingga negara atau daerah yang memang tidak dibebani untuk mengenakan hijab tidak ada kewajiban bagi mereka untuk menggunakannya.⁶⁴

Jadi sebagaimana yang diungkapkan oleh Qurais Shihab dalam menafsirkan QS: an-Nur, 31 itu, dengan menyimpulkan bahwa wanita di zaman sekarang tidak ada kewajiban untuk menggunakan Hijab atau Khimar dalam masalah ayat ini, dengan pertimbangan: *pertama*. Tidak semua perintah menunjukkan arti wajib. *Kedua*. Sebagian hadist yang menjelaskan tentang hijab dianggap mursal. *Ketiga*. Terpengaruhi dengan pemikiran mufassir kontemporer sehingga mempengaruhi pemikirannya sendiri. *Keempat*. Menganggap bahwa hijab adalah tradisi yang bukan bagian dari syari'at Islam. *Kelima*. Ilat yang mewajibkan penggunaan khimar atau kerudung hanya untuk membedakan perempuan yang merdeka dan hamba sahaya, sehingga di zaman ini hamba sahaya telah tidak ada.

⁶⁴ M. Quraish Shihab, *WAWASAN AL-QURAN Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung, Mizan, 13, Rajab 1417/November 1996), 176-177.

B. Penafsiran Wahbah Al-Zuhali

a. Ayat tentang Hijab (Q.S al-Ahzab : 53)

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ.....

Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), Maka mintalah dari belakang tabir. cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka.⁶⁵

1. Definisi Hijab

Hijab memiliki makna satir (penutup) dan ha'il (penghalang) Wahbah Zuhaili juga mendefinisikan hijab dengan bahasa mani'i (pencegah). Dari rangkaian kata itu jika digered dalam permasalahan hijab secara istilah yang dimaksud dengan hijab adalah sesuatu yang menutupi dan menghalangi yang mencegah penglihatan.⁶⁶

2. Penafsiran ayat Hijab

Dalam menafsirkan ayat al-Qur'an wahbah al-Zuhaili hampir setiap ayat digali dari sisi I'rab, balagoh, mufradat secara lughawi sebab turunya ayat, munasabah antar ayat sebelumnya, tafsir dan penjelasan secara umum dan fiqhu al-Haya. Penulis di sini akan mengambil beberapa yang terpenting dari penafsiran hijab dimulai dengan pembahasan sebagai berikut.

Pada ayat ini Wahbah al-Zuhaili menjelaskan larangan orang memasuki rumah Nabi tanpa seizin Nabi Muhammad atau larangan memasuki rumah Nabi kepada orang yang tidak mendapatkan undangan

⁶⁵ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, QS; al-Ahzab : 53.

⁶⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, vol 22, (Damaskus, Dar al-Fikr, 1418), 87.

dari Nabi, karena dalam histori turunnya ayat ini bermula ketika Nabi Muhammad SAW dengan Zainab bin Jahsyin, sebagaimana larangan untuk memasuki rumah Nabi, pada ayat ini juga Wahbah al-Zuhaili menafsiri larangan orang-orang yang datang menghadiri undangan pesta pernikahan Nabi untuk ngobrol dengan istri-istri Nabi tanpa sekat atau hijab. Maka ayat ini di sisi larangan untuk memasuki rumah nabi tanpa ada izin dari-Nya juga merupakan larangan agar mengenakan hijab saat meminta makanan kepada wanita termula yakni istri-istri Nabi terbukti dengan lanjutan ayat tersebut yaitu.

....وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ

Larangan berhijab Allah memberi alasan hati kalian dan mereka (istri-istri Nabi) lebih suci.⁶⁷ Begitulah penafsiran yang diungkapkan oleh Wahbah Al-Zuhaili.

Menurut Wahbah al-Zuhaili aurat bukan hanya pada bagian anggota yang wajib untuk ditutup saja melainkan aurat pada ayat ini bahwa lekuk tubuh wanita ataupun laki-laki yang bukan mahra haram untuk dipandang, pandangan itu bisa jadi berawal dari ngobrol tanpa ada kebutuhan, Wahbah al-Zuhaili juga menjelaskan bahwa hal demikian bukan hanya berlaku pada istri Nabi, tetapi pada seluruh wanita muslimah. Selain itu hijab juga merupakan lantaran yang berfungsi sebagai pensucian hati dari beberapa perbuatan jelek dan hal-hal yang menjerumuskan kepada kemaksiat, hal demikian menunjukkan bahwa tidak sebaiknya

⁶⁷ Ibid., 87

seseorang dibebankan dirinya dengan berkhulwah bersama seseorang yang bukan mahram, sebab menjauhi itu sama saja memperbaiki diri lebih baik terhadap perilaku dan menjaga pada nafsu birahi.⁶⁸

Jadi dari pemaparan di atas menurut Wahbah al-Zuhaili berhijab hukumnya wajib bukan hanya berlau pada Nabi saja tetapi seluruh wanita muslimah sekalipun bunyi teks ayat hanya tertuju pada istri-istri Nabi, berhijab yang dimaksud pada ayat ini bukan pada cara berpakaian, tetapi lebih dari itu, sebagaimana wanita ngobrol dengan laki-laki yang bukan mahram tanpa hijab, maka diharuskan membuat sekat atau hijab antar keduanya, karena menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak dinilai baik oleh syari'at.

b. Ayat tentang Libas (al-A'raf: 26)

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

Hai anak Adam, Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. dan pakaian takwa Itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat.

Pada ayat ini terdapat tiga pembahasan. *Pertama* makna dari libas, kedua adalah makna dari risyun dan ketiga makna dari libas taqwa.

1. Definisi libas, Risyun dan Libas al-Taqwa

Yang dimaksud dengan libas setiap pakaian yang digunakan untuk menjaga keselamatan dan peperangan yang menutupi kubul dan dubur

⁶⁸ Ibid., 92.

artinya aurat kalian, jika ditelusuri maka makna libas mempunyai arti yang lebih umum dari pada khimar dan jilbab.

Kemudia makna dari *Risyun* pakar ahli bahasa menerjemahkan kata *Risyun* pakain yang dianggap baik yang demikian disebut sebagai pakain kebutuhan atau pakaian untuk memperindah.

Yang ketiga yaitu makna dari Libas al-Taqwa diartikan sebagai pakaian takwa atau libas al-Wara maksud ketakutan seorang hamba kepada Allah, maka dibutuhkan pakaian takwa dengan cara menuti dengan amal amal yang shalih dan perilaku yang baik.⁶⁹

2. Penafsiran ayat Libas

Dalam menetapkan hukum menggunakan libas sebagaimana manusia itu memiliki bagian-bagian anggota yang wajib tertutup maka fungsinya allah ketika menceritakan bagaimana nabi adam di dikeluarkan dari surga maka nabi adam merasa dirinya malu hingga Nabi Adam menjadikan berusaha untuk menutupi bagian tubuhnya.

Menurut Wahbah al-Zuhaili para ulama sepakat wajibnya menggunakan libas yang berfungsi untuk menutupi aurat sebagaimana penggalan firman Allah

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْآتِكُمْ

Dari penggalan ayat itu merupakan tuntutan yang bersifat wajib bahwa manusia dibebani untuk menutup auratnya.

⁶⁹ Vol, 7, Ibid., 167

Adapun perbedaan muncul terkait batasan aurat saja, menurut dawud al-Dhohiri dan Imam al-Thabari auratnya laki-laki hanyalah kemaluan saja yakni kubul dan dubur, belandasan potongan ayat di atas. Sementara menurut imam malik pusar laki-laki bukanlah aurat tetapi aku (imam malik) memakruhkan laki-laki untuk membuka paha di hadapan istrinya, hal ini berlandasan dengan hadist.⁷⁰

«غَطَّ فَخْذَكَ، فَإِنَّ الْفَخْذَ عَوْرَةٌ» خَرَجَهُ الْبَخَارِيُّ

Jadi kesimpulan dari pendapat Wahbah al-Zuhaili terkait penggunaan hijab adalah wajib sebagaimana syari'at telah mewajibkan untuk menutupi anggota tubuh.

c. Ayat tentang jilbab Ayat tentang Jilbab (Q.A al-Ahzab: 59)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ
 مِنْ جَلْبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
 رَحِيمًا

Artinya: "Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

1. Definisi jilbab

Menurut Wahbah al-Zuhali Jilbab sejenis sorban yang kedudukannya lebih lebar di atas Khimar, atau sejenis baju (Staub) yang menutupi seluruh anggota badan.

⁷⁰ Ibid., 171.

Ia juga menuqil dari Ibnu Abbas berkata: dalam ayat ini Allah memerintahkan perempuan muslimah untuk menutupi wajahnya dari atas kepala dengan menggunakan jilbab dan menampakan matanya, ketika mereka keluar dari rumah hendak memenuhi kebutuhannya, wahbah al-Zuhaili menuqil pendapat Ibnu Abbas dengan ungkapan sebagai berikut

أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب، ويبدين عينا واحدة.

Allah memerintahkan perempuan mu'min untuk menutupi wajah mereka dari bagian atas kepala dengan menggunakan jilbab dan menampakan kedua matanya, ketika mereka keluar dari rumah mereka untuk memenuhi kebutuhan-Nya.

2. Penafsiran ayat Jilbab

Ayat ini turun setelah penetapan syari'at menutupi aurat adalah kewajiban yang diperintahkan dalam agam Islam, hal itu merupakan moral baik yang menjauhkan wanita dari kedholiman nafsu dan fitnah serta jatuh-Nya harga diri wanita sebab gangguan dari orang-orang fasiq .

Selanjutnya Wahbah al-Zuhaili memahami ayat ini sebagai dasar kewajiban istri Nabi, anak keturunan Nabi dan seluruh perempuan muslimah agar menutupi bagian kepalanya dengan jilbab dengan tujuan supaya membedakan antara perempuan yang berdeka dan budak, terkecuali perempuan yang sedang bersama dengan suaminya maka ia berhak menggunakan pakain yang ia kehendaki, karena seorang suami memiliki hak untuk menikmati dengan keinginannya .

Hikmah yang bisa diambil sebagai pelajaran dalam ayat ini, bahwa perintah perempuan untuk berjilbab tidak lain mengangkat martabat

perempuan agar mereka mudah dikenal sebagai wanita merdeka yang harus dijauhkan dari gangguan godaan orang fasik zaman jahiliyyah serta agar jauh dari fitnah para laki-laki yang tak bermoral.⁷¹

Dari pemaparan di atas yang telah dijelaskan oleh Wahbah al-Zuhali bahwa perintah ayat berjilbab bukan hanya pada istri Nabi saja melainkan kepada seluruh wanita muslimah, ayat ini difahami oleh para ulama fiqih dan para mufasir seperti Ibnu al-Zuji, al-Thabari, Ibnu kastir dan juga Ibnu Hayyan sebagai dalil kewajiban perempuan untuk berjilbab dengan mengulurkan jilbab agar menutupi wajah, badan dan rambut mereka dari pandangan orang lain, bukan dilihat agar membedakan mereka dengan budak sahaya tetapi hukum yang bersifat dogmatif tanpa ada ilat, artinya mau tidak mau harus patuh dengan perintah Allah.⁷²

Adapun perintah berjilbab agar membedakan mereka dengan perempuan hamba sahaya adalah hikmah, sebab dulu zaman jahiliyah wanita tanpa menggunakan kerudung atau jilbab mudah diganggu oleh orang-orang munafik.

Jadi menurut Wahbah al-Zuhali hukum mengenakan jilbab adalah wajib, belandaskan penafsiran ayat ini, dan penafsiran para ulama fiqih dan para pakar tafsir agar senantiasa menutupi wajah, anggota badan dan rambutnya dengan jilbab.

⁷¹ Ibid., 107.

⁷² Ibid.,

d. Ayat tentang khimar (Q.S al-Nur : 31)

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ
إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ (۳۱)

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya.

1. Definisi khimar

Wahbah al-Zuhaili mengartikan khimar dari penggalan ayat itu adalah mufrad dari jamak *Khumur* sesuai dengan teks al-Qur'an di atas. diartikan sebagai arti *Khamrun* menutupi akal, layaknya arak yang menutupi kesadaran manusia. kalau dikaitan dengan masalah pakain maka *Khimar* di sini adalah pakaian yang digunakan perempuan untuk menutupi kepalanya, telinga, leher sampe kebaga belahan dada.⁷³

2. Penafsiran ayat khimar

Menurut Wahbah al-Zuhali ayat ini merupakan perintah bagi perempuan untuk menahan pandangannya agar tidak memandang apa yang diharamkan oleh Allah sebagaimana mereka memandang laki-laki yang bukan mahramnya baik terdapat syahwat atau tidak, serta menjaga kemaluannya agar tidak melakukan hubungan zina dan perbuatan lainnya, pendapat yang demikaian adalah merupakan kebanyakan pandangan para ulama, dengan dalil hadist riwayat Abu Dawud dan al-Tirmidzi :

⁷³ Vol, 18, Ibid., 218.

ما رواه أبو داود والترمذي عن أم سلمة: «أنها كانت عند رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وميمونة، فأقبل ابن أم مكتوم، فدخل عليه، وذلك بعد ما أمرنا بالحجاب، فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: احتجبا منه، فقلت: يا رسول الله، أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أو عمياوان أنتما، ألستما تبصرانه؟» .

Ketika itu Ummu Salamah bersama Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam dan Maimunah, lalu Ibnu Ummi Maktum hendak masuk ke rumah. Itu terjadi setelah kami diperintahkan untuk berhijab (setelah turun ayat hijab). Lalu Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam berkata: Kalian berdua hendaklah berhijab darinya. Ummu Salamah berkata: Wahai Rasulullah, bukankah Ibnu Ummi Maktum itu buta tidak melihat kami dan tidak mengenali kami?. Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam berkata: Apakah kalian berdua juga buta? Bukankah kalian berdua melihatnya. Menurut Wahbah al-Zuhali ketika menafsirkan potongan ayat

dibawah ini yakni:

.....وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

Dengan lantaran ayat ini memberikan pengertian bahwa Allah melarang bagi perempuan agar tidak menampakan zinah/perhiasan kecuali bagian yang tampak darinya. Puncak larangan bagi mereka tidak menampakan bagian jasad yang merupakan aurat sebagai mana dada, telinga, leher, lengan bagian bawah dan bagain atas serta bentis .

Sedangkan yang dimaksud bagaian yang diperkenan untuk ditampakan darinya yaitu wajah, kedua telapak tangan dan cincin. Sebagain mana pendapat dari Ibnu Abbas dan kebanyakan kalangan ulama yang masyhur menurut Jumhur al-Ulama dengan dasar hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud :

عن عائشة رضي الله عنها: أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وعليها ثياب رفاق، فأعرض عنها وقال: «يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض، لم يصلح أن يرى منها إلا هذا» وأشار إلى وجهه وكفيه.

“Dari Aisyah ra berkata, “Sesungguhnya Asma’ binti abu Bakar menghadap Rasulullah SAW, dengan pakaian tipis, maka Rasulullah SAW berpaling darinya dan berkata, “Wahai Asma’, jika wanita telah mengalami haid(baligh) maka dia tidak boleh memperlihatkan auratnya kecuali ini dan ini”. Beliau memberi isyarat pada wajah dan kedua telapak tangan.

C. Penafsiran Buya Hamka

e. Ayat tentang hijab (Q.S al-Ahzab : 53)

.....وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ

apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), Maka mintalah dari belakang tabir. cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka.

1. Definisi Hijab

Hijab diartikan oleh buya hamka pada ayat di atas bermakna dinding, layaknya mufasir lain memberikan makna hijab sebagai dinding atau penghalang yang menghalangi kedua belah pihak.⁷⁴

Dalam memaknai ayat ini, sebenar-Nya Buya Hamka tidak menjelaskan secara detail makna dari hijab itu sendiri, tetapi penulis memahami tidak beda dengan mufasir lain-nya, artinya yang namanya dinding pasti tujuannya agar menghalangi kedua belah pihak sehingga tidak terlihat.

2. Penafsiran ayat Hijab

⁷⁴ Buya Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Vol 8, (Singapura, Pustaka Nasional, PTE LTD, t.t.), 5761.

Menurut buya hamka mengenai ayat ini Untuk mengetahui sebab turunnya ayat lebih dahulu hendaklah kita ketahui bahwasanya di zaman jahiliyah belumlah ada peraturan sopan santun, atau yang di zaman kita sekarang disebut "etiket" yang mengatur hubungan di antara tetamu dengan tuan rumah. Terutama kalau tuan rumah itu ialah pemimpin sendiri. Lalu-lalang saja orang masuk ke dalam rumah seseorang dengan tidak mempertenggangkan perasaan orang itu. Sehingga rahasia kekurangan orang yang ditamui dapat saja diketahui oleh si tetamu. Terutama terhadap rumahtangga Nabi sendiri yang sepatutnya dihormati dan ditenggang perasaannya dalam rumahtangganya. Maka datanglah ayat ini menyatakan satu di antara peraturan sopan santun yang patut dihormati terhadap Nabi sendiri.⁷⁵

Buya hamka mencantumkan keterangan dari riwayat Bukhari bahwa Umar bin Khathab pernah mengusulkan kepada Nabi s.a.w. bahwa orang laluJalang saja masuk menemui isteri-isteri Nabi. Sedang orang-orang yang datang itu di samping ada yang orang baik-baik dan terhormat ada pula orang-orang yang tidak baik, yang ingin hendak bercakap tidak berketentuan saja. Sebab itu Umar mengusulkan kepada Nabi agar isteri-isteri beliau itu dihijab, yaitu di dinding. Tegasnya dipisahkan tempat laki-laki dan tetamutetamu sebelah luar, dan isteri-isteri di sebelah dalam, dan

⁷⁵ Ibid., 5762.

kalau seseorang hendak berbicara dengan mereka itu berbicaralah dari balik dinding itu. Jangan terus bertemu muka saja.⁷⁶

Dalam kitab Tafsir al-Azhar banyak beberpa riwayat yang melatarbelakangi turunya ayat hijab antara riwayat satu dengan yang lain saling mendukung dan menguatkan penekanan histori hijab itu sendiri, namun penulis di sini hanya memetik beberapa riwayat yang mungkin bisa membantu untuk mengarahkan pemahaman ayat hijab ini. Di antara riwayat itu.⁷⁷

Bukhari menceritakan dalam Hadis yang beliau terima dengan sanadnya daripada Khadam Rasulullah s.a.w., yaitu Anas bin Malik, "Bahwa di hari perkawinan beliau dengan Zainab, tegasnya Tuhan sendiri yang menikahkan, dipanggillah orang-orang makan-minum jamuan yang beliau sediakan. Sesudah selesai makan-minum, orang-orang itu masih saja duduk bercakapcakap. Kemudian itu Nabi sudah kelihatan bersiap hendak berdiri, namun mereka tidak juga berdiri. Melihat yang demikian, Nabi pun benar-benar terus berdiri. Melihat beliau telah berdiri ada yang berdiri pula, tetapi ada yang masih duduk saja. Sesudah Nabi masuk ke dalam barulah mereka tegak dan pergi. Lalu aku masuk menemui Nabi mengatakan bahwa mereka itu telah pada pulang. Di saat saya melapor itulah Nabi menurunkan hijab sehingga terbataslah di antara aku dengan beliau oleh hijab itu. Waktu itulah pula turunnya ayat hijab tersebut."

Hadis ini pun dirawikan juga oleh Muslim dan an-Nasa'i dari jalan yang lain, yang sumbernya dari Mu'tamar bin Sulaima.

Ayat di atas sebenarnya sudah sangat jelas bagaimana Allah memerintahkan umat tatkala bertamu ke rumah Nabi Muhammad, *pertama* : menunggu Nabi mengizinkan tamu masuk dan memakan makanan. *Kedua* : jika diundang untuk bertamu ke rumah Nabi maka

⁷⁶ Ibid., 5763.

⁷⁷ Ibid., 5763-5764.

datang dan masuklah, dan setelah selesai makan makanan yang telah disiapkan maka bergegaslah dengan tidak memperpanjang percakapan, karena yang demikian akan mengganggu Nabi, sehingga beliau malu.

Ketiga : Dan jika kamu meminta sesuatu kepada mereka (istri-istri Nabi) maka mintalah dari belakang dinding. Yaitu kalau ada yang hendak diminta atau kalau ada yang hendak ditanyakan, tidaklah boleh lagi langsung berhadapan, melainkan dari balik hijab, yang berarti dinding. Kejelasannya lagi ialah jika masuk ke dalam rumah Nabi hendaklah sesudah mendapat izin terlebih dahulu, maka kalau hendak berhubungan dengan isteri-isteri Nabi hendaklah dari balik dinding dan janganlah langsung melihat wajah beliau-beliau.

Dari penjelasan di atas Buya Hamka menyimpulkan, ayat berhijab ini dalam realita teks ayat menjelaskan tentang haliyah bagaimana ngobrol atau meminta hidangan atau makanan kepada para istri Nabi yaitu dengan cara berhijab dibalik dinding yang menghalangi kedua. Peraktik sampe zaman sekarang sekat difahami bukan hanya berlaku pada istri Nabi melainkan kepada seluruh lawan jenis yang bukan mahram. Maka dengan adanya bunyi teks ayat ini berhijab menjadi kewajiban begi seluruh umat Nabi Muhammad.

b. Ayat tentang Libas (al-A'raf: 26)

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

Hai anak Adam, Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. dan pakaian takwa Itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat.

1. Definisi Libas

Setelah Nabi Adam telah melanggar ketentuan Allah maka dikeluarkan lah keduanya dari surga, yakni setelah ia mengetahui bahwa kemaluan adalah merupakan bagian anggota yang jika terbuka dipandang sendiri merasa dirinya malu, sehingga Nabi Adam jadikan daun daun sorga sebagai pakaian agar menutupi kemaluannya.

Setelah itu Allah turunkan Nabi Adam kemuka bumi dan Allah lah yang menurunkan pakaian, begitulah pemahaman dalam ayat ini. Maka secara tidak langsung Buya hamka mendefinisikan sesuai dengan histori ayat sebelumnya, sehingga yang dimaksud dengan pakaian di sini adalah baju yang bisa menutupi seluruh aurat.⁷⁸

2. Penafsiran Buya Hamka

Menurut Buya hamka dari penggalan ayat yang artinya "*Wahai anak-anak Adam!*" (pangkal ayat 26). Ia menjelaskan bahwa Susunan seruan cara begini telah memberi kejelasan lagi bahwa Nabi Muhammad SAW bukanlah diutus kepada orang Arab saja, melainkan kepada seluruh manusia; kepada seluruh keturunan nenek-moyang yang di zaman purbakala telah lebih dahulu mencencang melatih (meneroka. Corr) negeri

⁷⁸ Buya Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Vol 8, (Singapura, Pustaka Nasional, PTE LTD, t.t.), 5336.

ini atau bumi ini. Bukan kepada laki-laki saja, karena anak Adam adalah laki-laki dan perempuan.

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ
خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

"sesungguhnya telah Kami turunkan atas kamu pakaian akan penutup kemaluan kamu dan pakaian perhiasan dan pakaian takwa."

Selanjutnya menafsirkan ayat di atas dengan bunyi teks yang jelas bahwa Allah menurunkan tiga pakain untuk keturunan adam, *Pertama:* pakain yang bisa untuk menutupi aurat. *Kedua:* pakain perhiasan, artinya al-Qur'an menganjurkan keturunan Nabi Adam agar berpakaian dengan indah yang tidak keluar dari ketentuan syari'at Islam. *Ketiga:* adalah pakaian taqwa sebagai bentuk pakaian ruh atau batin manusia.

Buya Hamka menafsirkan ayat ini bermula dengan kisah Nabi Adam dengan Hawa dengan terbukaan-Nya aurat saat di surga, maka mereka merasa malu tanpa bagaimana menutupinya dengan apa, sehingga mereka mengfungsikan kayu-kayu surga untuk menutupi kemaluan kelamin-Nya, dari sini sudah dibayangkan bahwa malu melihat kemaluan sendiri adalah kesadaran manusia pertama akan diri. Maka ketika mereka turun di dunia dan memiliki anak dari keturunan-Nya Allah menurunkan pakain guna untuk menutupi bagian aurat yang jika dilihat akan merasakan malu.⁷⁹

⁷⁹ Ibid., 5336-5337.

Diakhir pebafsiran ayat ini Buya hamka menyimpulkan ayat ini sebagai berikut.

Setelah kita masuki pergaulan hidup sesama manusia ini, terasalah oleh kita betapa pentingnya peringatan ini bagi seluruh anak Adam! Di samping pakaian yang sangat perlu penutup aurat, perlulah pakaian takwa. Di samping pakaian indah laksana perhiasan bulu bagi burung, pakaian takwa pun sama perlunya. Karena pakaian itupun besar pengaruhnya terhadap peribadi. Orang Inggeris mengatakan: "The dress makes the man," pakaian membentuk orang. Seorang yang miskin sehingga pakaiannya hanya sekedar perlu penutup aurat bisa saja ditumbuhi penyakit "rasa rendah diri" apabila bercampur pada orang banyak. Karena kekurangan pakaian, orang tidak berani menempuh helat, ramai. Maka Allah memberi peringatan bahwa pakaian takwa lebih baik. Dengan peringatan demikian rasa rendah diriitupun hilang.⁸⁰

Dari uraian di atas penulis memhami bahwa fungsi dari libas adalah agar menutupi seluruh aurat manusia, yang kedua adalah pakaian yang indah juga haru diimbangi dengan pakaian taqwa agar orang tidak terkena sifat takabur yang sangat dibenci oleh Allah, dari sini bisa difahami wajibnya muslim atau muslimah agar senantiasa menggunakan pakain itu.

c. **Ayat tentang jilbab (Q.A al-Ahzab: 59)**

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلًّا لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ
 مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذِينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
 رَّحِيمًا

Artinya: "Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka

⁸⁰ Ibid., 2338.

tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

1. Definisi Jilbab

Al-Qurthubi dalam tafsirnya mengatakan bahwa jilbab itu lebih luas dari selendang. Sedangkan Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud, keduanya sahabat Rasulullah yang terhitung alim mengatakan bahwa jilbab ialah rida', semacam selimut luas. Al-Qurthubi menjelaskan sekali lagi: "Yang benar ialah sehelai kain yang menutupi seluruh badan."

Ibnu Katsir mengatakan bahwa jilbab ialah ditutupkan ke badan di atas dari pada selendang. Sufyan al-Tsauri memberikan penjelasan bahwa makanya isteri-isteri Nabi dan anak-anak perempuan beliau dan orang-orang perempuan beriman diperintahkan memakai jilbab di luar pakaian biasa, ialah supaya jadi tanda bahwa mereka adalah perempuan-perempuan terhormat dan merdeka, bukan budak-budak, dayang dan bukan perempuan lacur.⁸¹

2. Penafsiran Buya Hamka

Menurut Buya Hamka dalam ayat ini Nabi diperintahkan oleh Allah untuk memerintahkan istri-istri, anak-anaknya dan istri-istri dari orang-orang yang beriman agar memakaikan jilbab. Buya Hamka menjelaskan lebih lanjut, mengapa yang diperintahkan berjilbab dalam ayat itu adalah istri-istri dan anak-anak Nabi terlebih dahulu.? Supaya dari merekalah suri tauladan atau sebagai contoh terlebih dahulu yang mengamalkan berjilbab, kemudian barulah Nabi memerintahkan kepada

⁸¹ Ibid., Vol 8, 5782.

istri-istri dari orang-orang yang beriman untuk memakaikan jilbab.⁸² Jadi pada ayat ini Hamka menjelaskan kewajiban berjilbab adalah bukan hanya berlaku pada istri Nabi dan anak-anak beliau saja melainkan kepada seluruh wanita muslimah terlebih ketika keluar dari rumah untuk memenuhi kebutuhannya maka hendaknya mereka berjilbab.⁸³

Buya Hamka memahami ayat ini sebagai perintah kepada seluruh perempuan umat Nabi Muhammad agar senantiasa menggunakan jilbab dihadapan orang yang bukan mahram. Diawali kata istri Nabi, agar mereka dijadikan oleh Allah sebagai Uswatun Hasanah sehingga untuk regenerasi selanjutnya mampu mencontoh haliyah istri-istri Nabi baik dari sisi akhlak, kesederhanaan hidup terkhusus soal busana.

Hikmah adanya perintah berjilbab ini adalah supaya mudah dikenal dan tidak diganggu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ia mengutip dari pendapatnya seorang ulama tentang awal mula diterapkannya syari'at untuk menutup kepala dengan jilbab.

As-Suddi berkata: "Orang-orang jahat di Madinah keluar pada malam hari seketika mulai gelap, mereka pergi ke jalan-jalan di Madinah, lalu mereka ganggu perempuan yang lalu-lintas. Sedang rumah-rumah di Madinah ketika itu berdesak-desak sempit. Maka jika hari telah malam perempuan-perempuan pun keluar ke jalan mencari tempat untuk membuang kotoran mereka. Di waktu itulah orang-orang jahat itu mulai mengganggu. Kalau mereka lihat perempuan memakai jilbab

⁸² Buya Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Vol 8, (Singapura, Pustaka Nasional, PTE LTD, t.t.), 5779-5780.

⁸³ *Ibid.*, 5779-5780.

tidaklah mereka ganggu. Mereka berkata: "Ini perempuan merdeka, jangan diganggu. Kalau mereka lihat tidak memakai jilbab, mereka berkata: "Ini budak!", lalu mereka kerumuni.

Itulah sebab maka lanjutan ayat berbunyi: "*Yang demikian itu ialah mereka lebih mudah dikenal, maka tidaklah mereka akan diganggu orang. Karena dengan tanda jilbab itu jelaslah bahwa mereka orang-orang terhormat. "Dan Allah adalah Pemberi Ampun dan Penyayang."* (pangkal ayat 59). Maksud ujung ayat ialah menghilangkan keragu-raguan manusia atas kesalahan selama ini, sebelum peraturan ini turun. Karena orang-orang terhormat, perempuan-perempuan beriman berpakaian sama saja dengan budak dan perempuan lacur.⁸⁴

d. Ayat tentang khimar (Q.S al-Nur : 31)

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ
إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ (۳۱)

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya.

1. Definisi Khimar

Buya Hamka memaknakan *Khimar* sebagai selendang (kudung), yang telah memang tersedia ada di kepala itu ditutupkan kepada dada.⁸⁵

⁸⁴ Ibid., 5782.

⁸⁵ Buya Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Vol 8, (Singapura, Pustaka Nasional, PTE LTD, t.t.), 4925.

Dalam ayat ini disuruh menutupkan selendang kepada “*Juyub*” artinya seorang wanita wajib mengulurkan kerudungnya hingga sampai ke dada.⁸⁶

2. Penafsiran ayat Khimar

Dalam ayat tersebut diperintahkan bagi seorang wanita untuk memakai kerudung yang telah memang tersedia di kepala lalu ditutupkan sampai ke dada.⁸⁷ Ayat ini juga mengisyaratkan betapa bagian tersebut dapat menimbulkan syahwat kepada yang melihat khususnya kaum lelaki. Wanita yang beriman akan memastikan ujung kerudung itu sampai ke dada. Ini bertujuan untuk memastikan supaya tidak terbuka dan dapat menimbulkan minat lelaki untuk memandang dengan penuh syahwat sehingga akan menyebabkan kehilangan kendali mereka atas diri mereka

عن عائشة رضي الله عنها: أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها وقال: «يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض، لم يصلح أن يرى منها إلا هذا» وأشار إلى وجهه وكفيه.

⁸⁶ Ibid., 4925

⁸⁷ Memang amatlah payah menerima anjuran ini bagi orang yang lebih tenggelam kepada pergaulan moden sekarang ini. Kehidupan moden adalah pergaulan yang amat bebas di antara laki-laki dan perempuanlah permulaan dari penyakit yang tidak akan sembuh selama-lamanya, sampai hancur peribadi dan hilang kendali atas diri. Menjadilah kita orang-orang yang kotor. Orang dipaksa mesti sopan dan berpekerti halus terhadap wanita, tetapi pintu-pintu buat mengganggu syahwat dibuka selebar-lebarnya. Mode-mode pakaian wanita terlepas sama sekali dari kendali Agama, lalu masuk kedalam kekuasaan “diklator” ahli mode Paris, London dan New York. Kaum wanita adalah di bawah cengkeraman ahli mode “Christian Dior”. Tempat-tempat pemandian umum terbuka dan dikerumuni oleh pakaian-pakaian yang benar-benar mempertontonkan tubuh wanita dan peria. Ahli-ahli filem membuat bentuk pakaian yang mendebarkan seluruh tubuh dengan nama “You can see” (engkau boleh lihat), dan rok mini yang memperlihatkan pangkal paha perempuan yang menimbulkan syahwat. Buya Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Vol 8, (Singapura, Pustaka Nasional, PTE LTD, t.t.), 492-4926.5

“Dari Aisyah ra berkata, “Sesungguhnya Asma’ binti abu Bakar menghadap Rasulullah SAW, dengan pakaian tipis, maka Rasulullah SAW berpaling darinya dan berkata, “Wahai Asma’, jika wanita telah mengalami haid(baligh) maka dia tidak boleh memperlihatkan auratnya kecuali ini dan ini”. Beliau memberi isyarat pada wajah dan kedua telapak tangan. (HR.Abu Daud)

Buya Hamka mengatakan bahwa Islam juga mengakui keindahan (etika) dari sudut kehalusan perikemanusiaan dan bukannya dari sifat kehayawanan yang ada dalam diri manusia itu. Apakah pakaian perempuan itu seperti yang dipakai oleh perempuan di Makkah sekarang, yaitu yang kelihatan matanya saja? maka beliau mengatakan bahawa al-Qur’an sebenarnya tidak membincangkan satu permasalahan itu dengan terperinci, kerana al-Qur’an bukanlah buku mode. Namun begitu al-Qur’an tidak menutup rasa keindahan manusia dan rasa seninya. Hal ini dikatakan, karnakania merasatidak senangnya terhadap kejumudan wanitawanita Arab zaman itu yang menutup semua badannya kecuali mata.⁸⁸

Kehendak Islam ialah ketenteraman dalam pergaulan, kebebasan yang dibatasi oleh aturan syariat dan penjagaan yang mulia terhadap setiap peribadi, baik lelaki maupun perempuan, membawa manusia ke puncak kemanusiaanya. Bukannya menghilangkan ciri-ciri keinsanannya dan yang tinggal hanyalah sifat kebinatangan. Buya Hamka menyimpulkan di dalam Tafsir al-Azhar, bahwa bentuk pakaian atau modelnya tidaklah ditentukan oleh al-Qur’an. Yang jadi pokok dikehendaki al-Qur’an ialah pakaian yang menunjukkan iman kepada Allah SWT, pakaian yang menunjukkan kesopanan, bukan yang memperagakan bentuk badan untuk jadi tontonan

⁸⁸ Ibid., 4928.

laki-laki dan jangan membiarkan bagian dada terbuka, tetapi tutuplah baik-baik.⁸⁹

D. Komparasi Tafsir Al-Misabh, Tafsir Al-Munir Dan Tafsir Al-Azhar

Tafsir komparatif dapat dilakukan dengan cara membandingkan teks ayat Al-Qur'an yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih dan atau memiliki redaksi yang berbeda bagi satu kasus yang sama, membandingkan ayat Al-Qur'an dengan hadis, dan juga dengan cara membandingkan berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan Al-Qur'an.¹³²

Adapun penelitian ini berusaha untuk membandingkan pendapat ulama tafsir, yaitu Hamka dengan Quraish Shihab. Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mengkomparasikan pendapat ulama dalam suatu tafsir yaitu:

1. Mengumpulkan ayat-ayat yang dijadikan objek studi.
2. Melacak berbagai pendapat ulama' tafsir saat menafsirkan ayat-ayat tersebut.
3. Membandingkan pendapat ulama' tafsir untuk mendapatkan informasi mengenai kecenderungan penafsiran mereka, aliran-aliran serta pola pikir mereka.⁹⁰

Secara umum dari kedu kitab tafsir karya Quraish Shihab dan Buya Hamka sama sama menggunakan dengan bahasa indonesia, sekalipun

⁸⁹ Ibid., 4928-4929.

⁹⁰ Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 65.

gaya bahasanya yang berbeda. Hanya saja dalam tafsir al-Azhar nuansa sastranya lebih tinggi dari pada tafsir al-Misbah.

Sementara karya wahbah al-Zuhaili sama dengan tafsir tersebut dari sisi istidlal, Quraish Shibab hampir setiap menafsirkan ayat diawali dengan penuqilan dari ulama terdahulu kemudian disusun dengan penuqilan dari ulama konteporer, begitu juga dengan Buya Hamka, hanya saja buya hamka lebih fokus dan konsen pada ulama tedahulu tanpa menuqil dari beberapa pendapat ulama kontemporer.

Dalam tafsir al-Munir juga secara garis besar tidak jarang wahbah al-Zuhaili menuqil dari pendapat mufasir terdahulu seperti Ibnu Kastir, Imam al-Thabari, Ibnu Abbas dan lain sebagainya, begitulah garis besar persamaan dari ketiga tafsir tersebut.

1. Persamaan Penafsiran

Persamaan antara Tafsir al-Misbah dan Tafsir al-Azhar dalam menafafsirkan QS: Al-A'raf : 27, Quraish Shihab dan Buya Hamka sama-sama menggunakan penafsiran bahasa Indonesia, sekalipun dari bahasa dan sastranya mungkin beda tetapi dalam inti penyampaian ada kesamaan yakni sama dengan redaksi bahasa Indonesia, keduanya juga sama-sama menampilkan *Munasabah* untuk menguraikan bagaimana keterkaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya, kedua mufasir ini juga sama-sama mengarahkan libas di sini adalah tatkala Nabi Adam dan Hawa di turunkan

kebumi maka allah turunkan juga pakain untuk kedunya dan untuk seluruh keturunanan-nya.⁹¹

Sebagaimana mana Qurais Shihab dan Buya Hamka, Wahbah al-Zuhailipun sama menampilkan bagaimana munasabah-nya ayat libas ini dengan kisah Nabi Adam sebelumnya, dalam tafsirnya wahbah al-Zuhaili menuangkan pemikirannya, bahwa ketika Nabi Adam dan Hawa diperintahkan untuk turun kemuka bumi, maka allah menurunkan segala hal yang dibutuhkan oleh nabi adam dan Hawa baik urusan agama atau dunia sebagaimana libas sebagai penutup aurat, dengan demikian supaya keduanya bersyukur kepada Allah.⁹²

Dalam menafsirkan ayat Hijab QS: al-Ahzab : 59, keduanya memhami bagaimana sejarah sebelum ayat hijab ini diturunkan bagaimana peradaban pada saat itu wanita muslim yang merdeka dan budak sahaya tidak ada perbedaan ketika menggunakan pakaian, yakni rambut terbuka, dan belahan dada tidak tertutup maka datanglah seruang untuk mengulurkan jilbabnya dengan tujuan agar perempuan muslimah yang merdeka dan dan budak bisa dibedakan dan agar wanita muslimah terbebas dari rayuan dan gangguan orang yang tidak bertanggung jawab.

Sementara dalam menafsirkan ayat ini, Wahbah al-Zuhaili sama dengan keduany yakni menampilkan latar belakang dan hikmah bagaimana pakain orang jahiliyah dulu sebelum ayat ini diturunkan, persamana penafsiran Wahbah al-Zuhaili dengan Quraish Shihab juga

⁹¹ M. Qurais Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol 5, (Jakarta : Lentera Hati, 2002 M), 57-58.

⁹² Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Vol 8, (Damaskus, Dar al-Fikr, 1418), 167.

sam-sama menampilkan histori peradaban zaman pada saat itu, bukan hanya itu pula, wahbah al-Zuhali sama dengan Quraish Shihab dari sisi sama-sama menyebutkan *Munasabah* yakni pada ayat sebelumnya QS: al-Ahzab : 58, larangan dan dosa menyakiti orang muslim dan muslimat tanpa ada kesalahan, sehingga mereka memikul kebohongan dan dosa yang nyata, maka ayat jilbab ini diturunkan agar mereka orang Jahiliyyah tidak menyakiti dan menganiyaya wanita muslimah, keterkaitan ayat ini, menggunakan jilbab agar wanita pada saat itu tidak digoda dan di rendahkan.⁹³

Dalam memahami ayat Khimar QS: An-Nur : 31, sesuai dengan menjalankan bunyi teks yang ada masing-masing dari ketiga tokoh itu menjelaskan bagaimana cara wanita muslimah agar terhindar dari gangguan syahwat yaitu dengan cara menundukan kepalanya dan menjaga harga dirinya. Kata *Furuji* di artikan sebagai kelaminan atau harga diri yang harus di jaga sesuai dengan ayat itu, kemudian ketika mentafsirkan penggalan ayat

.....وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

Dari ketiga tokoh itupun sama menggali maksud dari anggota boleh yang tampak untuk di tampilkan, semuanya mengutip dari pendapat Ibnu Abbas, bahwa bagian yang tampak adalah wajah dan telapak tangan, walaupun ketiga tokoh itu menggunakan dengan bahasa dan gramatika

⁹³ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Vol 8, (Damaskus, Dar al-Fikr, 1418), 167.

bahasa yang berbeda tapi pada intinya dari hasil uraiannya menyampaikan dengan menuangkan maksud mufassir terdahulu.

Kemudian ketika ketiga tokoh itu mendefinisikan Khimar bagaimana mereka juga sama mengutip dari beberapa ulama tafsir terdahulu kemudian dengan bahasa yang sederhana dan mudah untuk difaham bahwa khimar yang dimaksud pada potongan ayat ini adalah akain kerudung yang digunakan untuk menutupi rambut, kedua telinga, leher dan belahan dada

Persamaan di atas tentunya setelah mengurai makna perkata untuk mendefinisikan dan menggambarkan pakain dalam kata libas, jilbab dan khimar. Semua dari masing-masing tokoh sama-sama menguraikan makna tersebut.

Jadi dari kedua tokoh ada kesamaan yang signifikan dalam mencurahkan penafsirannya demi hasil yang sesuai dengan firman Allah SWT.

2. Perbedaan penafsiran

Perbedaan yang menonjol dari penafsiran Quraish Shihab dan Buya Hamka dalam ayat Jilbab QS: al-Ahzab :59, terletak pada gaya bahasa bahasa dan sasatra yang berbeda, Quraish Shihab menjelaskan keterkaitan ayat ini dengan ayat selanjutnya, bahwa pada ayat sebelumnya bagaimana perilaku orang munafiq kepada kaum wanita sehingga mereka merayu dan menggoda wanita muslimah, maka solusi ayat ini agar membedakan wanita merdeka dan hamba sahaya. Setelah menjelaskan

demikian, Qurais Shihab melanjutkan histori dan latar belakang cara berpakaianya wanita dahulu sebelum ayat ini diturunkan, bahwa mereka tetap menggunakan jilbab tanpa menutup belahan dada mereka. Barulah Qurais shihab menuntun pemahaman kata perkata sebagai di contohkan di bawah ini :

Kalimat: *nisa' al-mu'minin* diterjemahkan oleh tim Departemen Agama dengan *istri-istriorangmukmin*. Penulis lebih cenderung menerjemahkannya dengan *wanita-wanita orang-orang mukmin* sehingga ayat ini mencakup juga gadis-gadis semua orang mukmin bahkan keluarga mereka semuanya.

Kata *alaihinna di atas mereka* mengesankan bahwa seluruh badan mereka tertutupi oleh pakaian. Nabi saw. mengecualikan wajah dan telapak tangan atau dan beberapa bagian lain dari tubuh wanita (baca QS. an-Nur [24]: 31), dan penjelasan Nabi itulah yang menjadi penafsiran ayat ini.

Kata *jilbab* diperselisihkan maknanya oleh ulama. Al-Biqā'i menyebut beberapa pendapat. Antara lain, baju yang longgar atau kerudung penutup kepala wanita, atau pakaian yang menutupi baju dan kerudung yang dipikainya, atau semua pakaian yang menutupi wanita. Semua pendapat ini menurut al-Biqā'i dapat merupakan makna kata tersebut. Kalau yang dimaksud dengannya adalah baju, maka ia adalah menutupi tangan dan kakinya, kalau kerudung, maka perintah mengulurkannya adalah menutup wajah dan lehernya. Kalau maknanya pakaian yang menutupi baju, maka perintah mengulurkannya adalah membuatnya longgar sehingga menutupi semua badan dan pakaian.

Begitulah cara Qurais Shihab mentafsirkan tentang Jilbab.⁹⁴

Sementara Hamka menjelaskan bagaimana pakaian sopan yang tidak menarik laki-laki yang tidak bertanggung jawab sehingga tidak timbul syahwat, sehingga perempuan bisa menjunjung tinggi martabat dan derajatnya, lalu Buya Hamka benar benar menjelaskan secara

⁹⁴ M. Qurais Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol 11, (Jakarta : Lentera Hati, 2002 M), 320

bagaiman bangsa arab sebelum ayat ini diturunkan.⁹⁵ Setelah menjelaskan sejarah bagaimana bangsa arab berpakaian, maka Buya Hamka menjelaskan keturunan Nabi (anak-anak nabi) yang diwajibkan untuk menggunakan jilbab mengingat pada teks ayat itu yang pertama kali disebutkan adalah para istri nabi disusul dengan kewajiban berjilbab untuk anak nabi muhammad, hamka menjelaskan secara detail jumlah anak-anak Nabi dari istri yang berbeda-beda. Setelah usai menjelaskan keturunan Nabi, Hamka menjelaskan bagaimana makna dari jilbab dari beberapa mufasir termuka sebagaimana imam ibnu kasir, imam al-thabari dan lain sebagainya dalam mendefinisikan jilbab, setelah usai mengupas makna dari jilbab buya hamka bercerita kampung halamannya bagaimana wanita cara dan adat istiadat yang berlaku di kampung halamannya, sebagai bukti fisik penulis paparkan tulisan Buya Hamka.

Ketika penulis datang ke Tanjung Pura dan Pangkalan Berandan dalam tahun 19126 penulis masih mendapati kaum perempuan di sana memakai iilbab. Yaitu kain sarung ditutupkan ke seluruh badan hanya separuh muka saja yang kelihatan. Asal saja mereka keluar dari rumah hendak menemui keluarga di rumah lain, mereka tetap menutup seluruh badan dengan memasukkan badan itu ke dalam kain sarung dan salah satu dari kedua belah tangannya memegang kain itu di muka, sehingga hanya separuh yang terbuka, bahkan hanya mata saja.

Seketika penulis datang ke Makassar pada tahun 1931 sampai meninggalkannya pada tahun 1934, perempuan-perempuan yang berasal dari Salayer berbondong-bondong pergi ke tempat mereka jadi buruh harian memilih kopi di gudang-gudang di pelabuhan Makassar, semuanya memakai jilbab, persis seperti di angkat itu pula.

Seketika penulis pergi ke Bhima pada tahun 1956 penulis masih mendapati perempuan di Bhima jika keluar dari rumah

⁹⁵ Buya Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Vol 8, (Singapura, Pustaka Nasional, PTE LTD, t.t.), 5779.

berselimutkan kain sarung sebagai di L-angkat 1927 dan di Makassar 1931 itu pula.

Seketika penulis pergi ke Gorontalo pada tahun 1967 (40 tahun sesudah ke Langkat) penulis dapati perempuan-perempuan Gorontalo memakai jilbab di luar bajunya, meskipun pakaian yang di dalam memakai rok moden' Pergerakan perempuan Islam di bawah pimpinan ulama-ulama pun membuat pakaian perempuan yang memegang kesopanan Islam yang tidak memperagakan badan. Gerakan Aisyiyah di Tanah Jawa atas anjuran Kiyai H.A. Dahlan selain memakai khimaar (selendang) yang dililitkan ke dada agar dada jangan kelihatan, dibawa pula untuk menutup kepala. Ketika saya mulai datang ke Yogyakarta pada tahun 1924 (tahun sebelum ke Tanjung Pura Langkat) kelihatan di samping khimaar penutup kepala dan dada itu, Aisyiyah pun memakai jilbab di luarnya. Pakaian secara begini menjalar ke seluruh tanahair dalam pergerakan Islam. Almarhum Rangkayo Rahmah El-Yunusiyah mempertahankan khimaar dengan dililitkan pada muka dan kepala dengan kemas sekali; muka tidak ditutup. Seorang perempuan pergerakan yang sama penggurunya dengan Rangkayo Rahmah El-Yunusiyah, yaitu Rangkayo Hajah Rasuna Said tidak pernah lepas khimaar (selendang) itu dari kepala beliau.

Menjadi adat-istiadat perempuan Indonesia jika telah kembali dari Haji, lalu memakai khimaar (selendang) yang dililitkan di kepala dengan di bawahnya dipasak dengan sangul bergulung, sehingga rambut kemas tidak kelihatan. Tetapi di zaman akhir-akhir ini perempuan-perempuan moden yang mulai tertarik kembali kepada agama, lalu pergi naik haji, di Jakarta (1974) pernah mengadakan suatu mode show (peragaan pakaian) di Bali Room Hotel Indonesia memperagakan pakaian moden yang sesuai dengan ajaran Islam dan tidak menghilangkan rasa keindahan (estetika). Beberapa tahun yang lalu tukang-tukang mode di Eropa membuat kaum perempuan setengah gila dengan keluarnya mode rok mini, yaitu rok yang sangat pendek sehingga sebahagian besar paha jadi terbuka. Tetapi kemudian mereka bosan juga sehingga timbul rok maxi, yaitu rok panjang atau longdress yaitu pakaian panjang sampai ke kaki. Perempuan-perempuan moden yang telah haji lalu memakai longdress atau rok panjang itu jadi stelan pakaian orang haji.

Dalam ayat yang kita tafsirkan ini jelaslah bahwa bentuk pakaian atau modelnya tidaklah ditentukan oleh al-Quran. Yang jadi pokok yang dikehendaki al-Quran ialah pakaian yang menunjukkan Iman kepada Tuhan, pakaian yang menunjukkan kesopanan, bukan yang memperagakan badan untuk jadi tontonan laki-laki.

Alangkah baiknya kalau yang jadi ahli mode itu orang yang beriman kepada Tuhan, bukan yang beriman kepada uang dan kepada daya tarik syahwat nafsu (sex appeal).

Begitulah Buya Hamka melihat sekeliling kampung halamannya, sehingga kesimpulan dari kisah hamka, alangkah hebatnya jika semua orang patuh akan perintah yang ditetapkan oleh Allah.⁹⁶

Sedangkan Wahbah al-Zuhaili berbeda penafsiran dengan kedua dari banyak sisi, secara umum wahbah al-Zuhaili menafsirkan ayat selalu mencantumkan dari masalah yang remeh. *Pertama*: I'rab pada ayat yang sedang ditafsirkan. *Kedua*: menjelaskan dari sisi mufrodad dan balagh dari ayat itu dan disusul dengan *Asbabun Nuzul* begitulah perbedaan secara umum dari kedua mufasir di atas dalam mentafsirkan ayat Jilbab.

Sebagaimana yang penulis ketahui bahwa Wahbah al-Zuhaili memang seorang mufasir yang pakar dengan masalah ilmu fiqih, fan yang condongan dalam penafsirannya lebih menunjukkan corak khas ala fiqih, sehingga setiap permasalahan yang ditafsirkan oleh wahbah al-Zuhaili tidak terlepas dengan permasalahan hukum.

Ketika menafsirkan ayat jilbab ia memberikan makna jilbab, kemudian menjalankan bunyi teks pada ayat tersebut artinya siapa saja yang diberikan beban untuk menggunakan jilbab. Setelah usai menjelaskan lantas menafsirkan ayat ini dengan penjelasa yang simpel dan global terkaitan dan maksud al-Qur'an dalam menetapkan syariat untuk mewajibkannya seorang wanita menggunakan jilbab, dan di final

⁹⁶ Ibid., 5782-5784.

penafsirannya Wahbah al-Zuhaili menjelaskan hikmah dan hukum yang ditetapkan sesuai dengan teks ayat yang ada, bahwa ia menjelaskan penetapan syariat tentang hukum jilbab bukan didasarkan pada ilat wanita budak atau merdeka, melainkan menjalankan hukum dokmatif tanpa mengungit ilat yang ada.⁹⁷

Begitulah perbedaan dari ketiga imam tersebut dalam menafsirkan dan menguraikan fahamnya tentang penetapan hukum berjilbab.

Quraish Shihab dalam menafsirkan QS: an-Nur :31, Quraish Shihab terlihat lebih longgar dari pada kedua mufasir ini, setelah ia menjelaskan bagaimana larangan memandang orang yang bukan maram dan kewajiban wanita muslimah untuk menjaga kehormatan dan laangan tidak menampakan aurat maka Quraish Shihab menjelaskan batasan aurat wanita muslimah dari beberapa ulama tafsir terdahulu, setelah menjelaskan batasan aurat maka ia mendefinisikan bagaimana khimar dan hukum penggunaan khimar.

Quraish Shihab sangat jelas bagaimana menjelaskan pebggunaan hijab dari berbagai ulama kontemporer, ia menuqil pendapatnya Ibnu Asyur yang mengatakan bahwa hijab atau jilbab atau khimar adalah bagian dari tradisi dari orang arab, sehingga ia berpegang teguh pada beberapa penafsiran ulama kontemporer yang mengetakan tidak adak keajiban menggunakan hijab. Ketika Quraish shihab ditanya bagaimana ilat yang

⁹⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Vol 18, (Damaskus, Dar al-Fikr, 1418), 216-218.

melatarbelakangi tentang ketidakwajiban penggunaan hijab. Maka ia menjawab sebagai berikut.⁹⁸

Tetapi bagaimana dengan hadis-hadis yang demikian banyak? Jawabannya pun sama. Bukankah seperti yang dikemukakan oleh Bin Asyur di atas bahwa ada hadis-hadis Nabi yang merupakan perintah, tetapi perintah dalam arti "sebaiknya" bukan seharusnya. (Lihat kembali uraian tentang memakai pakaian sutera, cincin, emas pada buku ini).

Memang, kita boleh berkata bahwa yang menutup seluruh badannya kecuali wajah dan (telapak) tangannya, menjalankan bunyi teks ayat itu, bahkan mungkin berlebih. Namun dalam saat yang sama kita tidak wajar menyatakan terhadap mereka yang tidak memakai kerudung, atau yang menampakkan tangannya, bahwa mereka "secara pasti telah melanggar petunjuk agama". Bukankah Al-Quran tidak menyebut batas aurat? Para ulama pun ketika membahasnya berbeda pendapat.

Begitulah perkiraan perbedaan yang sangat menonjol dari penafsiran Wahbah al-Zuhaili dan Buya Hamka.

E. Kedudukan sumber penafsiran Quraish Shihab, Wahbah al-Zuhaili dan Buya Hamka

Setelah mengetahui pengetahuan hijab dari masing-masing mufasir serta bagaimana mereka menafsirkan ayat yang berkaitan tentang hijab dan juga setelah mengetahui komparasi tentang hasil penafsiran mereka maka perlu diketahui bagaimana mereka menggali sumber untuk menetapkan hukum berhijab. penulis di sini akan mengupas dan menyajikan alasan dari masing-masing toko di atas, atas dasar apa dan dari mana kedudukan mereka sehingga berbeda menetapkan hukum berhijab.

⁹⁸ M. Qurais Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol 9, (Jakarta : Lentera Hati, 2002 M), 345-350.

a. Penetapan hukum hijab menurut Quraish Shihab

Dalam menafsirkan ayat hijab yakni QS: al-Ahzab : 59, ia menuqil dari beberapa ulama kontemporer untuk mendefinisikan bagaimana jilbab secara umumnya, dalam tafsirnya, Quraish Shihab mengatakan wajibnya bagi perempuan muslimah untuk menggunakan jilbab, hal ini karena difahami oleh Quraish Shihab dari teks ayat menunjukkan arti perintah untuk mengulurkan jilbab dan juga agar membedakan antara perempuan yang merdeka dan hamba sahaya, sehingga mudah untuk dikenal, begitulah akhir dari penafsiran yang disampaikan oleh Quraish Shihab.⁹⁹

Tetapi kejanggalan muncul ketika penulis menyimak dan memahami penafsiran Quraish Shihab pada ayat Khimar yakni QS: An-Nur : 31, di sana Quraish Shihab secara detail bagaimana mendefinisikan aurat dan batasan aurat muslimah yang ditawarkan oleh berbagai aneka pendapat ulama kontemporer. Quraish Shihab terkesan longgar dalam memahami aurat perempuan, meskipun ia memaparkan dari pendapat ulama ulama terdahulu yang kemudian disusun dengan rapih bagaimana pendapat ulama kontemporer dalam memahami aurat perempuan. Kelonggaran Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat khimar dilatarbelakangi berbagai aneka pendapat yang ditawarkan oleh ulama baik ulama terdahulu maupun ulama kontemporer ketika menafsirkan ayat sebagai berikut.

.....وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

Menurut Quraish Shihab memahami penggalan ayat ini menjadi tiga bagian

1. Memahami *illa* dalam arti tetapi atau dalam istilah ilmu bahasa Arab *istisna' munqathi'* dalam arti yang dikecualikan bukan bagian/jenis yang disebut sebelumnya. Ini bermakna: "Janganlah mereka menampakkan hiasan mereka sama sekali; tetapi apa yang tampak (secara terpaksa/bukan sengaja seperti ditiup angin dan lain-lain), maka itu dapat dimaafkan.
2. Menyisipkan kalimat dalam penggalan ayat itu. Kalimat dimaksud menjadikan penggalan ayat itu mengandung pesan lebih kurang: "Janganlah mereka (wanita-wanita) menampakkan hiasan (badan mereka). Mereka berdosa jika demikian. Tetapi jika tampak tanpa disengaja, maka mereka tidak berdosa." Penggalan ayat, jika dipahami dengan kedua pendapat di atas tidak menentukan batas bagi hiasan yang boleh ditampakkan, sehingga berarti seluruh anggota badan tidak boleh tampak kecuali dalam keadaan terpaksa. Yang kedua ini mengatakan bahwa seluruh badan wanita adalah aurat.
3. memahami "kecuali apa yang tampak" dalam arti yang biasa dan atau dibutuhkan keterbukaannya sehingga harus tampak." Kebutuhan disini dalam arti menimbulkan kesulitan bila bagian badan tersebut ditutup.

Mayoritas ulama memahami penggalan ayat tersebut dalam arti ketiga ini. Cukup banyak hadist yang mendukung pendapat ini.¹⁰⁰

Pemahaman dari pendapat yang ketiga inilah yang secara umum diamalkan dan dilestarikan. Pakar tafsir Ibnu Athiyah sebagaimana dikutip oleh Al-Qurthubi berpendapat:

Menurut hemat saya, berdasarkan redaksi ayat, wanita diperintahkan untuk tidak menampakkan dan berusaha menutup segala sesuatu yang berupa hiasan. Pengecualian, menurut hemat saya, berdasarkan keharusan gerak menyangkut (hal-hal) yang mesti, atau untuk perbaikan sesuatu dan semacamnya.

Menurut Quraish Shihab kalau pendapat dari Ibnu Athiyah itu diterima maka tentunya yang dikecualikan itu dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan mendesak yang dialami seseorang.

Kebanyakan ulama tafsir memahami auarat pada penggalan diatas itu yakni bagian yang tampak ditafsirkan dengan wajah dan kedua telapak tangan, di antara ulama yang mengatakan demikian adalah, Imam Ibnu Kastir, Imam al-Qurthubi, Ibnu Abbas dan keempat madzhab Fiqih dengan berlandasar hadist dari riwayat Abu Dawud dan al-Baihaqi

عن عائشة رضي الله عنها: أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وعليها ثياب رفاق، فأعرض عنها وقال: «يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض، لم يصلح أن يرى منها إلا هذا» وأشار إلى وجهه وكفيه.

Begitulah Jumhurul Ulama dalam menetapkan batasan aurat.

¹⁰⁰ M. Quraish Shihab, *WAWASAN AL-QURAN Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung, Mizan, 13, Rajab 1417/November 1996), 175.

Tetapi difahami oleh Quraish Shihab bahwa hadist di atas sebagai hadist yang mursal, sehingga tidak bisa digunakan untuk menetapkan hukum batasan aurat. Kemursalan hadist ini karena terdapat rawi yakni Khalid yang hidupnya tidak menjumpai Sayyidatina A'isyah.¹⁰¹

Quraish Shihab juga memaparkan ketika melanjutkan lanjutan ayat itu yakni tentang khimar, bagaimana para ulama terdahulu dan kontemporer menuangkan pemahamannya tentang Khimar (krudung), bisa disimpulkan oleh penulis bahwa dalam menanggapi penggunaan Khimar ia membagi menjadi dua kelompok.

1. Ulama terdahulu

Ulama terdahulu baik mufasir ataupun keempat dari Madzhab Fiqih mengatakan bahwa wanita memiliki kewajiban untuk berkerudung, karena sebagaimana diketahui bahwa rambut merupakan aurat yang wajib di tutup.

2. Ulama Kontemporer

Menurut ulama kontemporer ini bahwa batasan aurat yang ditawarkan oleh mereka justru lebih longgar, bahkan menurut Ibnu Asyur pakar tafsir kontemporer mengatakan bahwa penggunaan jilbab adalah hanya bagian dari adat, sehingga setiap daerah yang berlaku adat tanpa penggunaan hijab maka tidaklah mendapatkan kewajiban untuk menggunakan hijab.¹⁰²

¹⁰¹ M. Quraish Shihab, *Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan kontemporer, Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, (Jakarta, Lentera hati, 2005),97-98.

¹⁰² M. Quraish Shihab, *WAWASAN AL-QURAN Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung, Mizan, 13, Rajab 1417/November 1996), 172-173.

Penulis memahami bahwa sekalipun Quraish Shihab menawarkan kedua dari pendapat ulama tersebut, tetapi di akhir penafsiran-nya, ketika menafsirkan ayat khimar agaknya Quraish Shihab lebih terpengaruh kepada pemikiran ulama kontemporer yang mengatakan bahwa jilbab hanya lah adat bukan bagian dari Syari'at Islam, ia juga mengatakan sekalipun ayat ini menunjukan arti perintah tetapi setiap perintah tidak harus menunjukan wajib, dan diakhir kesimpulannya Quraish Shihab berkata :

Memang, kita boleh berkata bahwa yang menutup seluruh badannya kecuali wajah dan (telapak) tangannya, menjalankan bunyi teks ayat itu, bahkan mungkin berlebih. Namun dalam saat yang sama kita tidak wajar menyatakan terhadap mereka yang tidak memakai kerudung, atau yang menampakkan tangannya, bahwa mereka "secara pasti telah melanggar petunjuk agama". Bukankah Al-Quran tidak menyebut batas aurat? Para ulama pun ketika membahasnya berbeda pendapat.

Quraish Shihab juga pernah mengatakan dalam masalah hijab/jilbab yang kemudian dibukukan oleh sebagian penulis lain, ungkapan yang ia katakan sebagai berikut.

sepanjang tidak menimbulkan rangsangan syahwat karena kebiasaan atau sudah menjadi adat, perempuan boleh membuka bagian samping yang sudah ditentukan syariat. Misalnya, orang Sulawesi Selatan memakai baju bodok yang transparan, atau orang Jawa masa lalu memakai kemben nampaknya bagian atas dadanya. Alasannya adalah Surah An-Nur ayat 31 yang telah dikutip. Dalam ayat itu, ada firman. "... jangan mereka menampakkan perhiasannya kecuali pada pasangan mereka. Yang dimaksud dalam penggalan ayat tersebut ada dua kelompok Pertama, laki-laki yang tidak memiliki syahwat pada perempuan, baik karena sudah sangat tua, impoten, atau orang dungu dungu. rasa takut mengaitkan keinginan berahinya kepada tuan yang mereka layani.¹⁰³

¹⁰³ Muhammad Hisyam, *Fesyen Muslimah dan Transformasi Kultural*, (Jakarta : LIPI Pres, Anggota Ikapi, 2009), 42.

Jadi nampaknya Qurais Shihab menyimpulkan penggunaan hijab tidak dihukumi wajib dengan ketentuan sumber sebagai berikut.

1. Setiap kata perintah dalam al-Qur'an tidak pasti menunjukkan arti wajib.
2. Alasan penggunaan hijab ditafsiri oleh beberapa ulama hanya untuk membedakan perempuan merdeka dan budak sahaya, sementara ilat untuk di zaman sekarang telah hilang, melihat di zaman ini semua orang dihukumi merdeka.
3. Quraish Shihab menyimpulkan bahwa para ulamapun masih ada beberapa perbedaan dalam memahami batasan aurat, sedangkan al-Qur'an tidak menjelaskan batasan aurat secara terperinci.
4. Hadis yang digunakan bahwa wajah dan kedua telapak tangan dihukumi hadist yang mursal, sehingga lemah untuk dijadikan dalil dalam menentapkan hukum hijab.
5. Quraish Shihab dari sekian banyak permasalahan hijab banyak terpengaruh pemikiran ulama kontemporer yang memberikan penjelasan bahwa penggunaan hijab hanyalah adat yang tidak semuanya berlaku di adat tertentu.

b. Penetapan hukum hijab menurut Wahbah al-Zuhaili dan Buya Hamka

Setelah difahami bahwa bagaimana penafsiran Qurais Shihab dan sumber yang dijadikan oleh Qurais Shihab, maka penulis menguraikan

landasan dan sumber penetapan hukum dari kedua tokoh ini yakni Wahbah al-Zuhaili dan Buya Hamka.

Wahab al-Zuhaili ketika menafsirkan QS: al-Ahzab : 59 dan juga QS: An-Nur : 31, lebih ketat dan sangat berhati-hati dibandingkan Quraish Shihab, wahab al-Zuhaili pada saat menafsirkan QS: al-Ahzab : 59, ia menggiring pemahaman yang sesuai dengan para mufasir terdahulu, ia juga menuqil beberapa pendapat ulama tafsir seperti Ibnu al-Juzi, Imam al-Thabari, Ibnu kastir, Abu Hayyan, Abu al-Su'ud dan Imam al-Razi bahwa mereka menjadikan ayat jilbab ini sebagai dalil kewajiban seorang perempuan untuk mengulurkan pakaiannya pada anggota wajah, badan dan rambut dari pandangan orang lain.¹⁰⁴ Adapun dohir ayat yang menunjukkan bahwa penggunaan jilbab hanya ditentukan pada orang merdeka saja, maka komentar Wahbah al-Zuhaili alasan yang demikian bukanlah illat dalam hukum tetapi hikmah dari hukum tersebut.¹⁰⁵

Lebih lanjut lagi ketika wahab al-Zuhaili menafsirkan QS: an-Nur : 31, tentang penggunaan Khimar, pada ayat itu pun wahab al-Zuhaili secara tegas mengatakan penggunaan kerudung merupakan kewajiban yang berlaku untuk semua orang dan semua adat istiadat, tidak membedakan antara merdeka dan budak, dan juga negara yang berlaku pada negara tertentu, karena menurut wahab al-Zuhaili rambut adalah bagian dari aurat yang wajib tertutup belandasan buyi teks dari penggalan ayat

¹⁰⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Vol 18, (Damaskus, Dar al-Fikr, 1418), 108.

¹⁰⁵ Vol, 22, Ibid., 214.

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

Anggota yang terbiasa tampak oleh wahbah al-Zuhaili diartikan sebagai wajah, kedua telapak tangan dan cicin sebagai mana keterangannya Ibnu Abbas dan jumbuh para ulama fiqih dengan dasar hadist dari riwayat Abu Dawud, serta riwayat abu dawud dan al-tarmidzi.

رواه أبو داود في سننه عن عائشة رضي الله عنها: أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وعليها ثياب رفاق، فأعرض عنها وقال: «يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض، لم يصلح أن يرى منها إلا هذا» وأشار إلى وجهه وكفيه

ما رواه أبو داود والترمذي عن أم سلمة: «أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة، فأقبل ابن أم مكتوم، فدخل عليه، وذلك بعد ما أمرنا بالحجاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتجبا منه، فقلت: يا رسول الله، أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو عمياوان أنتما، ألستما تبصرانه؟».

Sementara yang dimaksud zinah disini adalah bagian yang wajib untuk ditutup yakni, dada, leher, kedua telinga, lengan dan bentsis.

Wahbah al-Zuhali juga mengutip dari empat madzhab, mereka sepakat bahwa rambut adalah bagian dari aurat yang wajib untuk ditutup, hanya saja terdapat satu qaul dari madzhab hanafi mengatakan bahwa bentsis adalah bukan lah bagian aurat yang wajib tertutup, karena umumnya anggota tersebut rentan terbuka saat sedang bekerja.

Menurut wahbah al-Zuhaili kewajiban penggunaan kerudung ini sudah sangat jelas sesuai dengan teks bunyi ayat tersebut, yakni penggalan ayat

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ

Pada penggalan ayat ini Allah memerintahkan seluruh wanita untuk menutupi kepalanya dengan khimar (krudung) sampai diatas belah dada mereka, agar leher dan bagian zinah yang telah disebutkan diatas tertutup, tidak sampai di sini wahbah al-Zuhaili juga mengemukakan hadist riwayat al-Bukhari tentang kegembiraan wanita ketika ayat ini diturunkan.

عن عائشة قالت: رحم الله نساء المهاجرات الأول لما نزل: وَلْيَضْرِبْنَ

بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ شَقَقْنَ أَزْرَهُنَّ فَاخْتَمَرْنَ بِهَا. (رواه البخاري)

Sebagaimana Wahbah al-Zuhaili mengatakan berkewajiban bagi seluruh wanita muslimah menggunakan hijab dengan keterangan yang telah disajikan di atas, maka Buya Hamka pun demikian, dengan mengutip dari berbagai ulama tafsir termuka dan hadist yang telah disebutkan di atas. Buya Hamka pernah mendapat pertanyaan dari seorang muslimah terkemuka tentang bagaimana hukum yang sebenarnya dalam memakai kerudung. Bukankah itu hanya sunnah sahaja? Buya Hamka menjawab pertanyaan tersebut bahwa:

“Perkara yang paling penting di sini adalah setiap wanita itu mesti memakai kerudung, sebab tanda seorang muslimah bukanlah membincangkan hukum sunnat atau wajibnya sesuatu perkara. Apa saja yang diperintahkan Allah SWT, mesti diusahakan untuk

melakukannya.¹⁰⁶ Buya Hamka menegaskan bagiseorang wanita itu wajib memakai Khimar. Di dalam Firman Allah SWT (Q.S. An-Nur ayat 31):

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ.....

“Dan hendaklah mereka menutupkan kain keredung ke dadanya..

Jadi dari pemaparan di atas wahbah al-Zuhaili dan Buya Hamka menetapkan kewajiban bagi seluruh wanita untuk menggunakan hijab dengan sumber sebagai berikut:

1. Menjalankan buyi teks QS: al-Ahzab: 59 dan QS: An-Nur : 31 sebagai perintah yang wajib ditunaikan.
2. Berdasarkan sumber hadist yang menjelaskan tentang batasan aurat dan kegembiraan wanita muhajirin ketika ayat Khimar diturunkan.
3. Tidak ada satupun dari empat madzhab bahwa kepala, rambut dan leher wanita muslimah itu bukan aurat, mereka sepakat bahwa yang di maksud dengan zinah pada QS: An-Nur : 31, adalah anggota yang wajib tertutup. Sementara muara khilaf dari ke empat Madzhab itu hanya pada masalh bentis dan lengan saja.
4. Pengutipan dari beberapa ulama tafsir bahwa mereka sepakat atas wajibnya kepada seluruh wanita muslimah untuk menggunakan hijab pada ayat Khimar.

¹⁰⁶ Wahyu Fahrul Rizki, “Khimar dan Hukum Memakainya dalam Pemikiran M. Quraish Shihab dan Buya Hamka”, *Al-Mazahib*, No, 1, (Juni, 2017), 23-24.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penemuan yang dipaparkan di atas penelus menyimpulkan dari pendapat tiga tokoh tentang komentar apakah seorang wanita berkewajiban untuk memakai hijab atau hanya sekedar anjuran yang hukumnya sunah.

1. Menurut Quraish Shihab

Menurut Quraish Shihab penggunaan hijab bagi perempuan tidak merupakan kewajiban tetapi anjuran al-Qur'an yang berhukum sunah. Quraish Shihab memandang bahwa pemakaian hijab adalah sunah karena beberapa pertimbangan atau ilat sebagai berikut.

- a. di dalam al-Qur'an tidak secara jelas Allah menyebutkan batasan aurat serta para ulama pun berbeda pendapat tentang batasan aurat wanita.
- b. Hadist yang menjelaskan tentang anggota wajah dan telapak tangan adalah aurat yang tidak wajib ditutup dinilai hadist yang mursal oleh para pakar ulama hadist, sehingga menurut Quraish Shihab tidak kuat untuk dijadikan sebagai dalil hukum.
- c. Perintah untuk menggunakan hijab pada ayat-ayat yang telah diuraikan bukan menunjukkan perintah yang wajib untuk ditunaikan bagi perempuan muslimah, karena tidak semua perintah diartikan sebagai kewajiban. Sementara pada ayat hijab lebih kepada anjuran atau sebagiknya memakai hijab.

d. Quraish Shihab terpengaruh dengan pemikiran ulama kontemporer, dari banyak kitab yang beliau karang beliau terbiasa mendahulukan pendapat ulama terdahulu kemudian disusun dengan penyebutan ulama kontemporer, sementara dalam menyimpulkan dari kedua golongan Ulama tersebut beliau lebih condong mengikuti pemikiran ulama kontemporer, semisal dalam penetapan hukum memakai hijab yang menurut Ibnu Asyur hijab lebih kepada budaya lokal yang bukan bagian dari Syari'at Islam, lantas dinuqilah oleh Quraish Shihab untuk mendukung dan memperkuat pendapatnya.

2. menurut Wahbah al-Zuhaili dan Buya Hamka

Sementara Wahbah al-Zuhaili dan Buya Hamka menetapkan hukum pemakaian hijab mengatakan wajib dalam kondisi apapun dan sampai zaman kapanpun pemakaian hijab adalah keharusan yang berlaku untuk perempuan muslimah dengan alasan,

- a. Teks bunyi ayat al-Qur'an sudah sangat jelas bahwa Allah melarang untuk menampakan zinah (selain wajah dan kedua telapak tangan, menurut mayoritas mufasir) serta lanjutan ayat itu Allah memerintahkan wanita muslimah untuk mengulurkan hijab (khimar dan jilbab) sampai kesela-sela dada mereka sehingga tertutuplah zinah batin mereka.
- b. Berdasarkan dari sekian hadits Nabi tidak ditemukan yang mengatakan secara tegas bahwa kepala adalah aurat, sehingga mereka berpendapat dengan dasar yang kuat kalau kepala dan rambut wajib tertutup.

- c. Berdasarkan Madzhab Fiqih, dari sekian perbedaan keempat madzhab salah satu dari mereka hanya berbeda pada masalah apakah ada kewajiban untuk menutupi muka dan kedua telapak tangan paling longgar mungkin masalah bintis yang menurut sebagian kecil penganut madzhab hanafi mengatakan bukain aurat sebab sangat sulit untuk dihindari ketika ada kebutuhan, sementara kepala, rambut dan leher menurut mereka sepakat anggota tersebut adalah aurat yang wajib ditutup.
- d. Menurut ulama tafsir, Ibnu Kastir, al-Qurtubi dan Imam asy-Syaukani menafsirkan ayat khimar dengan mengatakan bahwa kepala, rambut dan leher merupakan bagian zinah batin (hiasan yang dalam, anggota yang wajib tertutup dan tidak diperkenankan untuk ditampilkan di hadapan orang yang bukan mahram).

B. Saran

Setelah melihat kontribusi pemikiran Quraish Shihab, wahbah al-Zuhaili dan Buya Hamka tentang ayat-ayat *hijab* banyak sekali hal menarik yang perlu diteliti lebih dalam. Sebab kajian tentang *hijab* wanita tidak hanya berakhir pada kajian tafsir saja. Namun hadist juga sangat berpotensi untuk dikaji lebih mendalam, baik kajian hadis yang ditinjau dari sudut sosial ataupun dari sudut kesahihan periwayatan hadist tersebut, dan mungkin jauh lebih jauh lagi, bukan hanya hadis melainkan konteks fiqih yang telah dirumuskan oleh ulama kita terdahulu agar ditelusuri titik penekan hijab yang berlaku untuk wanita muslimah terlebih

fiqih sangat detail daam menjabarkan konteks yang terjadi di tengah masyarakat.

Peneliti berharap agar kajian seperti ini dapat diteruskan semestinya, sehingga masyarakat luas dapat mengetahui tentang dalil-dalil tentang *hijab* serta penafsirannya baik dari kontemporer maupun yang terdahulu.



DAFTAR PUSTAKA

Kitab

- Al-Maliki, al-Showi. t.t. *Hasyiyah al-Showy ala Tafsir al-Jalalain*. Vol 3. t, tp: al-Haramain.
- Al-Qurtubi, Syamsuddin. *al-Jami li ahkamil al-Qur'an*. 1384 H. Vol 12. Beirut: Dar al-Kutub al-Misriy.
- Al-Shawi, Ahmad bin Muhammad. 1415 H/1995 M. *Bulgah as-Salik li Aqrab al-Masalik*. Vol 1. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Tsalabi, Ibrahim. 2002 M. *Al-Kaysfu wa al-Bayan al-Tafsir al-Qur'an*. Vol 4. Lebanon: Dar al-Ihya al-Turotsi al-Arabi.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 1418 H. *Al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidati wa al-Syari'ati wa al-Manhaji*. Damaskus: Dar al-Fikri al-Mahsir.
- al-Zuhaili, *Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, vol 1 (Damaskus: Dar al-Fikr,), 584-594.
- asy-Syaukani, Abu Bakar. 1414 H. *Fathu al-Qadir*. Vol 4. Beirut: Damaskus, Dar Ibn al-Kastir.
- Baihaqi, Abu Bakar. 2003. *Al-Sunan al-Kubra*. Vol 2. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Bin Ali as-Syurunbulali, Hasan bin Ammar. 1418 H/1997 M. *Maraqih al-Falah Syarh Nur alIdhah pada Hasyiyyah at-Thahawi*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Bin Ali, Muhammad bin Mukarram. 1414 H. *Lisan al-Arabi*. Vol. 1. Beirut: Dar al-Shodir.
- Bin Musthofa, Isma'il Haqqi. *Ruhu al-Bayan*. vol 6. Beirut: Darul al-Fikri.
- Ibn Asyur al-Tunisi, Muhammad Thahir. 1984 H. *Al-Tahrir wa al-Tanwir*, Vol 22, Tunis: Dar al-Tumisiyyah Linasyar.
- Ibn Mazah al-Bukhari, Abdul Aziz. 1424 H/2004 M. *Al-Bahr al-Muhith fi al-Fiqh an-Nu'mani*. Vol 5. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Kastir, Ibnu. *Tafsir al-Quran al-Adzim Ibn Katsir*. 1419 H. Vol 6. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Min al-Ulama, Jama'atun. 1304-1327 H. *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Quwaitiyyah*, Vol. 6. Kuwait: Daru al-Sala'il.

Nawawi, Zakariya Yahya. 1392 H. *Al-Minhaj Syarah Shahih Muslim bin al-Hijaj*. Vol 4. Beirut: Dar al-Ihya al-Tsurasi al-Arabi.

Buku

Anam Ghafur, Saiful. 2008. *Profil Para Mufassir al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani).

Abu Syuqqah, Abdul Halim. 1997. *Kebebasan Wanita*. Vol 4. Jakarta: Gema Insani Press.

Anam Ghafur, Saiful. 2008. *Profil Para Mufassir al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani.

Hade Masyah, Sayrif. 2002. *Al-Qur'an Menjawab Tentang Agama*. Jakarta Selatan : Mustaqim.

Hamka, Buya. t.t. *Tafsir al-Azhar*. Vol 8. Singapura: Pustaka Nasional, PTE LTD.

Hisyam, Muhammad. 2009. *Fesyen Muslimah dan Transformasi Kultural*. Jakarta : LIPI Pres, Anggota Ikapi.

Karisman, Moh. 2010. *Metodologi Penelitian*. Malang: UIN-MALIKI PRESS.

Shihab, M. Quraish. 1996. *WAWASAN AL-QURAN "Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat"*. Bandung: Mizan

Shadiq, Sapiudin. 2014. *Usul Fiqh*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.

Shihab, M. Quraish. 2005. *Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendikian Konteporer, Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*. Jakarta, Lentera hati.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.

Warson Munawir, Ahmad. 1997. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif.

Zed, Mestik. 2004. *Metode penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Artikel

Amiruddin. Maret, 2017. "Pengaruh Pemikiran H.M. Quraish Shihab bagi Perkembangan Intelektual dan Kehidupan Umat Islam Indonesia", *Sigma-Mu*, No 1.

- Avif. Januari, 2016 “Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir al-Azhar”, *Metode Penafsiran Buya Hamka*. No 1.
- Fahrul Rizki, Wahyu. Juni 2017 “Khimar dan Hukum Memakainya dalam Pemikiran M. Quraish Shihab dan Buya Hamka”, *Al-Mazahib*. No. 1.
- Hidayat, Husnul. Januari-Juni. 2018. *Metodologi Tafsir Kontekstual al-Azhar Karya Buya Hamka*. No.1.
- Rivaldi Abdul, Moh. Rostitawati Tita, Podungge, Ruljanto, dan Arif, Muh. Februari, 2020. “pembentukan Akhlak Dalam Memanusiakan Manusia: Perspektif Buya Hamka”, *PEKERTI: Jurnal Pendidikan Islam & Budi Pekerti* . No 1.
- Wartini, Atik. Juni 2014. “Corak Penafsiran M.Quraish Shihab Dalam Tafsir al-Misbah”, *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*. No 1.
- Wijayanti, Ratna. 2017. “Jilbab Sebagai Etika Busana Muslimah dalam Perspektif Al-Qur’an”, *CAKRAWALA: Jurnal Studi Islam*, No. 2.
- Baihaki, Juni, 2016. “Studi Kitab Tafsir al-Munir Karya Wahbah al-Zuhaili dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama”, *Analisis*, 1.
- Murni, Dewi. Oktober 2015. *TAFSIR AL-AZHÂR : Suatu Tinjauan Biografis dan Metodologis*, Jurnal Syhadah, Vol. III.
- Hidayati, Husnul. Januari-Juni, 2018. *Metodologi Tafsir Kontekstual al-Azhar Karya Buya Hamka*, 1.

Website

https://id.wikipedia.org/wiki/Tafsir_Al-Mishbâh, diakses pada 6 Juli 2020 pukul 15.55

IAIN JEMBER

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nawawi

NIM : U20151077

Judul Skripsi : PENAFSIRAN AYAT-AYAT HIJAB (Studi Komparatif Tafsir al-Misbah, Tafsir al-Munir dan Tafsir al-AZhar

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain maka saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di IAIN Jember.


Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jember, 03 Februari 2021
Yang membuat pernyataan,

A green 5000 Rupiah stamp with the text "METERAI TEMPEL" and "5000 RIBU RUPIAH" is visible. A handwritten signature in black ink is written over the stamp. The stamp also contains the number "SD 854 H 006029767" and the Garuda Pancasila logo.

Nawawi
NIM. U20151081

BIODATA PENULIS



Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Nawawi
Nomor Induk Mahasiswa : 081 234 803 335
Tempat, Tanggal Lahir : Indramayu, 01 januari 1995
Alamat : Desa Langut, Rt 007/Rw 002
Langut Lor Kec. Lohbener, Kab, Indramayu
Telp : 081 234 803 335
Fakultas/Prodi : Usuluddin Adab dan Humaniora

Riwayat Pendidikan:

1. MI Ma'arif langut (2001-2007)
2. Mts Ma'arif langut (2007-2010)
3. MA An-Nur Jember (2012-2015)
4. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember (2015-2021)

Pengalaman Organisasi:

1. Paskibra Mts Ma'arif Langut Indramayu
2. Ketua keamanan Pondok Pesantren An-Nur H.A
3. Sekertaris Madrasah An-Nur H.A
4. Ketua Madrasah An-Nur H.A
5. Pembantu umum Pondok Pesantren An-Nur H.A
6. Penasehat ketiga madrasah An-Nur H.A

Dengan riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai mestinya.

Penulis

Nawawi
NIM : U20151077